



P - ISSN : 0126 – 0227
E - ISSN : 2722 – 0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024



- **PENGUATAN KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI PEMBERLAKUAN SYARAT MASA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF**

Fikri Hadi dan Farina Gandryani

- **PENGUATAN INTEGRITAS PARTAI POLITIK MELALUI PERLUASAN PEMOHON PEMBUBARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Antoni Putra

- **PARLIAMENTARY THRESHOLD DAN MASA DEPAN MULTIPARTAI DI INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN MK NO. 116/PUU-XXI/2023**

Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan

- **ZONA INTEGRITAS DAN IRONI PERILAKU KORUPTIF APARAT PENEGAK HUKUM**

Siska Trisia dan Maudy Prima Azairin

- **JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN LITERASI DIGITAL: STRATEGI OPTIMALISASI UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

Ricca Anggraeni

- **PERLUASAN YURISDIKSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS**

Reni Putri Anggraeni dan Ahmad Alveyn Sulthony Ananda

- **PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DI INDONESIA**

Muhammad Fadli

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**



P - ISSN 0126-0227
E - ISSN 2722-0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024

- **Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif**
Strengthening The Regeneration of Political Parties Through The Enactment of Political Party Membership Requirement In Legislative Election
Fikri Hadi dan Farina Gandryani
- **Penguatan Integritas Partai Politik Melalui Perluasan Pemohon Pembubaran di Mahkamah Konstitusi**
Strengthening the Integrity and Accountability of Political Parties Through the Expansion of Applicants for Dissolution at the Constitutional Court
Antoni Putra
- **Parliamentary Threshold dan Masa Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK NO. 116/PUU-XXI/2023**
Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023
Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan
- **Zona Integritas Dan Ironi Perilaku Koruptif Aparat Penegak Hukum**
Integrity Zone and the Irony of Corrupt Behavior Among Law Enforcement Officials
Siska Trisia dan Maudy Prima Azairin
- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Tantangan Literasi Digital: Strategi Optimalisasi untuk Pembangunan Hukum Nasional**
Network of Legal Documentation and Information and The Challenge of Digital Literacy: Optimization Strategies for National Legal Development
Ricca Anggraeni
- **Perluasan Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berdasarkan Prinsip Universalitas**
Expand The Jurisdiction of Human Rights Courts in Indonesia Based on The Principle of Universality
Reni Putri Anggraeni dan Ahmad Alveyn Sulthony Ananda
- **Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia**
State Recognition and Protection of Customary Law in Promoting Legal Compliance Based on Local Cultural Values in Indonesia
Muhammad Fadli

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024

**P - ISSN 0126-0227
E - ISSN 2722-0664**

**MAJALAH
HUKUM
NASIONAL**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM

MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024

Pemimpin Redaksi

Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M.

Redaksi

Prof. Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H.

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU.

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.

Dr. Muhammad Arief Adillah S.Sos, MAP.

Redaktur Pelaksana

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Asisten Redaksi

Desyana Berliana, S.Sos., M.H.

Aji Bagus Pramukti, S.H.

Kadek Derik Yunita Sari, S.H.

Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.

Layouter

Aji Bagus Pramukti, S.H.

Sirkulasi

Sri Indah Haura'Nisa, S.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D

Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.

Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.

Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., MCL., Ph.D.

Penyelenggara

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan

Telepon (021) 8091908; 8002192

Faksimile (021) 80871742

Website mhn.bphn.go.id

Jakarta 13640



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024, sebuah jurnal ilmiah di bidang hukum yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus hukum nasional. Majalah Hukum Nasional, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, senantiasa berkomitmen menjadi wadah akademis yang responsif terhadap tantangan hukum aktual sekaligus menjadi sarana refleksi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penerbitan edisi ini tidak terlepas dari kerja keras tim redaksi, para penulis, dan Mitra Bestari, yang telah memberikan kontribusi terbaiknya, baik dalam bentuk analisis, gagasan, maupun solusi aplikatif yang relevan dengan kebutuhan hukum bangsa. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan sehingga edisi ini dapat terbit sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Pada edisi kali ini, kami mengangkat dua tema besar yang memiliki urgensi strategis dalam konteks pembangunan hukum nasional, yaitu: Penguatan Regulasi Partai Politik untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Pembinaan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Prospek Kepatuhan Hukum untuk Mencapai Keadilan.

Tema pertama dipilih karena adanya kebutuhan mendesak untuk membenahi sistem partai politik yang merupakan tulang punggung demokrasi Indonesia. Partai politik berperan vital dalam membentuk kebijakan publik, menentukan arah pembangunan nasional, serta merepresentasikan aspirasi rakyat. Namun, realitas politik menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal kaderisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Edisi ini diharapkan mampu memberikan pandangan strategis mengenai reformasi partai politik sebagai elemen utama dalam penguatan demokrasi.

Tema kedua dilatarbelakangi oleh tantangan serius dalam kondisi hukum di Indonesia, terutama dalam memastikan kepatuhan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Penegakan hukum yang adil tidak hanya membutuhkan kerangka regulasi yang kuat, tetapi juga keberanian untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembinaan hukum di Indonesia harus mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek normatif, institusional, dan budaya hukum agar hukum senantiasa dipatuhi oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.

Dalam edisi ini, kami menyajikan tujuh artikel dari para penulis yang berasal dari berbagai latar belakang akademis dan profesional. Artikel-artikel ini mengupas isu-isu hukum yang kompleks dan aktual dengan pendekatan yang kritis dan komprehensif:

Fikri Hadi dan Farina Gandryani menyoroti pentingnya reformasi rekrutmen dan kaderisasi partai politik melalui pemberlakuan syarat minimal masa keanggotaan partai dalam pemilihan legislatif, sebagai solusi untuk menciptakan sistem partai politik yang lebih profesional dan akuntabel.

Antoni Putra membahas urgensi perluasan pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, sebagai langkah untuk memperkuat integritas partai dan mencegah dominasi konflik kepentingan dalam proses demokrasi.

Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan mengevaluasi dinamika *parliamentary threshold* dalam sistem multipartai Indonesia, dengan menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terhadap keadilan pemilu dan representasi rakyat.

Siska Trisia dan Maudy Prima Azairin mengeksplorasi paradoks antara implementasi Zona Integritas dan tingginya kasus korupsi di kalangan aparat penegak hukum, serta menawarkan strategi untuk memperbaiki efektivitas Zona Integritas dalam menekan korupsi.

Ricca Anggraeni mengkaji peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangunan hukum nasional, khususnya di tengah tantangan literasi digital yang belum merata di masyarakat.

Reni Putri Anggraeni dan Ahmad Alveyn Sulthony Ananda membahas perlunya perluasan yurisdiksi Pengadilan HAM berdasarkan asas universalitas, sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia di tingkat global.

Muhammad Fadli menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat sebagai basis pembentukan kepatuhan hukum berbasis nilai-nilai lokal yang berkontribusi terhadap keadilan substantif.

Kami percaya bahwa setiap artikel yang disajikan dalam edisi ini mampu memberikan wawasan yang mendalam, memperkaya perspektif hukum, dan menawarkan solusi aplikatif yang dapat mendukung kepatuhan hukum di Indonesia. Kami berharap, edisi ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga mampu menjadi referensi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam memahami serta menyikapi dinamika hukum nasional. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang dapat disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan edisi-edisi berikutnya. Selamat membaca.

Dewan Redaksi
Majalah Hukum Nasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
Daftar isi.....	ix
1. Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik dalam Pemilihan Legislatif <i>Strengthening The Regeneration of Political Parties Through The Enactment of Political Party Membership Requirement In Legislative Election</i> Fikri Hadi dan Farina Gandryani.....	157
2. Penguatan Integritas Partai Politik Melalui Perluasan Pemohon Pembubaran di Mahkamah Konstitusi <i>Strengthening the Integrity and Accountability of Political Parties Through the Expansion of Applicants for Dissolution at the Constitutional Court</i> Antoni Putra.....	180
3. <i>Parliamentary Threshold</i> dan Masa Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK NO. 116/PUU-XXI/2023 <i>Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023</i> Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan.....	199
4. Zona Integritas dan Ironi Perilaku Koruptif Aparat Penegak Hukum <i>Integrity Zone and the Irony of Corrupt Behavior Among Law Enforcement Officials</i> Siska Trisia dan Maudy Prima Azairin.....	216
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Tantangan Literasi Digital: Strategi Optimalisasi untuk Pembangunan Hukum Nasional <i>Network of Legal Documentation And Information And The Challenge of Digital Literacy: Optimization Strategies For National Legal Development</i> Ricca Anggraeni	237
6. Perluasan Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berdasarkan Prinsip Universalitas <i>Expand The Jurisdiction of Human Rights Courts In Indonesia Based On The Principle of Universality</i> Reni Putri Anggraeni dan Ahmad Alveyn Sulthony Ananda	259
7. Pengakuan dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia <i>State Recognition and Protection of Customary Law in Promoting Legal Compliance Based on Local Cultural Values In Indonesia</i> Muhammad Fadli.....	282
PETUNJUK PENULISAN NASKAH	314
TEMPLATE NASKAH	319

PENGUATAN KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI PEMBERLAKUAN SYARAT MASA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF

(Strengthening The Regeneration of Political Parties Through The Enactment of Political Party Membership Requirement In Legislative Election)

Fikri Hadi, Farina Gandryani

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya - 60197

e-mail: fikrihadi@uwp.ac.id, farinayani@uwp.ac.id

Abstrak

Partai Politik memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik merupakan satu-satunya sarana untuk menduduki jabatan politik seperti parlemen di pusat maupun daerah serta jabatan kepala negara dan kepala daerah. Maka seyogyanya partai politik melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Namun pada prakteknya, partai politik cenderung mengambil cara instan dan pragmatis dengan cara merekrut keluarga pejabat, artis, tokoh serta pebisnis untuk menduduki jabatan politik tersebut dan bukan berlandaskan pada kaderisasi. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk memberikan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji dari urgensi dari kaderisasi partai politik serta tinjauan yuridis dari usulan tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pencalonan anggota legislatif pada Pasal 240 ayat (1) huruf n serta ayat (2) huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu diubah dengan mengakomodir usulan batas minimal masa keanggotaan partai politik. Adapun bukti pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan melalui bukti keikutsertaan pendidikan internal melalui sekolah partai. Diharapkan hal ini mendorong reformasi partai politik dengan mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

Kata Kunci : partai politik, anggota, kader, pemilu

Abstract

Political parties occupy a pivotal position within the Indonesian constitutional system. Political parties are the sole means of occupying political positions at the national and regional levels, including parliament, the head of state and regional heads. It is, therefore, incumbent upon parties to conduct effective recruitment and regeneration. However, in practice, parties tend to adopt a pragmatic approach, recruiting the families of officials, artists, and businesspeople to occupy political positions, rather than pursuing cadre regeneration. It was thus proposed that a minimum period of membership of a party be required in order to be eligible as candidate legislative in Indonesia. This article will examine the necessity for political party regeneration and the legal analysis of the proposal with employing a statute, conceptual and philosophical approach to legal research. The results indicate that the nomination criteria for legislative members as outlined in article 240, section (1) and (2) of Law Number 7 Year 2017 on Elections, should be revised to

incorporate the suggested minimum period of party membership. Evidence of participation in internal education programs serves as proof of meeting these requirements through political party school. It is intended to encourage reform of the political parties in question, specifically improvements to their recruitment and regeneration systems.

Keywords : *political parties, member, cadre, general election*

A. Pendahuluan

Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam sistem bernegara di Indonesia. Partai Politik pada kehidupan demokrasi secara konstitusional di Indonesia merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam rangka tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Partai politik menjadi sarana pengintegrasian individu dan kelompok dalam masyarakat pada sistem politik. Partai politik berperan dalam proses kaderisasi calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan pada jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan umum (pemilu).¹

Berkaca dari peran tersebut, Partai politik yang ideal seyogyanya memiliki desain manajemen, pola rekrutmen, dan kaderisasi parpol yang ketat dalam menyeleksi calon-calon yang diusulkan mengikuti kontestasi pemilihan atau pemilu. Sehingga calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif yang dicalonkan pada Pemilu merupakan kader terbaik dari masing-masing partai politik.

Masing-masing partai politik memiliki sistem rekrutmen serta pembinaan kader yang berbeda-beda. Pada umumnya, rekrutmen dan kaderisasi berangkat dari tingkat paling bawah untuk selanjutnya dibina dan ditempa untuk meningkatkan loyalitas dan militansi terhadap partai politik tersebut sehingga menjadi potensial menduduki jabatan strategis pada internal partai politik tersebut ataupun diusung sebagai calon anggota legislatif dan calon eksekutif.²

Problem dewasa ini adalah partai politik cenderung merekrut calon secara instan dan pragmatis. Sebagai contoh merekrut anak pemimpin partai atau keluarga pejabat untuk masuk partai politik dan dengan mudah diusung menjadi calon anggota legislatif. Belum lagi fenomena partai politik merekrut artis untuk dijadikan pendulang suara melalui kepopuleran serta kemampuan finansial yang artis miliki.³

Di samping itu, pada sejumlah pemilu atau pilkada belakangan ini terdapat fenomena yang disebut sebagai “kutu loncat”. Fenomena ini adalah di mana politikus atau kader partai bisa berpindah-pindah dari satu partai ke partai yang lain. Bahkan terkadang dalam waktu singkat mereka yang menjadi kutu loncat tersebut berhasil menduduki jabatan strategis di partai barunya tersebut.⁴ Fenomena pola rekrutmen serta kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang cenderung bersifat instan, misalnya terhadap *incumbent* yang telah memiliki konstituen sendiri ataupun memiliki tingkat elektabilitas tinggi di masyarakat. Oleh sebab itu, partai politik ataupun

1 Ramlan Surbakti and Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

2 Ruslan Husen, *Dinamika Pengawasan Pemilu*, (Bandung: Ellunar, 2019), 301.

3 Dyah Tantri Efrina Putri and Muradi, “Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1, (2017): 105-110.

4 Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 199.

politikus melakukan simbiosis mutualisme, yakni politikus dapat menggunakan partai politik sebagai “kendaraan” menjelang pemilu, sepanjang memiliki dana. Sebaliknya, partai politik mendapatkan dana dan kader yang memiliki nama besar tersebut untuk menjaga eksistensinya dalam dunia perpolitikan di Indonesia.⁵

Berbagai fenomena tersebut di atas menunjukkan adanya kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi internal partai politik yang tentu berbahaya bagi kelangsungan iklim demokrasi di Indonesia. Berkaca dari kegagalan tersebut, muncul sejumlah usulan sejumlah akademisi maupun praktisi dalam rangka perbaikan kaderisasi internal partai politik untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Salah satunya ialah usulan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artinya ialah bahwa anggota partai politik yang akan diusulkan sebagai calon anggota legislatif harus setidaknya telah menjadi anggota partai politik tersebut minimal masa tertentu, semisal 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, maka posisi partai politik peserta pemilu memberi peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon anggota legislatif.

Saat ini, ketentuan tersebut masih belum diatur dalam rezim Hukum Pemilu kini, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, artikel ini akan mengkaji tinjauan filosofis dan yuridis dari usulan pengaturan pembatasan minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana urgensi kaderisasi yang dilakukan oleh suatu partai politik?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Rezim UU Pemilu saat ini bila dikaitkan dengan isu kaderisasi partai politik?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian hukum atau *legal research* diarahkan sebagai *legal problem solving*.

Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kaderisasi dalam partai politik di Indonesia untuk selanjutnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bila dikaitkan dengan teori penelitian hukum, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk penentuan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga terkait,⁷ dalam konteks ini ialah kebijakan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia yang akan datang.

5 Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi”. *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 123.

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

7 Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 50.

Pendekatan yang digunakan di dalam sebuah penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) terkait dengan pengaturan hukum partai politik dan pemilu di Indonesia, pendekatan konseptual (*conceptual*) terkait doktrin-doktrin yang terkait dengan isu yang diangkat pada penelitian ini serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk memahami *rechtheide* dari isu penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pemilihan di Indonesia. Bahan hukum lainnya ialah bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap isu dalam artikel ini. Selanjutnya kedua bahan hukum tersebut dielaborasi dan dikaitkan dengan kedua rumusan masalah dalam artikel ini sehingga isu dalam artikel ini dapat terjawab dan tersarikan pada bagian kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Kaderisasi Partai Politik Dalam UU Partai Politik Di Indonesia

Kaderisasi berasal dari kata dasar 'kader'. Kata kader berasal dari bahasa perancis yakni *cadre*, yang berarti elit atau inti. kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.⁸ Istilah kader seringkali dihubungkan dengan anggota sebuah organisasi atau persyarikatan, baik yang bersifat sosial keagamaan, maupun yang bersifat politik. Hal ini dikarenakan kader memiliki cakupan makna yang sangat luas. Selain itu kader juga akan diposisikan sebagai calon penerus yang akan melanjutkan estafet dari sebuah kepemimpinan suatu organisasi.

Kader partai politik dimaknai sebagai afiliasi organisasi seorang individu terhadap suatu partai politik, yang menetapkan kewajiban serta hak istimewa bagi individu tersebut. Oleh karena kader dilekatkan hak istimewa tersebut, maka partai politik mewajibkan proses kaderisasi pada peraturan internalnya. Adapun kaderisasi diartikan sebagai proses intervensi dari partai politik dalam rangka meningkatkan kapasitas individu para anggota partai politik tersebut agar mampu menjalankan berbagai fungsi partai.⁹

Lazimnya pada proses kaderisasi, partai politik melakukan proses penanaman ide partai kepada kadernya atau anggota partai politiknya. Adapun ide partai politik dipandang penting, sebab ide partai politik tersebut memuat agenda terkait hal-hal yang perlu didiskusikan, pertanyaan yang perlu diajukan, hipotesis yang perlu dibuat sehingga tergambar jelas esensi sejati dari partai tersebut serta siapa mereka sejatinya.¹⁰ Tanpa adanya ide, Partai politik tidak memiliki landasan eksistensi serta

8 Insan Harapan Harahap, "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional", Repository Universitas Bakrie (2017), 2.

9 Marratu Fahri. "Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia Partai Politik" *Jurnal Dinamika* 4, no.7, (2011), 65.

10 Terrence Ball & Richard Dagger. *Ideals and Ideologies*. (New York: Longman, 2004), 9.

tidak dapat melakukan tugas apapun pada konteks politik dikarenakan ide dalam pengertian ini mewakili identitas inti partai dan memberikan cetak biru (*blue print*) bagi solusi alternatif terhadap masalah-masalah masyarakat saat ini.¹¹

Secara teoritis, terciptanya partai politik ditujukan sebagai sarana untuk memungkinkan warga negara yang seide untuk mempromosikan visi mereka tentang kebaikan bersama.¹² Sehingga dengan demikian, idealnya suatu partai dalam menjalankan peran strategisnya dalam sistem politik seyogyanya harus dilandasi pada pertimbangan perjuangan terhadap ideologi partai. Oleh karena kader yang diharapkan dapat secara sempurna memahami ide dari suatu partai politik, maka pada konteks ini setiap partai politik seyogyanya lebih dapat mempersiapkan kadernya pada momentum perjuangan meraih sebuah kekuasaan politik yang strategis.¹³

Pada Undang-Undang Partai Politik di Indonesia saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan hal yang berkaitan dengan kaderisasi dan rekrutmen partai politik. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa tujuan khusus partai politik ialah :

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan;
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari tujuan khusus tersebut, tampak bahwa partai politik dibentuk memang dalam rangka untuk memperjuangkan ide-nya atau cita-cita partai politik tersebut. Sehingga disinilah diperlukan proses penanaman ide partai politik kepada anggotanya. Selanjutnya, dari tujuan khusus tersebut juga terdapat kaitannya dengan fungsi partai politik yang disebutkan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana :

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

11 Kurt Richard Luther & Ferdinand Muller Rommel. *Political Parties in the New Europe*. (New York: Oxford University Press, 2002), 144.

12 Samuel Kemell and Jacobson Gary. *The Logic of American Politics*. (Washington D.C: CQ Press, 2003), 68.

13 Muhammad, "Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016): 114.

- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Terkait dengan fungsi partai politik tersebut di atas, hal yang berkaitan dengan isu penelitian ini adalah fungsi pada poin e yakni terkait dengan rekrutmen politik yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Selain menyebutkan tujuan dan fungsi, UU Partai Politik juga menyebutkan adanya kewajiban partai politik pada Pasal 13, yang salah satunya ialah melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Inilah yang menjadi landasan kewajiban bagi adanya pendidikan dan kaderisasi di partai politik di Indonesia.

Selanjutnya, khusus terkait dengan rekrutmen partai politik disebutkan dalam Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011, yakni sebagai berikut :

- (1.) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Terdapat perbedaan antara Pasal 29 dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2008. Pada UU Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 menyisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a) terkait batas minimal keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 29 tersebut, bahwasanya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi kader politik yang demokratis harus merupakan tanggung jawab dari partai politik. Seyogyanya sistem rekrutmen politik yang baik,

khususnya rekrutmen yang ditujukan untuk menduduki jabatan-jabatan politik seperti calon anggota legislatif adalah sistem rekrutmen yang memberikan keadilan, transparansi, serta demokrasi kepada siapa pun yang ingin bergabung dan memiliki visi yang sama dengan partai.

2. Urgensi Kaderisasi Partai Politik dan Kegagalannya Di Indonesia

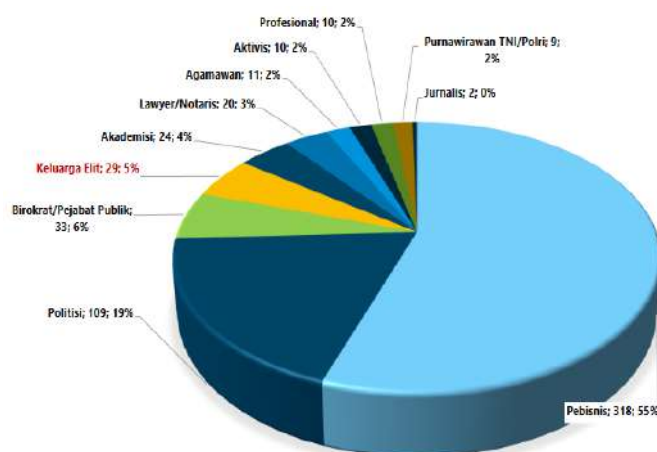
Setelah melihat konsep kaderisasi partai politik berdasarkan UU Partai Politik di Indonesia, maka pada bagian sub pembahasan ini akan melihat bagaimana realita kaderisasi partai politik di Indonesia, khususnya berkaca pada Hasil Pemilu 2019 dan kontestasi Pemilu 2024. Hal ini untuk melihat *das sollen* atau kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan dengan *das sein* yang melihat pada keadaan yang terjadi dalam kenyataan.

Bila melihat pada kondisi pada Partai Politik dewasa ini, problemnya ialah partai-partai cenderung mengambil cara instan dan bahkan pragmatis untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Sebagaimana yang disebutkan pada bagian pendahuluan seperti fenomena calon anggota legislatif dari kalangan artis atau putra atau keluarga pejabat/petinggi partai, fenomena ‘kutu loncat’, dan sebagainya. Pada sudut pandang partai politik, mereka membutuhkan ketokohan dari orang-orang tersebut untuk mendulang suara bagi partai politik. Sedangkan dari sudut pandang orang tersebut, partai politik dibutuhkan sebagai kendaraan mereka untuk menduduki jabatan politik seperti anggota legislatif. Fenomena tersebut dikhawatirkan dapat mereduksi fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik, partisipasi politik maupun rekrutmen politik.

Bila melihat pada kontestasi Pemilu 2024, setidaknya terdapat 76 (tujuh puluh enam) figur artis atau penyanyi yang maju sebagai calon anggota legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).¹⁴ Belum termasuk dari kalangan selebgram / orang yang terkenal di media sosial yang juga mewarnai kontestasi pemilu 2024. Bahkan belum juga termasuk dari kalangan pebisnis. Bila dibandingkan pada Hasil Pemilu di tahun 2019 berdasarkan data yang diperoleh sejumlah peneliti dari Marepus Corner yang menampilkan peta profesi anggota DPR masa jabatan 2019 – 2024. Pada penelitian yang dipresentasikan pada 9 Oktober 2020, menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR periode 2019 – 2024 berprofesi sebagai pebisnis dengan total 318 (tiga ratus delapan belas) anggota atau 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan anggota DPR.¹⁵ Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut :

14 Infografis dapat dilihat di CNN Indonesia, “INFOGRAFIS: Daftar Artis dan Selebritas Maju Caleg 2024”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516142913-620-950303/infografis-daftar-artis-dan-selebritas-maju-caleg-2024> (diakses 31 Maret 2024).

15 Fachri Aidulsyah, et.al. “Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia.” *Marepus Corner Working Paper* No. 01, (2020).



Gambar 1 : Proporsi Pebisnis dan Non-Pebisnis Di DPR

Pada presentasi data tersebut disebutkan dalam definisi operasional bahwa yang dimaksud bisnis pada data tersebut adalah “Kegiatan usaha berorientasi profit yang berbentuk badan usaha yang terdaftar, seperti PT (Perseroan Terbatas), CV (Perseroan Komanditer), dan Yayasan (yang berorientasi profit).”. Adapun pebisnis yang dimaksud dalam data tersebut adalah Anggota DPR RI yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis. Dari definisi pebisnis tersebut, maka terbagi menjadi 2 (dua) yakni : a.) Pebisnis langsung merupakan aktor utama yang mengisi jabatan dan posisi strategis pada suatu perusahaan atau korporasi, dan; b.) Pebisnis tidak langsung merupakan anggota DPR yang keluarga intinya memiliki perusahaan atau korporasi.

Belum lagi bila berbicara anggota partai yang menduduki jabatan strategis di partai politik tersebut. Mereka dapat menduduki jabatan tersebut karena memiliki basis massa, faktor keturunan atau kedekatan dengan elit partai politik. Seperti anggota baru yang dikarenakan memiliki nama atau pernah menduduki jabatan di tingkat menteri, gubernur atau walikota yang tentu memiliki basis massa. Ketika ia masuk ke dalam partainya yang baru, ia langsung diberikan jabatan strategis di partai tersebut. Bahkan terdapat salah satu partai politik di Indonesia yang memberikan jabatan ketua umum kepada seseorang yang baru resmi menjadi anggota partai politik tersebut, dan bahkan hanya dalam beberapa hari saja setelah ia menjadi anggota baru di partai tersebut.

Hal inilah yang mengkhawatirkan bilamana anggota partai politik yang diusulkan sebagai calon anggota legislatif baik di Pusat maupun di Daerah serta diusulkan menduduki jabatan eksekutif didasarkan kepada elektabilitas berbasis massa yang besar serta kekuatan finansial yang memadai, bukan karena kecakapannya ataupun pemahamannya terkait nilai dan ideologi yang diperjuangkan partai politik. Terlebih dalam kontestasi pemilu, partai politik lebih mengedepankan faktor keterpilihan

atau elektabilitas semata. Partai politik banyak yang mengenyampingkan kualitas dan pemahaman pendidikan politik dalam pemilihan bakal calon anggota legislatif. Partai politik di Indonesia mayoritas gagal dalam menjalankan fungsinya. Prof. Ramlan Surbakti dalam diskusi Aliansi Kebangsaan menyebutkan bahwa di antara fungsi-fungsi partai politik yang gagal dilaksanakan oleh partai politik di Indonesia salah satunya ialah gagalnya partai politik menyiapkan calon pemimpin melalui kaderisasi sistematis tentang ideologi dan kebijakan partai tentang ideologi dan kebijakan partai tentang sejumlah kompetensi politik serta menawarkan calon pemimpin dari hasil kaderisasi tersebut kepada rakyat.¹⁶ Hal ini dapat dipahami bila melihat fenomena bahwa dalam rangka mencapai keterpilihan serta menyiasati biaya politik di Indonesia yang tergolong mahal,¹⁷ maka partai politik merekrut sejumlah tokoh yang sudah terkenal atau mempunyai basis massa atau kekuatan finansial dalam menghadapi pemilu. Contohnya adalah fenomena masuknya sejumlah artis, penyanyi, influencer, pebisnis dan sebagainya ke dalam partai politik menjelang pemilihan umum.¹⁸

Dari sudut pandang ilmu politik, hal ini ada kaitannya dengan teori efek ekor jas atau disebut sebagai *coattail effect*. Efek ekor jas adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan).¹⁹ Efek ekor jas pada konteks pemilu secara umum merujuk pada kecenderungan kandidat populer dalam satu level pemerintahan dapat menyebabkan pemilih memilih kandidat dari partai yang sama dengan kandidat populer tersebut untuk level pemerintahan yang lain. Setidaknya Zudenkova dalam karyanya menyebutkan dua istilah, yakni *presidential coattail effect* dan *reverse coattail effect*. Istilah pertama yakni *Presidential coattail effect*, merupakan kondisi dimana anggota legislatif dari partai tertentu dipilih oleh pemilih karena performa dari pemerintahannya (presiden). Sedangkan istilah kedua, *reverse coattail effect* adalah kondisi dimana seorang kandidat populer pada level yang lebih rendah dapat meningkatkan perolehan suara partainya pada level pemerintahan yang lebih tinggi.²⁰

Ada pula yang memaknainya secara lebih luas sebagai efek ikutan dari seorang tokoh atau figur yang memberikan limpahan insentif elektoral kepada para kontestan Pemilu lainnya, utamanya dalam satu partai politik. Sebagai contoh, majunya

- 16 Aliansi Kebangsaan, *Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2022).
- 17 Burhanuddin Muhtadi "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" Dan Patron-Klien". *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013).
- 18 Resty Nabilah, *et.al*. "Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik". *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1, no. 2, (2022).
- 19 Kadek Dwita Apriani. "Efek Ekor Jas dan Indentifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali", *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (April 2019): 12.
- 20 Galina Zudenkova, A Political Agency Model of Coattail Voting, *Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 28800, (February 2011): 2-3.

seorang kader dari partai politik tertentu sebagai calon presiden akan memberikan insentif elektoral kepada partai politiknya dalam memenuhi *parliamentary threshold*, menaikkan perolehan suara dari Pemilu sebelumnya, begitu pula dengan mendongkrak perolehan suara rekan-rekannya yang berkontestasi di Pemilu Legislatif.²¹

Tak dapat dipungkiri bahwa tingginya biaya politik menjadi kendala dalam sistem elektoral di Indonesia saat ini yang pada akhirnya menjadi alasan partai politik menempuh cara praktis dalam mengarungi pemilu. Merekrut artis atau figur publik sebagai bakal calon legislatif sering dipandang potensial daripada memajukan kader asli atau kader ideologis dari partai politik itu sendiri. Hal ini dikarenakan artis atau figur publik tersebut telah memiliki modalitas dasar dalam bentuk popularitas yang selanjutnya tinggal dipadukan atau dielaborasi agar menjadi elektabilitas. Satu sisi, cara ini tidak salah karena tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Namun dari sudut pandang filosofis, cara-cara tersebut akan mengurangi esensi dan eksistensi serta kewajiban partai politik untuk melakukan rekrutmen politik serta kaderisasi politik yang sejalan dengan ideologi partai agar melahirkan calon-calon ideologis dari partai tersebut.

Setidaknya terdapat sejumlah kerugian dengan adanya berbagai fenomena tersebut. Dari sudut pandang kader internal partai politik, adanya fenomena tersebut akan menimbulkan kekecewaan bagi para kader, terutama yang sudah lama mengabdikan dan meniti karir di partai. Kader tersebut akan terhambat karir politiknya seperti sulit untuk menduduki jabatan strategis di partai politik tersebut atau bahkan tidak lolos sebagai salah satu calon anggota legislatif pada partainya tersebut karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi pengurus partai politik atau kalah populer dengan kalangan artis yang bergabung dengan partai politik tersebut.

Dari sudut pandang partai politik itu sendiri, adanya fenomena tersebut dapat membuat bias ideologi dan identitas dari masing-masing partai. Ideologi partai tidak hanya berfungsi sebagai sumber gagasan bagi kader serta para anggota dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program, melainkan juga sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ideologi tersebut berperan sebagai identitas politik yang membedakan antara suatu partai dengan partai yang lain.²² Ideologi tersebut juga sebagai “penyaring”, pedoman, serta kriteria dalam menampung dan merumuskan aspirasi dan kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik.

Fenomena instan tersebut membuat partai tidak lagi memperdulikan ideologi dan identitas partai dalam merekrut anggota partai politik. Sepanjang orang tersebut mempunyai tingkat elektabilitas tinggi dan ditunjang dengan finansial yang kuat, maka partai tidak ragu untuk menjadikannya sebagai kader partai politik, bahkan

21 Jazilul Fawaid dan Boy Anugerah, “Seberapa Penting Efek Ekor Jas?”, Juli 2023. https://www.researchgate.net/publication/372548710_Seberapa_Penting_Efek_Ekor_Jas.

22 Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Di Indonesia”, *Politica* 2, no. 2 (2011): 206.

langsung diberikan jabatan strategis atau dijadikan sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif baik pada Pemilu maupun Pilkada, sekalipun orang tersebut belum tentu memahami ideologi dari partai. Sebagai contoh partai yang berlatar belakang agama, namun justru mencalonkan seseorang yang tidak mempunyai latar belakang seseorang yang agamis atau bahkan mencalonkan dari kalangan artis atau *influencer*. Hal ini semata-mata agar partai tersebut mendapatkan kursi pada pemilihan umum dan meningkatkan tingkat elektabilitas partai.

Selanjutnya kerugian juga dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah konstituen dari partai politik itu sendiri. Model psikologis seperti daya tarik (*attraction*) dan kesamaan (*similarity*) yang dapat digunakan dalam rangka mengkaji perilaku para pemilih dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan model kesamaan, individu akan tertarik kepada seseorang yang memiliki nilai serta keyakinan yang sama terhadap dirinya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya kelompok masyarakat. Pada dunia politik perspektif ini digunakan untuk melihat ketertarikan pemilih kepada kontestan pemilu karena adanya kesamaan ideologi serta tujuan yang ingin dicapai antara pemilih dengan kandidat. Semakin tingginya tingkat kesamaan ideologi dan program kerja maka semakin tertarik pemilih terhadap kandidat pemilu.²³

Namun dengan realita bahwa partai politik cenderung mengambil cara instan dan pragmatis dalam mencapai kekuasaan menimbulkan kekecewaan terhadap para pemilih tersebut yang selama ini meyakini bahwa partai pilihannya sejalan dengan apa yang ia yakini benar dan tepat sejalan dengan ideologi pribadi pemilih tersebut. Akibatnya, pemilih bisa saja menjadi cenderung apatis terhadap partai politik atau pemilih tidak mampu menyalurkan aspirasi politiknya karena tidak ada lagi partai yang sejalan dengan ideologi yang ia yakini.

Kerugian selanjutnya ialah dari sudut pandang di tingkat negara. Perspektif partai politik menurut Undang-undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.²⁴ Namun bagaimana fenomena yang bersifat instan dan pragmatis tersebut terus terjadi, maka perjuangan untuk tercapainya tujuan bangsa Indonesia akan menjadi bias, karena diarahkan semata-mata untuk eksistensi partai politik tersebut dan tercapainya kekuasaan dari calon anggota partai politik yang diusulkan untuk menduduki jabatan politik di Indonesia. Partai politik terbentuk tidak lagi berdasarkan pada kesukarelaan

23 Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), 99-100.

24 Nofal Liata, "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1, no. 1 (2020): 84.

atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita semata, melainkan hanya sebagai kendaraan untuk tercapainya kekuasaan atau *power* belaka.

Padahal pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), penguatan peran strategis partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia kian terasa berupa upaya untuk memperkuat peran strategis partai politik sebagai sarana penunjang demokrasi konstitusional yang diupayakan terkonsolidasi secara berkesinambungan.²⁵ Secara kumulatif, frasa “partai politik” disebutkan 6 (enam) kali dalam UUD NRI 1945. Pasal 6A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya, Pasal 22E UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Bila dianalogikan, Proses Bernegara Indonesia tidak dapat terselenggarakan tanpa adanya Presiden dan DPR, maka Pemilihan Presiden dan Pemilihan anggota DPR tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya partai politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara tidak dapat terselenggarakan tanpa adanya partai politik.

Bila merujuk definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*government of, by and for the people*); partai politik diperlukan sebagai jembatan antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan negara sebagai penyelenggara pemerintahan.²⁶ Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses Demokrasi, maka partai politik diharapkan mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *representation of idea*.²⁷ Oleh sebab itu penting sekali kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik serta rekrutmen yang dilakukan partai politik tidak boleh instant dan sekedar pragmatis demi elektabilitas pada pemilu semata.

Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menetapkan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artinya ialah bahwa anggota partai politik yang akan diusulkan sebagai calon anggota legislatif harus setidaknya telah menjadi anggota partai politik tersebut minimal masa tertentu, semisal 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, maka posisi partai politik peserta pemilu memberi peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon anggota legislatif.

- 25 Luthfi Widagdo Eddyono, “Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1, (2017).
- 26 Eka Nurcahyo, “Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD 1945”, Prosiding FGD MPR-RI Bekerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017): 126.
- 27 Ahmad Rifa’i, Sri Kusriyah. “Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 2, (Juni 2019): 103.

3. Tinjauan Yuridis Syarat Batas Minimal Masa Keanggotaan Parpol Untuk Maju Sebagai Caleg

Usulan terkait syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia belum terlaksana pada Pemilu Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2024 lalu, dikarenakan ketentuan tersebut masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Ketentuan terkait dengan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 240. Terkait dengan isu penelitian ini, dari 16 (enam belas) syarat yang diatur pada ayat (1), tidak satupun yang menyebutkan adanya pembatasan masa keanggotaan di partai politik tersebut untuk dapat diusulkan sebagai calon anggota DPR maupun DPRD.

Persyaratan pada ayat (1) huruf n menyebutkan bahwa salah satu persyaratannya adalah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Pada ayat (2) disebutkan terkait bukti pemenuhan syarat tersebut, yakni pada huruf i yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Adapun nama-nama yang diusulkan menjadi bakal calon anggota DPR maupun DPRD diserahkan kepada masing-masing partai politik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 241 yang menyatakan :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Dari pasal tersebut jelas bahwa pembentuk undang-undang memberikan hak secara mutlak kepada partai politik untuk menentukan nama-nama yang diusulkan menjadi calon anggota legislatif tersebut berdasarkan kriteria internal partai tersebut. Pada satu sisi, hal ini dalam rangka memberikan kebebasan serta menjamin independensi dan kemandirian partai politik dalam penentuan tersebut. Namun pada sisi yang lain, tidak adanya batasan seperti masa keanggotaan tersebut dapat menjadi celah bagi partai politik untuk bertindak secara instan dan pragmatis dalam penentuan bakal calon anggota legislatif yang diikutsertakan pada kontestasi pemilu demi semata-mata meningkatkan suara partai secara cepat dan instan seperti mencalonkan bakal calon dari kalangan artis atau figur publik yang bukan merupakan kader ideologis partai .

Sejatinya, usulan tersebut pernah dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2018 oleh salah satu bakal calon anggota legislatif dari Sumatera Utara. Ia meminta agar syarat seseorang dapat diusulkan menjadi Caleg ditafsirkan

minimal setahun menjadi anggota Parpol. Sebab, selama ini banyak bacaleg yang secara instan menjadi anggota parpol karena memiliki modal tanpa melihat kualitas serta pemahaman pendidikan politik.²⁸ Namun akhirnya permohonan tersebut ditolak setelah ketua hakim konstitusi menyatakan penolakan tersebut dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018, Senin (20/5/2019). Salah satu Hakim Konstitusi, Saldi Isra yang membacakan pendapat Mahkamah, menyatakan partai politik merupakan organ yang didesain sebagai lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota. Oleh karenanya, ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga mempunyai kebebasan terkait perekrutan anggotanya sepanjang dilakukan berdasarkan cara serta prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik serta tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.²⁹

Namun MK melalui putusan tersebut juga memahami perlunya syarat jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik. Namun hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan merupakan isu konstitusionalitas. Lebih lanjut pendapat yang disampaikan MK adalah sebagai berikut :

“Lebih jauh, Mahkamah juga memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menopang terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstitusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.”³⁰

Kebijakan pembentuk undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh MK erat kaitannya dengan perkembangan hukum perundang-undangan di Indonesia dewasa ini, terdapat istilah baru yang dikenal sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai suatu kebebasan untuk pembentuk Undang-undang (dalam hal ini adalah DPR dan Presiden + DPD) untuk membentuk

28 Hukum Online, “Syarat Nyaleg Minta Ditafsirkan Minimal Setahun Jadi Anggota Parpol”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-nyaleg-minta-ditafsirkan-minimal-setahun-jadi-anggota-parpol-lt5b90fb336ff0b/> (diakses 30 Maret 2024).

29 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK Tolak Permohonan Anggota Partai Golkar”, Situs Resmi MKRI, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15278>. (diakses 30 Maret 2024).

30 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XVI/2018, h. 39.

kebijakan hukum (Undang-undang).³¹ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam berpendapat bahwa sebagai *open legal policy* atau norma yang berada di ranah konstitusional berarti membebaskan pembentuk UU untuk menafsirkan pasal dalam UUD untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu UU tertentu.³²

Keberadaan *open legal policy* dapat dipahami dikarenakan Konstitusi terkadang tidak memuat suatu konsepsi aturan secara tegas, spesifik serta eksplisit mengatur suatu landasan konstitusional atas suatu kebijakan publik. Hal inilah yang memberikan dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang selanjutnya menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkan maksud dari Konstitusi tersebut lebih jauh ke dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut.³³

Agar tidak sewenang-wenang, Mahkamah Konstitusi juga memberikan batasan terkait penggunaan *open legal policy* melalui pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana *Open Legal Policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara sebebas-bebasnya. *Open Legal Policy* harus memperhatikan tuntutan yang adil yang berlandaskan pada pertimbangan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai keamanan, serta nilai-nilai ketertiban umum sebagaimana yang termaktub Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.³⁴

Bila melihat ketentuan landasan konstitusional dari keterlibatan partai politik dalam pemilu DPR dan DPRD disebutkan dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”. Sedangkan pada ayat terakhir pada Pasal ini, yakni ayat (6) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”. Artinya, Konstitusi mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan dari pemilihan umum tersebut, sehingga tepatlah MK yang menyatakan bahwa isu yang dikemukakan oleh pemohon tersebut bukanlah isu terkait konstitusionalitas suatu hal.

Berkaca dari putusan tersebut, maka hal yang dapat dilakukan ialah mendorong partai politik yang mendapatkan kursi di tingkat DPR-RI atau anggota legislatif untuk

- 31 Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis* 4, no. 1, (2017): 19.
- 32 Iwan Satriawan and Tanto Lailam. “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, (2019): 573.
- 33 Radita Ajie. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02, (2016): 112.
- 34 Fikri Hadi and Farina Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah”, *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 81.

mengubah rumusan pasal pada Pasal 240 ayat (1) huruf n dalam perubahan UU Pemilu yang akan datang. Konsep perubahan yang ditawarkan ialah yang semula frasa pasal tersebut hanya sekedar “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu” semata, berubah menjadi “terdaftar dan aktif sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu pengusung calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun”.³⁵ Adanya frasa “partai politik peserta pemilu pengusung” dimaksudkan agar bakal calon anggota legislatif tersebut benar-benar yakin dalam memilih kendaraan politik yang akan mengusung bakal calon tersebut sehingga tidak menjadi ‘kutu loncat’ demi pragmatisme kepentingannya semata. Di samping itu, waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat digunakan untuk proses kaderisasi dari bakal calon tersebut agar memahami ide dan filosofi dari partai yang ia pilih tersebut.

Bilamana rumusan Pasal 240 ayat (1) huruf n tersebut berubah, maka pembuktian dari persyaratan sebagaimana pada ayat (2) yang menyebutkan terkait bukti pemenuhan syarat huruf n tersebut, yakni pada ayat (2) huruf i yang semula dibuktikan dengan kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu ditambah dengan bukti keikutsertaan anggota tersebut dalam pendidikan internal yang diselenggarakan partai politik tersebut. Bukti tersebut bisa berupa sertifikat atau surat keterangan yang ditandatangani pimpinan pada partai politik tersebut baik oleh Ketua Umum, Ketua DPP atau Ketua DPD Partai tersebut, sesuai dengan ketentuan internal partai.

Adanya perubahan bukti pemenuhan persyaratan tersebut berdampak pada 3 (tiga) sisi. Pada sisi bakal calon anggota legislatif tersebut, ia akan mendapatkan pemahaman atau proses internalisasi ide dan cita-cita dari calon partai pengusungnya tersebut, sehingga proses kaderisasi benar-benar terlaksana. Sehingga ketika mereka terpilih sebagai anggota legislatif, maka anggota tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota legislatif akan benar-benar memperjuangkan cita-cita dan ideologi dari partai politik pengusungnya.

Pada sisi yang lain yakni pada perspektif partai politik, hal ini akan mendorong partai politik untuk melakukan reformasi partai, di mana reformasi yang dapat dimulai dengan pelebagaan lembaga pendidikan partai seperti sekolah partai untuk mendorong partai agar dapat kembali mengedepankan proses rekrutmen politik yang sesuai dengan mekanisme pelebagaan parpol dan benar-benar akan memiliki dan mencalonkan kader-kader ideologis dari partai tersebut.³⁶

Salah satu partai politik yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kaderisasi dan sekolah partai adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki

35 Rumusan tidak harus 2 (dua) tahun. Bisa lebih seperti 3 (tiga) tahun atau semisal 18 (delapan belas) bulan. Inti penekanannya ialah pada perlunya disebutkan batas waktu keanggotaan bagi seseorang untuk menjadi bakal calon anggota legislatif yang mengikuti pemilu di masa yang akan datang.

36 Bambang Arianto, “Kontestasi Relawan Teman Ahok Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017”, *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 1, no. 1 (2019), 59.

cara dan sistem dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang baik. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya aturan khusus tentang kaderisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres IV di Bali pada tahun 2015 dan Peraturan Partai (PO) PDI Perjuangan No. 09 Tahun 2015, tentang Kader Partai dan Kaderisasi Partai. Berdasarkan pedoman tersebut, sistem kaderisasi dibagi pada dua bagian, yaitu :

a. Kaderisasi Berjenjang

- 1) Kaderisasi Kader Pratama, yakni Kaderisasi Kader Pratama (KKP) adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai pada tingkat kabupaten/kota atau tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
- 2) Kaderisasi Tingkat Madya, yakni Kaderisasi Kader Madya (KKM) adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai pada tingkat provinsi atau tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
- 3) Kaderisasi Tingkat Utama, yakni Kaderisasi Kader Utama adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

b. Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai

Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai adalah pendidikan kader yang bersifat khusus, yang didirikan hanya ditingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai. Sekolah Partai ditujukan untuk :

1. Anggota Partai;
2. Kader Partai;
3. Calon Menteri;
4. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
6. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.

Sedangkan Sekolah Kader Partai adalah pendidikan kader lanjutan ditujukan kepada Kader Utama Partai yang bertujuan untuk :

- a) Membentuk kader Partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan;
- b) Mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara; dan
- c) Menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Bila Gerakan sekolah partai dapat dijadikan aspek utama oleh seluruh partai politik di Indonesia, maka hal ini dapat menjadi salah satu alternatif guna mempertahankan eksistensi partai dari krisis kader dan regenerasi. Terlebih dengan adanya ketentuan terkait masa keanggotaan yang ditandai

dengan pendidikan internal partai politik akan melahirkan kader-kader terbaik partai politik yang akan menduduki jabatan-jabatan politik seperti DPR dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka anggota yang menduduki jabatan partai tersebut memang merupakan kader ideologis partai politik dan bukan hanya memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan untuk menduduki jabatan politik. Adanya kader-kader ideologis di masing-masing partai tersebut akan membuat jelas perbedaan ideologi antara anggota partai politik yang satu dengan anggota partai politik pada partai yang berbeda.

Sedangkan pada sisi yang lain adalah bagi rakyat yang merupakan pemilih yang memiliki hak suara dalam pemilu akan dapat memilih calon anggota legislatif, sesuai dengan ideologi yang diyakininya. Sehingga ketika ia akan menyalurkan / menggunakan hak suaranya kepada calon yang sejalan dengan ideologi dan keyakinannya. Dampaknya partisipasi politik akan semakin meningkat. Rakyat bahkan peduli terhadap perpolitikan tanah air karena ada partai yang sejalan dengan ideologi yang ia yakini. Secara tidak langsung, hal ini memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia.

Diharapkan dengan diberlakukannya aturan terkait syarat masa keanggotaan partai politik dalam Pemilihan Legislatif yang akan datang dapat menciptakan pemilu yang berkualitas dan sejalan dengan kemajuan iklim demokrasi di Indonesia. Sehingga para calon anggota legislatif yang terpilih juga merupakan kader-kader partai yang berkualitas.

D. Penutup

Filosofi lahirnya partai politik adalah dalam rangka memperjuangkan ide dan cita-cita partai politik. Partai politik terbentuk berdasarkan pada kesukarelaan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Oleh karena itu, proses kaderisasi partai politik harus dilakukan agar partai politik tidak terjebak pada kepentingan sesaat dan sekedar pragmatis demi meraih kekuasaan dan elektabilitas pada pemilu semata yang dapat merugikan baik dari kader partai politik yang sudah lama di partai tersebut, dari eksistensi partai tersebut, dari masyarakat sebagai pemilih partai tersebut hingga iklim demokrasi dan proses bernegara di Indonesia.

Berkaca dari kegagalan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada Pemilu 2019 dan 2024, maka seyogyanya dilakukan reformasi partai politik. Salah satunya dengan mengubah ketentuan persyaratan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rumusan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni berupa telah terdaftar dan aktif sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu pengusung calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. Terdaftar dan keaktifan tersebut tidak hanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu saja melainkan

adanya bukti keikutsertaan anggota tersebut dalam pendidikan internal yang diselenggarakan partai politik tersebut. Adanya perubahan ketentuan tersebut diharapkan mampu mendorong pengkaderan bagi bakal calon anggota legislatif tersebut, serta mendorong partai untuk melakukan kaderisasi dan pola rekrutmen agar tetap sejalan dengan ideologi serta visi misi partai politik melalui sekolah partai politik. Sehingga calon legislatif yang dijadikan sebagai bakal calon anggota legislatif merupakan kader ideologis partai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aliansi Kebangsaan. *Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Ball, Terrence., and Richard Dagger. *Ideals and Ideologies*. New York: Longman, 2004.
- Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Husen, Ruslan. *Dinamika Pengawasan Pemilu*. Bandung: Ellunar, 2019.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kemell, Samuel., and Jacobson Gary. *The Logic of American Politics*. Washington D.C: CQ Press, 2003.
- Labolo, Muhadam., and Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Luther, Kurt Richard., and Ferdinand Muller Rommel. *Political Parties in the New Europe*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Surbakti, Ramlan., and Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aidulsyah, Fachri., et.al. "Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia." *Marepus Corner Working Paper* No. 01, (2020): 1-44.
- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02, (2016): 111-120, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.
- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis* 4 no. 1, (2017) : 15-27. <https://doi.org/10.35586/v4i1.124>.
- Apriani, Kadek Dwita. "Efek Ekor Jas dan Identifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali", *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (April 2019): 11-20.
- Arianto, Bambang., "Kontestasi Relawan Teman Ahok Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017", *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 1, no. 1 (2019): 55-79, <https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i1.157>.
- Aulia, Dian "Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi". *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 115-126, <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362>.

- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1, (2017): 81-103.
<https://doi.org/10.31078/jk1414>.
- Fahri, Marratu. "Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Partai Politik". *Jurnal Dinamika* 4, no.7, (2011): 58-71.
- Hadi, Fikri., and Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah", *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 69-87,
<https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>.
- Harahap, Insan Harapan. "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional", *Repository Universitas Bakrie* (2017).
- Liata, Nofal. "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1, no. 1 (2020): 79-95,
<https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.483>.
- Muhammad, "Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016): 110-120,
<https://doi.org/10.31947/politics.v2i1.1660>.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" Dan Patron-Klien". *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 41-58,
<https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>.
- Nabilah, Resty., et.al. "Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik". *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1, no. 2, (2022): 81-92,
<https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>.
- Nurchahyo, Eka. "Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD 1945", *Prosiding FGD MPR-RI Bekerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim*, (2017), 124-133.
- Putri, Dyah Tantri Efrina., and Muradi, "Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1, (2017): 103-115
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12640>.
- Rifa'i, Ahmad. Sri Kusriyah. "Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 2, (Juni 2019): 101-112.
<http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i2.2575>
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Di Indonesia", *Politica* 2, no. 2 (2011): 199-220,
<https://doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>.
- Satriawan, Iwan and Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, (2019): 559-84.
<https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Zudenkova, Galina. A Political Agency Model of Coattail Voting, *Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 28800, (February 2011): 1-26.

C. Internet

CNN Indonesia, “INFOGRAFIS: Daftar Artis dan Selebritas Maju Caleg 2024”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516142913-620-950303/infografis-daftar-artis-dan-selebritas-maju-caleg-2024>.

Fawaid, Jazilul dan Boy Anugerah, “Seberapa Penting Efek Ekor Jas?”, Juli 2023.
https://www.researchgate.net/publication/372548710_Seberapa_Penting_Efek_Ekor_Jas.

Hukum Online, “Syarat Nyaleg Minta Ditafsirkan Minimal Setahun Jadi Anggota Parpol”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-nyaleg-minta-ditafsirkan-minimal-setahun-jadi-anggota-parpol-lt5b90fb336ff0b>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK Tolak Permohonan Anggota Partai Golkar”,
Situs Resmi MKRI,
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15278>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XVI/2018.

BIODATA PENULIS

FIKRI HADI, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP), Surabaya pada konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis aktif mempublikasikan artikelnya setiap tahun pada jurnal-jurnal terakreditasi milik lembaga negara di Indonesia. Penulis merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Al-Ihsan. Penulis juga merupakan *editor in-chief* Jurnal Wijaya Putra Law Review, FH UWP.

FARINA GANDRYANI, S.H., M.Si., lahir di Sungai Penuh – Kerinci, 22 Oktober 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Jambi pada tahun 1994 serta Program Pascasarjana di Universitas Wijaya Putra pada tahun 2004. Penulis berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya sejak tahun 1995. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia. Penulis aktif mengikuti program penelitian yang diselenggarakan oleh KemenristekDIKTI/Kemendikbud serta mempublikasikannya pada berbagai jurnal. Salah satu publikasi yang dikenal adalah “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara” yang ditulis bersama Fikri Hadi, S.H., M.H. pada Jurnal Rechtsvinding, Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjadi rujukan pada ratusan artikel jurnal di Indonesia.

PENGUATAN INTEGRITAS PARTAI POLITIK MELALUI PERLUASAN PEMOHON PEMBUBARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

***(Strengthening the Integrity and Accountability of Political Parties Through
the Expansion of Applicants for Dissolution at the Constitutional Court)***

Antoni Putra

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Gedung Dekanat *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat.

Email: antoni.putra@law.unand.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran penting partai politik dalam demokrasi dan tanggung jawabnya dalam menjaga integritas kader. Fokus utama kajian adalah mekanisme pembubaran partai politik dari perspektif hukum dan demokrasi. Meskipun Undang-Undang Partai Politik mengatur proses pembubaran melalui Mahkamah Konstitusi, hingga kini belum ada kasus pembubaran yang diputuskan. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini menyulitkan pengambilan keputusan dan sering terperangkap dalam konflik kepentingan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pengawasan. Studi ini bertujuan memberikan analisis terhadap mekanisme pembubaran partai politik dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah: Pertama, partai politik memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, terutama dalam mewakili aspirasi rakyat dan membentuk kebijakan publik. Namun, menjaga integritas dan akuntabilitas partai politik, terutama dalam mengawasi kader yang terlibat korupsi, menjadi tantangan besar. Tanggapan partai terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggotanya sering kali tidak menunjukkan sikap tegas dan transparan yang diharapkan masyarakat. Kedua, mekanisme pembubaran partai politik belum efektif karena regulasi masih membatasi hak pengajuan pembubaran hanya pada pemerintah. Pembatasan ini menghambat pengawasan dan penegakan hukum terhadap partai politik, sehingga menimbulkan kesan bahwa partai politik kebal hukum.

Kata Kunci: Partai Politik, Pengawasan, Pembubaran Partai politik, Integritas.

Abstract

This article examines the significant role of political parties in a democracy and their responsibility for maintaining the integrity of their members. The primary focus of this study is the mechanisms for dissolving political parties from both legal and democratic perspectives. Although the Political Parties Law regulates the dissolution process through the Constitutional Court, no cases of dissolution have been adjudicated to date. This lack of action arises from the existing regulations that designate the government as the sole applicant for the dissolution of political parties in the Constitutional Court. Consequently, this situation complicates decision-making and often leads to conflicts of interest, which in turn diminishes the effectiveness of oversight. This study aims to provide an analysis of the mechanisms for dissolving political parties using a juridical-normative approach

through a literature review. The conclusions drawn from this study are as follows: First, political parties play a crucial role in a democratic system, particularly in representing the aspirations of the public and shaping public policy. However, maintaining the integrity and accountability of political parties, especially in supervising members involved in corruption, presents significant challenges. The party's response to corruption cases involving its members often fails to reflect the firm and transparent stance expected by the public. Second, the mechanisms for dissolving political parties remain ineffective, as current regulations restrict the right to apply for dissolution solely to the government. These limitations hinder oversight and law enforcement regarding political parties, creating an impression that they are above the law.

Keyword: Political Parties, Oversight, Dissolution of Political Parties, Integrity.

A. Pendahuluan

Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara.¹ Keberadaan dan peran partai politik sangat krusial dalam memastikan integritas proses politik, terutama dalam konteks pemilihan umum.² Di Indonesia, keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada mekanisme pemilihan itu sendiri, tetapi juga pada partisipasi serta peran partai politik yang terlibat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjadi landasan yang mengatur peran serta partai politik dalam sistem politik Indonesia.

Pada Pemilu 2024 yang baru-baru ini berlangsung, partisipasi aktif dari berbagai partai politik menandakan keberagaman politik yang semakin berkembang di Indonesia. Partai politik tidak hanya menjadi wadah bagi aspirasi politik masyarakat, tetapi juga tulang punggung demokrasi.³ Namun, keberhasilan demokrasi juga ditentukan oleh sejauh mana partai politik dapat memainkan peran yang bertanggung jawab dalam memperkuat proses demokratisasi.

Dalam konteks ini, tanggung jawab partai politik dalam mengawasi integritas kader-kadernya menjadi sorotan penting. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik telah menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen integritas dan kepatuhan partai politik terhadap prinsip-prinsip moral dan etika. Respons partai politik terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggotanya juga menjadi perhatian, karena sering kali tidak mencerminkan sikap tegas dan transparan yang diharapkan oleh masyarakat.⁴

Kendati demikian, proses pembubaran partai politik sebagai bentuk pengawasan terhadap perilaku partai politik yang melanggar hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah yang memunculkan dilema terkait konflik kepentingan. Selain itu, batasan-batasan dalam proses

- 1 Dian Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi", Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016, hlm 115.
- 2 Bawaslu, "Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015), hlm 72.
- 3 Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", Jurnal Politica Vol. 10 No. 1 Mei 2019, hlm 17.
- 4 Anis Widyawati, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, Nadela Justicea, "Penerapan whistleblowing system pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi", Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 9, No. 1, 2023, hlm 27.

pembubaran partai politik juga membuatnya menjadi entitas yang hampir kebal terhadap proses hukum. Padahal, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara yang seharusnya juga memiliki sistem pengawasan yang ketat. Mereka adalah saluran utama bagi partisipasi politik warga negara,⁵ dan juga bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan dua permasalahan yang akan dikaji, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif hukum dan demokrasi? dan (2) bagaimana tinjauan kritis terhadap proses pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait perluasan pemohon dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip demokrasi?

B. Metode Penelitian

Proses pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan berbagai sumber referensi, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel media massa, sumber elektronik, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan beragam pandangan dan sudut pandang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari, memperkaya pemahaman akan konteks hukum yang relevan.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif.⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, baik secara kualitatif maupun deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan terperinci terkait dengan permasalahan yang sedang dipelajari dalam penelitian ini. Dengan demikian, melalui kombinasi pendekatan hukum normatif, pengumpulan data hukum yang komprehensif, dan metode analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum yang terkait dengan objek penelitian.

C. Pembahasan

1. Peran Vital Partai Politik dalam Demokrasi: Antara Manifestasi Hak Asasi Manusia dan Tantangan Integritas

Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian partai politik sebagai sebuah kelompok terstruktur yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang serupa, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki posisi politik (biasanya) secara konstitusional guna melaksanakan program-programnya.⁸ Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa partai politik merupakan sebuah wadah untuk mengungkapkan ide, pemikiran, pandangan, dan keyakinan secara bebas

5 Benito Asdhie Kodiyat MS, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan", Jurnal EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2019, hlm 11.

6 Nur Sholikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 58.

7 Destiani Putri Utami, dkk, "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi", Jurnal Inovasi Penelitian ol.1 No.12 Mei 2021, hlm.2738.

8 Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 404

dalam masyarakat yang demokratis. Partai politik juga erat kaitannya dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara.⁹ Di Indonesia, ketiga hak tersebut telah dijadikan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik sebenarnya merupakan manifestasi dari hak asasi manusia.

Tidak dapat disangkal bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Kehadiran partai politik telah menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, peran lain dari partai politik dalam konteks negara demokratis adalah memastikan bahwa prinsip *check and balances* beroperasi dengan efektif di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam negara di mana fungsi *check and balances* tidak berjalan efektif, partai politik yang meraih kemenangan dalam arena politik cenderung menjadi mereka yang kurang bermoral dan kurang memiliki integritas yang baik. Fungsi inti dari partai politik pada dasarnya adalah untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan tertentu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ideologi mereka.¹⁰ Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa partai politik memiliki empat peran utama, termasuk sebagai alat komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan penyelesaian konflik.¹¹ Terkait dengan peran tersebut, setiap partai memiliki peluang, dorongan, dan kapabilitas untuk bersaing dan menjalankan fungsinya dengan baik dalam suatu lingkungan yang mendukung.¹²

Peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik melampaui sekadar mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah. Sebagai lembaga politik yang berperan dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menganalisis, menyusun, dan mengembangkan visi serta ide-ide yang mewakili berbagai kepentingan tersebut. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat, pengumpulan data dan informasi terkait, hingga pembuatan rencana aksi dan strategi politik.¹³

Setelah menggali berbagai kepentingan masyarakat, partai politik kemudian merumuskan ide-ide dan visi yang sesuai dengan aspirasi yang mereka perjuangkan.

- 9 Jimly Ashiddiqie, "Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi", (Jakarta: PT BIP, 2007), hlm 71
- 10 Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah", *Cosmogov*, Vol. 1:1 (April 2015), hlm. 17.
- 11 Fikri Ilham Yulian, "Problematisasi Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9, No. 2, November 2020, hlm 78.
- 12 Isharyanto, "Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan", (Yogyakarta, Absolute Media, 2017), hlm 67.
- 13 Cecep Suryana, dkk, "Selayang Pandang Partai Politik", (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm 7.

Ini melibatkan proses penyusunan program-program politik yang jelas dan terperinci, serta mengkomunikasikan visi ini kepada publik melalui berbagai media dan platform komunikasi. Selain itu, partai politik juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dengan menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada para pembuat kebijakan.¹⁴ Fungsi *“broker of idea”* ini menjadi sangat penting dalam konteks demokrasi, di mana partai politik berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui perannya sebagai penghubung ini, partai politik membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat secara adil dan berimbang.

Bagi partai politik yang berada di pemerintahan, fungsi ini juga melibatkan implementasi ide-ide dan visi politik ke dalam kebijakan publik yang konkret. Dengan menggunakan kekuasaannya, partai politik yang mengemban jabatan pemerintahan dapat mengubah ide-ide dan visi politik menjadi kebijakan-kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proses implementasi ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antara partai politik dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, serta melibatkan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta.¹⁵

Selain itu, fungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan mensosialisasikan ide-ide dan visi politik kepada publik, partai politik mendorong terciptanya diskusi dan dialog antara pemerintah dan warga negara. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang memperkuat demokrasi, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan. Dengan demikian, peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik bukan hanya sebatas sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga melibatkan proses penyusunan ide-ide dan visi politik, implementasi kebijakan publik, serta sosialisasi politik yang mendorong partisipasi politik masyarakat.¹⁶ Partai politik menjadi bagian integral dalam proses demokrasi, yang memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat didengar dan diwakili dalam pembuatan kebijakan negara.

- 14 Jimly Asshiddiqie, “Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 59
- 15 Ani Heryani, Budi Sulistiyo Nugroho, Novdin M Sianturi, Ade Iskandar⁴, Laros Tuhuteru, “Identification Of Concepts And Applications Of Best Practices In Public Policy And Services: Scientific Proof Of Public Services In Several Developed And Developing Countries”, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 13, No. 1, April 2023, hlm 27.
- 16 Dadi Junaedi Iskandar, “Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik”, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017, hlm 18.

Fungsi rekrutmen politik yang dimiliki oleh partai politik menekankan peran pentingnya sebagai wadah bagi individu yang berpotensi untuk menduduki posisi politik dalam pemerintahan. Partai politik dianggap sebagai saluran resmi bagi individu yang memiliki kualifikasi dan dedikasi untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Dalam konteks ini, partai politik bertanggung jawab untuk melakukan seleksi terhadap calon-calon potensial berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan dengan jabatan-jabatan yang tersedia.

Proses seleksi ini mencakup evaluasi terhadap kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi calon kader untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas-tugas yang diemban dengan baik. Calon-calon yang memenuhi syarat kemudian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, fungsi rekrutmen politik partai politik adalah untuk memastikan bahwa individu yang terpilih untuk mewakili partai dalam proses pemilihan umum adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan baik. Proses ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, Pemilu adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi suatu negara.¹⁷

Di Indonesia, keberhasilan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh prosesnya, tetapi juga oleh partisipasi serta peran partai politik yang terlibat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi landasan penting yang mengatur keberadaan dan fungsi partai politik dalam sistem politik Indonesia. Dari segi pengertian, partai politik merupakan sebuah organisasi terstruktur yang anggotanya memiliki pandangan, nilai, dan tujuan yang serupa. Mereka bertujuan untuk memenangkan kekuasaan politik dan menduduki posisi politik, biasanya secara konstitusional, untuk menerapkan kebijakan mereka.

Pemilu 2024 yang baru-baru ini berlangsung, menyaksikan partisipasi aktif dari berbagai partai politik. Terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi, termasuk enam partai lokal di Aceh. Ini menandakan keberagaman politik yang semakin berkembang, yang merupakan cerminan dari pluralisme politik yang kaya di Indonesia. Partai politik menjadi tulang punggung demokrasi, karena mereka menjadi wadah bagi aspirasi politik masyarakat. Melalui partai politik, masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam hal ini, Undang-Undang Partai Politik memberikan kerangka kerja yang mengatur pendirian, pengorganisasian, dan fungsi partai politik, sehingga memastikan transparansi,

17 Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, hlm 3218.

akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam sistem politik.

Partisipasi partai politik dalam Pemilu tidak hanya mencerminkan vitalitas demokrasi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan proses demokratisasi. Saat partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, itu adalah pengakuan atas hak suara warga negara dan pilihan politik mereka. Dalam konteks ini, penting bagi partai politik untuk tidak hanya berkompetisi secara adil, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, Pemilu juga memunculkan sejumlah tantangan. Persaingan politik yang ketat seringkali diwarnai dengan retorika yang tidak konstruktif dan polarisasi yang meningkat. Hal ini memperumit proses demokratisasi dan mempengaruhi kualitas debat publik. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memainkan peran yang bertanggung jawab dalam memperkuat demokrasi, dengan fokus pada kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama.

Dalam konteks ini, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan merangkul keragaman pendapat. Mereka harus menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan dialog antar berbagai kelompok. Dengan demikian, partai politik dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah, masyarakat.

Namun demikian, tanggung jawab partai politik dalam mengontrol kadernya sering kali menjadi sorotan. Partai politik, sebagai pilar fundamental dalam sistem demokrasi, telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, orientasi partai politik tidak lagi terbatas pada pelaksanaan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam doktrin dan perundang-undangan, tetapi telah beralih menjadi entitas yang mirip dengan perusahaan, dengan fokus utama pada pencapaian keuntungan. Perubahan ini tercermin dalam berbagai kasus korupsi, transaksi politik selama pemilihan daerah, dan praktik *money politics* yang semakin merajalela. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga April 2022, setidaknya terdapat 310 perkara korupsi yang ditangani dengan pelakunya adalah anggota DPR dan DPRD, serta 22 perkara yang melibatkan gubernur. Sementara itu, kasus yang melibatkan walikota/bupati dan wakil menyumbang 35 persen dari total keseluruhan kasus yang ditangani.¹⁸

Tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, terutama dari kalangan partai politik, menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen integritas dan kepatuhan partai politik terhadap prinsip-prinsip moral dan etika. Meskipun pada kertas, partai politik sering menegaskan komitmennya terhadap integritas dan

18 Mochamad Januar Rizki, Kader Parpol Rentan Terlibat Pusaran Kejahatan Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kader-parpol-rentan-terlibat-pusaran-kejahatan-korupsi-lt6285a589ba7c6/>

anti-korupsi, namun ketika salah satu kadernya terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum, sikap partai politik sering kali mengecewakan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan anggota partai politik, respons yang diberikan oleh partai tersebut justru sebaliknya. Alih-alih mengambil sikap tegas dan transparan untuk memberantas korupsi, partai politik cenderung membela atau setidaknya memberikan perlindungan kepada kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Tindakan seperti ini hanya merusak citra partai politik dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, partai politik seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan integritas dan memastikan akuntabilitas para pejabat publik yang terpilih.

Selain itu, fenomena yang mencolok lainnya yang merusak citra partai politik adalah penggunaan partai politik sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, seperti popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Contoh nyata dari fenomena ini dapat ditemukan dalam Pemilihan Umum 2024, dimana beberapa partai politik mencalonkan tokoh-tokoh yang lebih dikenal karena keturunan atau popularitas mereka daripada kualifikasi dan komitmen mereka terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Misalnya, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diwarnai dua pelanggaran etik berat¹⁹ dan Kaesang Pangarep yang tiba-tiba menjadi ketua umum Partai PSI tanpa melewati proses pengkaderan dan rekrutmen politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi internal partai.²⁰

Komersialisasi partai politik juga tercermin dalam pola rekrutmen kader, di mana banyak anggota partai politik direkrut dari kalangan pengusaha. Kaderisasi yang semestinya didasarkan pada komitmen ideologi dan pelayanan masyarakat, kini sering kali diabaikan demi kepentingan finansial. Para pengusaha yang bergabung dengan partai politik cenderung dimanfaatkan sebagai sumber dana, terutama melalui proyek-proyek pemerintah yang dapat diakses oleh partai politik yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

2. Menilik Mekanisme Pembubaran Partai Politik: Perspektif Hukum dan Demokrasi

Kebebasan untuk membentuk partai politik dilindungi oleh hukum, yang juga menetapkan persyaratan, hak, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh partai-partai tersebut. Namun, partai politik juga harus mematuhi peraturan yang berlaku, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan pembubaran partai. Namun, tidak semua pelanggaran akan menyebabkan pembubaran; biasanya, partai

19 Anshary Madya Sukma, "Dua Pelanggaran Etik di Balik Pencalonan Gibran jadi Cawapres Prabowo", <https://kabar24.bisnis.com/read/20240205/15/1738337/dua-pelanggaran-etik-di-balik-pencalonan-gibran-jadi-cawapres-prabowo>.

20 BBC News Indonesia, "Kaesang resmi menjadi Ketum PSI, apa artinya bagi pertarungan Pilpres 2024?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg8mpexwxgo>

yang melanggar aturan akan dikenai sanksi administratif dan pidana.²¹

Perdebatan mengenai pembubaran partai politik di berbagai negara memiliki perhatian yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik politik dan hukum masing-masing. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menganut pendekatan libertarian dan political market yang cenderung tidak mengatur secara ketat mekanisme pembubaran partai politik. Di negara-negara dengan pendekatan ini, partai politik sering dianggap sebagai organisasi swasta, sehingga regulasi hukum terkait hal tersebut tidak begitu mendalam.²²

Amerika Serikat, sebagai salah satu contoh negara yang menganut paradigma libertarian, memiliki pengaturan hukum yang terbatas terkait partai politik. Hukumnya lebih fokus pada aspek partisipasi partai politik dalam proses pemilihan umum daripada mengatur mekanisme pembubaran partai. Bahkan, dalam prakteknya, negara seperti Amerika tidak cenderung untuk membubarkan partai politik yang memiliki ideologi yang bertentangan secara fundamental dengan ideologi negara, seperti partai komunis.

Negara-negara dengan paradigma manajerial progresif, dan pluralis menganggap partai politik sebagai elemen yang tidak hanya penting tetapi juga strategis dalam dinamika politik mereka. Mereka melihat partai politik bukan hanya sebagai sekumpulan individu yang bersatu untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri, tetapi sebagai wakil dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada dorongan kuat untuk mengatur partai politik secara ketat dan transparan agar sesuai dengan tuntutan demokrasi yang berkembang.²³

Langkah-langkah pengaturan ini sering kali mencakup penyelarasan partai politik dengan norma hukum tertinggi dalam negara tersebut, yaitu konstitusi. Konstitusi negara di negara-negara ini sering kali mencantumkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pendirian, fungsi, dan batasan-batasan yang mengikat partai politik. Bahkan, bagi sebagian besar negara, pengaturan tentang partai politik diatur secara rinci dan spesifik dalam teks konstitusi.

Terdapat beragam dampak dari pemberlakuan regulasi yang ketat terhadap partai politik ini, salah satunya adalah kemungkinan pembubaran partai politik. Ketika partai politik melanggar ketentuan yang diatur dalam konstitusi, baik itu terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, atau nilai-nilai fundamental lainnya, maka ada resiko bahwa partai politik tersebut dapat dibubarkan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembatasan ini memastikan bahwa partai politik beroperasi dalam kerangka

21 Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Utama, "Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 1 – Juli 2020, hlm 239.

22 Muhamad Ali Syafa'at, "Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik", (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 80.

23 Muhamad Ali Syafa'at, "Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik", (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 81.

hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Selain itu, ini juga memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengambil tindakan jika partai politik terbukti melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, regulasi partai politik dalam konstitusi negara merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan dan integritas sistem politik suatu negara.

Indonesia memandang partai politik sebagai sebuah entitas yang berada di ranah publik, yang diatur secara tegas dalam konstitusi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, partai politik ditegaskan sebagai bagian dari kerangka demokrasi dan negara hukum. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menyiratkan bahwa dalam demokrasi, aturan hukum harus dijunjung tinggi. Selain itu, ayat (3) dalam pasal yang sama menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, menggambarkan pentingnya aturan hukum dalam menjalankan pemerintahan. Penggabungan kedua aspek ini, yaitu demokrasi (kedaulatan rakyat) dan negara hukum, dalam konstitusi menunjukkan bahwa keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ini mengimplikasikan bahwa partai politik harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh negara dalam rangka menjalankan demokrasi dengan prinsip hukum yang kuat.

Prinsip nomokrasi, yaitu pemerintahan yang didasarkan pada hukum, dan demokrasi harus dijalankan secara simultan. Dalam konteks ini, mekanisme pembubaran partai politik diatur untuk memastikan bahwa partai politik tetap bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Pembubaran partai politik menjadi instrumen yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kepatuhan terhadap hukum dalam negara demokratis seperti Indonesia.

Terkait dengan pembubaran partai politik, kewenangannya berada di Mahkamah Konstitusi atas permohonan pembubaran yang diajukan oleh Pemerintah. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini sejatinya merupakan suatu kewenangan yang sangat penting karena berpotensi sebagai kontrol dan pembatas terhadap perilaku partai politik agar tetap sesuai dengan hukum dan tidak menimbulkan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembubaran partai politik ini merupakan langkah serius yang mempengaruhi dinamika politik sebuah negara. Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan landasan hukum yang mengatur proses pembubaran ini dengan jelas.

Secara normatif, ada tiga faktor utama yang dapat menyebabkan pembubaran sebuah partai politik. *Pertama*, pembubaran bisa terjadi jika partai politik memutuskan untuk membubarkan diri secara mandiri atau sukarela. Meskipun terdengar sebagai keputusan internal partai, namun konsekuensinya sangat signifikan karena mengakhiri

keberadaan partai tersebut sebagai entitas hukum yang sah. Faktor *kedua* terjadi ketika partai politik memilih untuk bergabung dengan partai lain. Proses penggabungan ini, dalam beberapa kasus, dapat mengakibatkan kehilangan status badan hukum bagi salah satu atau kedua partai yang bergabung, terutama jika entitas baru yang terbentuk memutuskan untuk menggunakan nama dan identitas baru. *Ketiga*, mungkin yang paling serius adalah pembubaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran oleh lembaga peradilan ini bisa terjadi dalam dua situasi yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. *Pertama*, jika sebuah partai politik telah dikenai sanksi berupa pembekuan selama setahun karena melanggar ketentuan undang-undang, dan kemudian melanggar ketentuan tersebut lagi setelah masa pembekuan berakhir. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki kesalahan, namun jika pelanggaran terus berlanjut, pembubaran menjadi langkah yang mungkin diambil. *Kedua*, partai politik juga dapat langsung diajukan untuk pembubarannya kepada Mahkamah Konstitusi jika terbukti melakukan aktivitas yang dianggap merugikan kepentingan nasional, seperti penyebaran atau pengembangan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Namun, proses pembubaran ini juga harus diikuti dengan prosedur yang jelas dan transparan. Semua langkah yang diambil dalam proses pembubaran harus diberitahukan kepada menteri terkait, yang kemudian mencabut status badan hukum partai politik tersebut. Selain itu, pengumuman resmi pembubaran juga harus disiarkan dalam lembaran negara, menegaskan bahwa pembubaran tersebut merupakan keputusan yang sah dan mengikat secara hukum.

3. Tinjauan Kritis atas Proses Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi

Pemahaman atas proses pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) perlu diperinci dan diperjelas. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan siapa yang dapat menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik, namun pada Pasal 68 ayat (1) UU MK justru membatasi hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan. Ini menciptakan sebuah keanehan, karena hingga saat ini belum ada satupun permohonan pembubaran partai politik yang diajukan ke MK, meskipun terdapat indikasi kuat pelanggaran, seperti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Pembatasan ini membuat partai politik menjadi entitas yang hampir kebal terhadap proses hukum.

Secara prinsip, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol menegaskan bahwa pembubaran partai politik dapat terjadi jika partai tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada penjelasan eksplisit mengenai kemungkinan pembubaran jika anggota partai yang memiliki jabatan publik terlibat dalam tindak

pidana korupsi yang merugikan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlakuan normatif dalam menangani kasus-kasus serius seperti korupsi di kalangan anggota partai politik.

Selain itu, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik hingga saat ini menjadi satu-satunya kewenangan yang diberikan kepada Lembaga kekuasaan kehakiman tersebut yang tak berguna. Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan, belum ada satupun kasus pembubaran partai politik yang diputuskan. Hal ini bukan karena MK enggan untuk melakukan pembubaran partai politik, melainkan karena batasan-batasan mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 68 Ayat (1) tersebut secara jelas menyatakan bahwa hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Lebih lanjut, secara teknis, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik menegaskan bahwa pemohon dalam kasus pembubaran partai politik adalah pemerintah, yang bisa diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden.

Ketentuan yang menetapkan pemerintah sebagai satu-satunya pemohon dalam proses pembubaran partai politik telah menjadi penghalang yang kuat dalam mengontrol partai politik. Sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengambil sikap karena terjebak dalam situasi *conflict of interest*.²⁴

Posisi pemerintah, khususnya presiden, sangat sulit. Jika pemerintah mengajukan permohonan pembubaran terhadap partai pendukungnya sendiri, akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan, bahkan berpotensi menyebabkan pemakzulan jika partai koalisi memiliki mayoritas di parlemen. Sebaliknya, jika pemerintah mengajukan permohonan pembubaran terhadap partai oposisi, akan dianggap sebagai tindakan pembungkaman dan anti-kritik, meskipun partai tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap negara.

Mekanisme pembubaran partai politik yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi semakin rumit. Sebelum pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran ke MK, partai yang melanggar peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dikenai sanksi pembekuan sementara sesuai dengan Pasal 48 Ayat (3). Jika partai tersebut melanggar lagi selama masa pembekuan, barulah pembubaran dapat dilakukan melalui putusan MK atas permohonan

24 Antoni Putra, "kewenangan yang Tak Berguna", Kompas 8 Juli 2021, dapat diakses di <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/08/kewenangan-yang-tak-berguna>.

pemerintah.

Dalam konteks Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terdapat sanksi berjenjang terhadap partai politik yang memperumit kemungkinan pembubaran oleh MK. Meskipun ada sanksi selain pembubaran yang dapat diberlakukan oleh MK, hingga saat ini partai politik tetap tidak terkena dampak hukum.

Dalam konteks kompleksitas pengajuan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK), praktik kejahatan seperti korupsi yang diduga melibatkan partai politik terus berlangsung. Korupsi yang melibatkan kader partai politik dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terorganisir. Terdapat tiga unsur utama yang membentuk kejahatan terorganisir: pertama, adanya hubungan erat antara aktor kejahatan dengan kelompok etnis atau kepentingan politik tertentu; kedua, keberadaan kelompok yang memberikan perlindungan terhadap tindak pidana tersebut, baik melalui oknum aparat penegak hukum atau pihak profesional lainnya; dan ketiga, adanya kelompok yang menikmati keuntungan hasil kejahatan tersebut.²⁵

Dalam konteks korupsi yang dilakukan kader partai politik, ketiga unsur ini terpenuhi secara jelas. Hubungan antara kader yang melakukan korupsi dengan partai politiknya sangat kuat karena partai memiliki kepentingan untuk melindungi dan mempertahankan kadernya. Hubungan ini bukan sekadar hubungan politik, melainkan berakar pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Misalnya, setelah Pemilu 2019, terungkap bahwa seorang calon legislatif dari Partai PDI-P, Harun Masiku, menjadi tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Meskipun demikian, kasus tersebut masih berlarut-larut hingga kini. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengeledahan di sekretariat PDI-P terkait kasus tersebut, mereka menghadapi hambatan yang cukup signifikan.

Korupsi di kalangan partai politik seringkali melibatkan berbagai modus operandi yang kompleks dan beragam. Korupsi tersebut dapat berbentuk suap, pemerasan, kerugian terhadap keuangan negara, perdagangan pengaruh, hingga penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan. Setiap bentuk tindakan ini tidak hanya berdampak pada sektor-sektor strategis negara, tetapi juga melemahkan fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Contoh nyata dari keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada beberapa partai besar di Indonesia. Akibatnya, banyak petinggi partai dinyatakan bersalah oleh pengadilan, misalnya ada Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaq, Suryadharma Ali, Setya Novanto, dan Romahurmuziy. Selain menyeret petinggi partai, fenomena korupsi berjamaah yang dana hasilnya diduga mengalir ke kas partai politik tertentu juga telah terjadi berulang kali. Beberapa kasus besar yang menyita perhatian misalnya: kasus yang melibatkan Partai Golkar dalam kasus pengadaan Al-

25 Kristian, "Hukum Pidana Korporasi", Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014, hlm 4

Qur'an di Kementerian Agama, pemerasan terhadap BUMN, kasus korupsi PON Riau, kasus SKK Migas, dan mega skandal korupsi e-KTP.²⁶ Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga terlibat dalam kasus suap Deputy Gubernur Bank Indonesia, skandal e-KTP, dan kasus simulator SIM. Dalam persidangan Adriansyah, salah satu anggota fraksi PDIP, terungkap bahwa partai tersebut menerima suap dari PT Mitra Maju Sukses guna mendanai biaya operasional kongres PDIP di Bali pada tahun 2015.²⁷

Keterlibatan partai-partai lain juga tidak kalah mencolok. Partai Demokrat terjerat dalam kasus-kasus besar seperti proyek Hambalang, pembangunan Wisma Atlet Palembang, korupsi di SKK Migas, serta berbagai kasus lainnya yang merugikan keuangan negara. Partai Amanat Nasional (PAN) pun tidak luput dari dugaan korupsi, dengan keterlibatan dalam kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), SKK Migas, serta proyek Hambalang. Bahkan, dalam dakwaan terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, aliran dana dari proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dikatakan mengalir ke petinggi PAN, termasuk Amien Rais, salah satu pendiri partai.²⁸

Kasus korupsi e-KTP juga mengungkap lebih dalam keterlibatan partai-partai politik. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Andi Narogong, dana hasil korupsi e-KTP sebesar Rp 520 miliar dibagikan kepada sejumlah partai politik, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat yang masing-masing menerima Rp150 miliar, PDIP yang mendapat Rp80 miliar, dan partai-partai lainnya yang juga turut kecipratan sebesar Rp 80 miliar. Bahkan dalam persidangan Setya Novanto, terungkap bahwa Rp5 miliar dari hasil korupsi tersebut digunakan untuk membiayai Rapimnas Golkar. Walaupun kemudian dana tersebut diserahkan ke KPK, fakta ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara kader partai yang terlibat korupsi dengan institusi politik mereka.²⁹

Meskipun belum ada putusan pengadilan yang secara langsung menyatakan partai politik terlibat dalam korupsi, beberapa kasus menunjukkan bahwa partai politik cenderung membela kader yang terlibat dalam tindakan korupsi. Hal ini dapat menimbulkan dugaan bahwa ada aliran dana haram ke dalam struktur internal partai tersebut. Sayangnya, tanggung jawab atas korupsi tersebut hanya terbatas pada individu anggota partai, sementara partai politik sendiri sering kali hanya

- 26 Russel Butarbutar, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016*, hlm 353
- 27 Made Shannon Tjung, "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022*, hlm 573-574
- 28 Maria Silvy E. Wangga, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Integritas Volume 4 Nomor 2, Desember 2018*, hlm 258
- 29 Abba Gabrillin, "Upaya Memutus Aliran Dana Korupsi ke Partai Politik", <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/07010051/upaya.memutus.aliran.dana.korupsi.ke.partai.politik?page=all>.

menonaktifkan kadernya sementara waktu, yang kemudian diizinkan kembali setelah menjalani hukuman.

Selanjutnya, hal yang patut disayangkan juga terkait dengan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban partai politik masih sepenuhnya bergantung pada presiden. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap partai politik, siapa yang dapat menjadi pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi perlu diperluas. Menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya pemohon dalam pembubaran partai politik tentu tidaklah tepat. Hal ini terutama terlihat dari ketiadaan spesifikasi dalam Pasal 24C UUD 1945 mengenai siapa yang berhak menjadi pemohon, mirip dengan pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Dalam konteks ini, jika tidak ada batasan yang diatur oleh undang-undang, seharusnya setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemohon dalam proses pembubaran partai politik.

Pemilihan pemerintah sebagai satu-satunya pemohon dalam pembubaran partai politik sebenarnya tidaklah sesuai. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin oleh Pasal 27 dan 28D UUD 1945. Keterbatasan ini dapat dianggap diskriminatif karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum.

Idealnya, hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik seharusnya terbuka bagi berbagai pihak, termasuk perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik dapat menjadi lebih efektif dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kontrol terhadap partai politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.

Perlu dipahami, sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang berkualitas, partai politik harus memimpin dengan teladan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusannya. Hanya dengan langkah-langkah ini, partai politik dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memainkan peran yang efektif dalam membangun tatanan politik yang bersih dan berintegritas.

D. Penutup

Berdasarkan hasil kajian terhadap mekanisme pembubaran partai politik dan proses pelaksanaannya oleh Mahkamah Konstitusi, disimpulkan bahwa: *pertama*, partai politik memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, terutama dalam mewakili aspirasi rakyat dan membentuk kebijakan publik. Meski demikian, tantangan besar muncul dalam menjaga integritas dan akuntabilitas partai politik, terutama terkait dengan tanggung jawab mereka dalam mengawasi kader-kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Respons partai politik terhadap kasus-kasus

korupsi yang melibatkan anggotanya sering kali tidak mencerminkan sikap tegas dan transparan yang diharapkan oleh masyarakat. *Kedua*, mekanisme pembubaran partai politik belum efektif, terutama karena keterbatasan regulasi mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan pembubaran, yang masih terfokus pada pemerintah. Pembatasan ini menciptakan hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap partai politik, yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa partai politik kebal hukum.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perluasan pemohon pembubaran partai politik menjadi solusi yang mendesak. Memberikan kewenangan kepada lembaga independen, seperti lembaga antikorupsi atau organisasi sipil, dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas mekanisme ini. Regulasi yang lebih jelas dan transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembubaran partai politik dapat dilakukan secara adil, efektif, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT BIP, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bawaslu. *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Isharyanto. *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2017.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suryana, Cecep, dkk. *Selayang Pandang Partai Politik*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Syafa'at, Muhammad Ali. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aulia, Dian. *Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi*. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016.
- Butarbutar, Russel. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.
- Efriza. *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*. Jurnal Politica, Vol. 10 No. 1, Mei 2019.
- Heryani, Ani, Nugroho, Budi Sulistiyo, Sianturi, Novdin M, Iskandar, Ade, Tuhuteru, Laros. *Identification Of Concepts And Applications Of Best Practices In Public Policy And Services: Scientific Proof Of Public Services In Several Developed And Developing Countries*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 13, No. 1, April 2023.
- Iskandar, Dadi Junaedi. *Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017.
- Kodiyat, Benito Asdhie. *Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan*. Jurnal EduTech, Vol. 5 No.1, Maret 2019.
- Limbong, Ramot H.P, Suryawan, I Gusti Bagus, dan Sutama, I Nyoman. *Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 – Juli 2020.
- Sulaeman, Affan. *Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah*. Cosmogov, Vol. 1:1 (April 2015).
- Tjung, Made Shannon. *Mekanisme Pembubaran Partai Politik Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022.

Utami, Destiani Putri, dkk. *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No. 12, Mei 2021.

Wangga, Maria Silvy E. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

Wibowo, Arif Prasetyo, Wardhana, Eka Wisnu, dan Nurgiansah, T Heru. *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, September 2022.

Widyawati, Anis, Setyanto, Heru, Primaha, Aldita Evan, dan Justicea, Nadela. *Penerapan whistleblowing system pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 9, No. 1, 2023.

Yulian, Fikri Ilham. *Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2020.

C. Internet

Abba Gabrillin. *Upaya Memutus Aliran Dana Korupsi ke Partai Politik*,
<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/07010051/upaya.memutus.aliran.dana.korupsi.ke.partai.politik.?page=all>.

BBC News Indonesia. *Kaesang resmi menjadi Ketum PSI, apa artinya bagi pertarungan Pilpres 2024?*,
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg8mpexwxgo>.

Putra, Antoni, "kewenangan yang Tak Berguna", Kompas 8 Juli 2021, dapat diakses di
<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/08/kewenangan-yang-tak-berguna>.

Rizki, Mochamad Januar. *Kader Parpol Rentan Terlibat Pusaran Kejahatan Korupsi*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kader-parpol-rentan-terlibat-pusaran-kejahatan-korupsi-lt6285a589ba7c6/>.

Sukma, Anshary Madya. *Dua Pelanggaran Etik di Balik Pencalonan Gibran jadi Cawapres Prabowo*,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20240205/15/1738337/dua-pelanggaran-etik-di-balik-pencalonan-gibran-jadi-cawapres-prabowo>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

BIODATA PENULIS

Antoni Putra memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada tahun 2017, diikuti dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan spesifikasi keahlian hukum tata negara. Karirnya dimulai sebagai Peneliti di Perkumpulan Integritas Padang pada periode 2016-2018. Di sini, Antoni terlibat dalam menyelidiki berbagai isu hukum di tingkat lokal dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan hukum di daerah. Setelah itu, Antoni bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, di mana ia berkontribusi secara signifikan dalam riset dan analisis tentang kebijakan hukum nasional, khususnya di bidang hukum dan peradilan. Pada tahun 2023, Antoni bergabung dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Spesialis Regulasi dari Artikel 33. Peran ini memberinya kesempatan untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia. Sejak 2024, Antoni aktif menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain karir profesionalnya, Antoni juga aktif menulis artikel hukum di media massa. Kontribusi pemikirannya dapat dilihat dalam ratusan publikasi opini di media massa dan publikasi di jurnal ilmiah, yang menunjukkan dedikasinya untuk berbagi pengetahuan dan gagasannya dengan masyarakat.

PARLIAMENTARY THRESHOLD DAN MASA DEPAN MULTIPARTAI DI INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN MK NO. 116/PUU-XXI/2023

Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023

Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan (Co-Author)

Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspitek No.46, Buaran, Serpong,

Tangerang Selatan, 15310

e-mail: dayandinihp@gmail.com, dosen01183@unpam.ac.id

Abstrak

Pemilihan Umum di Indonesia tergolong memiliki sistem yang berubah-ubah berdasarkan dinamika politik yang sedang terjadi di masyarakat. Pengaturan mengenai besaran *parliamentary threshold* adalah salah satu yang tidak pernah usai menjadi topik hangat di masyarakat. Dalam dinamikanya Mahkamah Konstitusi telah melakukan *judicial review* terhadap pasal tersebut sebanyak 7x (tujuh kali). Lalu, bagaimanakah proporsionalitas *parliamentary threshold* ini dapat diterapkan sehingga dapat dirasakan keadilan yang bernafaskan nilai-nilai demokrasi bagi para kontestan pemilihan umum mendatang? Dan bagaimana dampak yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yang dinyatakan konstitusional bersyarat ini kedepannya dapat menjadi penguat sistem multipartai di Indonesia? Penulis menggunakan metode normatif yuridis dalam menguraikan permasalahan putusan *presidential threshold* dan mengimplementasikannya berdasarkan teori demokrasi. Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa demi mewujudkan proporsionalitas pemilihan umum dan meminimalisir terbuangnya suara rakyat guna memperkuat sistem multipartai yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, maka pengaturan *parliamentary threshold* perlu untuk dilakukan penghitungan ulang melalui penentuan rumus baku dan penghitungan yang konkret agar dapat merepresentasikan apa yang dikehendaki oleh rakyat pada pemilihan umum yang akan datang.

Kata kunci :Ambang batas ,Mahkamah Konstitusi ,Pemilihan Umum ,Partai Politik

Abstract

General elections in Indonesia are classified as an unsettled system following the political dynamics in society. Regulation the *parliamentary threshold* is never ending as hot topic in society. Dynamically, the Constitutional Court has done *judicial reviews* of this article 7 times. So, how can this proportionality of the *parliamentary threshold* be applied in the upcoming general election? What is the juridical impact of the Constitutional Court decision 116/PUU-XXI/2023 which was declared conditionally constitutional, in the future can it strengthen the multiparty system in Indonesia? The author uses a normative juridical method in explaining the problem of the *presidential threshold*

decision and its implementation based on legal theory. And concluded that in order to realize proportionality in general elections and minimize the wastage of people's votes to strengthen the multiparty system, it is necessary to lower the parliamentary threshold setting and simplify parties to become the main task of the General Election Commission.

Keywords : *Parliamentary Threshold, Constitutional Court, General Election, Political Party*

A. Pendahuluan

Pemilihan umum atau sering disebut dengan pemilu merupakan representasi dari negara yang menganut sistem demokrasi.¹ Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia tergolong memiliki sistem yang berubah-ubah karena diselenggarakan berdasarkan dinamika politik yang sedang terjadi di masyarakat. Termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa pemilihan umum memiliki prinsip *luber jurdil* sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ada beberapa hal terkait pengaturan dalam sistem pemilihan umum yang tidak pernah surut dalam pembahasan. Seperti perihal *threshold*. Sejak Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 diterbitkan, hingga saat ini terhitung sudah ada 7 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya terkait permohonan pengujian pasal mengenai konstitusionalitas dari pemberlakuan *parliamentary threshold*.

Topik mengenai besaran persentase *parliamentary threshold* adalah salah satu topik politik yang selalu menjadi perbincangan dan tak luput dari sorotan para penggiat demokrasi. *Parliamentary threshold* sendiri adalah salah satu pengaturan dalam sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia yang mengatur perihal ambang batas akumulasi suara partai dengan perolehan suara secara nasional yang dapat diterima masuk dalam parlemen sehingga partai tersebut dapat mengirimkan calon legislatif yang merepresentasikan partainya. Pengaturan ini dibuat dengan motif penyederhanaan multipartai karena negara kita memberlakukan sistem multipartai dimana terdapat banyak sekali partai sebagai bentuk dukungan negara yang menjunjung prinsip demokrasi yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan memberikan kebebasan hak berpolitik kepada warganya melalui jalur pendirian partai politik dan kebebasan masyarakat dalam partisipasi politik praktis.

Namun, pada dinamikanya, pemberlakuan *parliamentary threshold* ini telah merugikan berbagai kalangan terutama bagi kalangan calon legislatif yang merupakan anggota partai politik yang baru saja bergabung dalam pertarungan pemilihan umum atau calon anggota DPR RI dari partai-partai yang masih terbilang *new born* yang belum memiliki massa yang cukup besar dalam kapasitas nasional dan juga memiliki jumlah anggota yang terbilang masih sedikit apabila dibandingkan dengan partai-partai besar pendahulunya.

Pengaturan *parliamentary threshold* ini dalam dinamikanya telah mengalami beberapa

1 Humairo, Putri Rummana, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Batas Parlemen Parliamentary Threshold & Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prinsip Demokrasi & Ham." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1418-1430.

perubahan sejak diberlakukan pertama kali pada tahun 2009² dan juga berulang kali didalilkan oleh pemohon dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sebagai pasal yang dianggap merugikan hak berpolitik rakyat sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 UUD NRI 1945. Hingga saat ini, setidaknya telah ada lebih dari 5 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perihal permohonan terhadap pasal *parliamentary threshold* sejak tahun 2009 hingga saat ini. Pasal ini mengalami perubahan hampir setiap 5 tahun sekali dan mengalami pengujian pasca pemberlakuannya.

Dalam perkara sebelum-sebelumnya yang memutuskan perihal serupa seperti Putusan Nomor 03/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, Putusan Nomor 51/PUU-X/2012, Putusan No.56/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 20/PUU-XVI/2018, dan juga Putusan Nomor 48/PUU-XVIII/2020 yang dalam amarnya menolak permohonan pemohon dan mengabulkan sebagian ini menjadi indikasi bahwa pengaturan mengenai *parliamentary threshold* dianggap tidak melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan secara konsisten memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada legislatif dalam mengatur persentase ambang batas yang ingin ditetapkan sebagai bentuk *open legal policy* yang tentunya dianggap konstitusional atau tidak melanggar konstitusi.

Di tengah gejolak politik yang kian memanas terkait praktik dinasti politik, politisasi bansos, usia cawapres, serta permasalahan lain yang berkaitan dengan politik, Mahkamah Konstitusi di tahun yang sama membuat suatu terobosan yang akhirnya memutuskan implementasi pasal yang mengatur perihal *parliamentary threshold* dalam putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa pasal 414 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum konstitusional bersyarat sepanjang diberlakukan untuk hasil Pemilihan Umum DPR RI 2024 dan tidak diberlakukan pada hasil pemilu periode selanjutnya yaitu 2029 kecuali dengan dilakukannya perubahan terhadap besaran angka persentase ambang batas.³

Penelitian ini memiliki kebaruan dan keunikan tersendiri dibanding penelitian-penelitian serupa sebelumnya karena penulis berfokus pada kajian terhadap proporsionalitas *parliamentary threshold* serta pengembangan rumus baku baru yang dapat diterapkan untuk meregulasi rumusan pasal mengenai pengaturan penghitungan ambang batas parlemen pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk periode berikutnya, yaitu 2029 mendatang. Permasalahan yang menjadi fokus penulis dalam pembahasan di artikel ini adalah mengenai bagaimana proporsionalitas dengan rumusan baku atas pemberlakuan *parliamentary threshold* ini dapat diterapkan di Indonesia sehingga dapat dirasakan keadilannya bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta bagi para kontestan pemilihan umum mendatang? Dan bagaimana dampak yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 414 ayat (1) UU Pemilihan Umum yang dinyatakan konstitusional bersyarat ini

2 Sholahuddin Al-Fatih, Dr Muchammad Ali Sfaat, and MH SH. "REFORMULASI PARLIAMENTARY THRESHOLD YANG BERKEADILAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA".

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Aturan Ambang Batas Parlemen Konstitusional Bersyarat

kedepannya dapat menjadi penguat sistem multipartai di Indonesia?

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menjadi topik diskusi di media sosial maupun pembahasan dalam *focus group discussion* yang biasa dilakukan oleh para aktivis demokrasi serta dapat menjadi rujukan keilmuan dalam hukum tata negara Indonesia bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, pun para pembuat kebijakan sehingga dapat memberikan *output* regulasi pemilihan yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif⁴ menjadi pilihan yang paling tepat bagi penulis karena berbasis pada penguraian dan penelaahan hasil putusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi dan teori hukum sebagai peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan pendekatan studi literatur dan analisis putusan melalui *conceptual approach* yang mengaitkan penelitian dengan konsep atau dasar hukum yang dibahas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Data primer yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang akan dianalisis secara teoritis dalam hal pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dengan menambahkan fakta-fakta hukum di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dalam hal ini adalah teori demokrasi guna membuktikan kesesuaian pemberlakuan ambang batas parlemen dengan suara yang telah diberikan oleh rakyat. Data primer ini kemudian didukung dengan data-data sekunder kepustakaan melalui berbagai literasi hukum berupa buku-buku maupun jurnal yang mengandung materi pengaturan proporsionalitas dalam penentuan ambang batas parlemen, pemilihan, serta implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Teknik yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah studi pustaka dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, arsip, dan dokumen kepustakaan lainnya yang membahas terkait partai politik, *parliamentary threshold*, dan juga kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian deskriptif normatif akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai regulasi ambang batas parlemen yang ideal untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi dalam sistem multipartai dalam pemilihan umum di Indonesia yang akan datang serta menganalisis dampak yuridis dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

4 Achmad, Y., & Mukti Fajar, N. D. (2019). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. *Yogyakarta, Pustaka Pelajar*. Hlm. 153-154

C. Pembahasan

1. Dinamika Pengaturan *Parliamentary Threshold*

Secara historis, pemberlakuan *Presidential Threshold* sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif ini diberlakukan pertama kali pada saat Pemilihan Umum 2009 yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tepatnya pada pasal 202 yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk dimasukkan dalam perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat RI.⁵

Menjelang pemilihan umum periode berikutnya, yaitu di pemilihan umum tahun 2014, pengaturan mengenai kebijakan *parliamentary threshold* tersebut diubah dengan menaikkan 1% dari persentase yang sebelumnya 2,5% menjadi 3,5% melalui Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 di pasal 208 yang secara eksplisit menyatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling tidak atau minimal 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk dimasukkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kemudian dipertegas dalam pasal 209 ayat (1) bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dalam pasal 208, maka tidak dapat disertakan dalam penghitungan perolehan kursi anggota legislatif di setiap daerah pemilihan.

Selanjutnya pra pemilihan umum 2019, Undang-Undang Pemilihan Umum direvisi kembali dengan menambah persentase *threshold* sebesar 0,5% sehingga *parliamentary threshold* yang diterapkan pada pemilihan umum 2019 naik menjadi sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum dalam pasal 414 yang menyatakan bahwa partai peserta pemilihan umum haruslah memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diturut sertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).⁶

Apabila ditelaah dari keberlakuan ambang batas parlemen dari awal diberlakukannya hingga saat ini, kenaikan persentase terus dilakukan tanpa adanya kajian ilmiah secara mendalam atas dasar-dasar angka persentase yang digunakan dan dijadikan ukuran ambang batas sehingga tidak diperoleh nilai baku dengan *rasio* dan alasan logis terhadap jumlah pemilih, jumlah perwakilan dan jumlah suara yang diperoleh tanpa harus membuang suara-suara rakyat atas pilihan politisnya meski itu bukan partai yang pada akhirnya memiliki akumulasi suara diatas ambang batas yang telah ditetapkan.

5 [Apa Itu Parliamentary Threshold? Ambang Batas Kursi dalam Pemilu \(tirto.id\)](https://tirto.id/Apa-Itu-Parliamentary-Threshold-Ambang-Batas-Kursi-dalam-Pemilu-tirto.id).

6 *Ibid*.

Penulis dalam penelitian ini memberikan rekomendasi rujukan mengenai proporsionalitas ambang batas parlemen pada salah satu organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang pemilihan dan demokrasi, Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi). Dalam penelitiannya, menghasilkan sebuah temuan bahwa penggunaan rumus ambang batas yang efektif ini telah dipelopori oleh salah satu ilmuwan politik asal Estonia, Rein Taagepera dimana dalam hal ini Rein memberikan kalkulasi dengan memperhitungkan rata-rata besaran dapil (Daerah Pemilihan), jumlah dapil, dan kursi dalam empat legislatif terakhir, yang menghasilkan nilai ambang batas yang efektif yaitu sebesar 1%.⁷

Nilai ambang batas efektif sebesar 1% tentu akan meminimalisir terbuangnya suara yang telah diberikan oleh rakyat dalam rangka merepresentasikan hak politiknya untuk memilih siapa yang diinginkannya dalam mewakili dirinya untuk bersuara di lembaga legislatif. Tentunya besaran 1% tersebut akan selaras dengan teori demokrasi dimana hak-hak rakyat diutamakan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka melalui kebijakan pemerintahan yang berkeadilan.⁸

Berbagai ahli dari kalangan pengamat dan peneliti politik memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait besaran ambang batas yang dianggap proporsional. Menurut Augutz Mellaz, *threshold* adalah syarat ambang batas yang harus dilampaui oleh partai politik untuk mengirimkan wakilnya ke parlemen.⁹ Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* nyatanya telah bertentangan dengan asas persamaan hak dimata hukum atau *equality before the law* dan berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang sebagai anggota legislatif.¹⁰

Sebagai salah satu contoh penerapan *parliamentary threshold* yang bisa kita jadikan sebagai perbandingan adalah pengaturan norma ambang batas parlemen yang diterapkan di negara tetangga kita, Filipina. Meskipun tidak sama persis dengan Indonesia, negara ini menerapkan besaran *parliamentary threshold* sebesar 20% dari calon anggota DPR yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Mekanisme yang digunakan oleh negara ini adalah dengan membagi total daftar pemilih dengan jumlah kursi yang tersedia, sehingga akan tampak berapa suara yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 kursi di parlemen. Selain itu, Filipina juga memberi batasan yang konkret untuk periode jabatan anggota DPR yaitu hanya selama 3 tahun untuk

7 Pemilu: Ambang batas parlemen berubah mulai Pileg 2029, apakah benar PSI akan diuntungkan? - BBC News Indonesia (diakses pada pukul 16.03 tanggal 27 April 2024)

8 Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher. hlm. 11

9 *Ibid.*

10 Monteiro, Josef Mario. "Presidential Threshold and Parliamentary Threshold Setting in Elections." *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 1.02 (2023): 75-87.

1 periode dengan memberikan batasan maksimal 3 periode.¹¹ Artinya, anggota DPR di Filipina menjabat maksimal selama 9 tahun. Ini tentu sangat kontras dengan Indonesia yang tidak mengatur batasan masa jabatan untuk anggota legislatif, sehingga ada yang namanya wakil rakyat abadi.

Sebutan wakil rakyat abadi, sesungguhnya tidak merefleksikan nilai-nilai demokrasi karena prinsip ini sangat menjunjung hak-hak kesetaraan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan tidak adanya limitatif masa jabatan, tentu dapat menurunkan indeks demokrasi yang berakibat pada membesarnya kekuasaan otoriter. Sebagaimana adanya regulasi mengenai jabatan politis seorang presiden yang dibatasi, sudah sepatutnya terdapat batasan masa jabatan bagi pejabat-pejabat negara yang duduk di kursi legislatif sehingga teori *trias politica* atau pemisahan kekuasaan dapat dijalankan selaras dan berimbang tanpa adanya lembaga-lembaga yang lebih mendominasi dibandingkan dengan lembaga lain yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam konteks sistem yang diberlakukan pada pemilihan umum di Indonesia, penghitungan rumus ambang batas yang diberlakukan di negara yang menganut prinsip demokrasi tetangga kita, Filipina ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi sistem akumulasi besaran ambang batas parlemen untuk diterapkan dan diregulasikan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang dapat diberlakukan pada Pemilihan Umum periode berikutnya, 2029 dengan tetap mengkaji lebih dalam kesesuaiannya terhadap kondisi demografi Indonesia dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu variabel dasar dari sistem pemilihan umum yang berdampak langsung terhadap konversi suara ke dalam jumlah perolehan kursi. Sehingga ambang batas ini sangatlah lekat kaitannya dengan proporsionalitas hasil pemilu, dan konsistensi pengaturan di dalam sebuah regulasi pemilu. Dalam sistem pemilihan proporsional ini, dilakukan dengan membagi kursi parlemen kepada partai politik berdasarkan rasio perolehan suara partai politik atau organisasi peserta pemilihan yang bersangkutan.

2. Penguatan Demokrasi melalui Sistem multipartai

Jumlah partai politik setelah masa reformasi yang membludak ini merupakan dampak dari adanya hak kebebasan berpolitik untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana termaktub dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan diberlakukannya undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dijadikan sebagai pilar dari penyelenggaraan negara yang menganut prinsip demokrasi. Jumlah partai pada saat

11 Darusman, Y. M., Soriano, E. M., & Kurniawan, A. F. (2024, February). Implementation of the Parliamentary Threshold System in Indonesian Constitution, which Connect with Democratic Theory. In *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)* (pp. 506-512). Atlantis Press.

sebelum diberlakukannya *threshold* bahkan mencapai 200an partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Sistem multipartai menjadi pilihan bagi beberapa negara di dunia karena mempertimbangkan budaya politik yang berlaku di negara tersebut. Negara-negara yang menerapkan sistem tersebut diantaranya adalah Swedia, Prancis, Indonesia, Belanda, Malaysia, Australia, dan juga Rusia.¹² Penyelenggaraan multipartai di seluruh dunia adalah bentuk dari representasi dari sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi dan mengakui kedaulatan rakyat untuk berserikat dan berpartisipasi dalam pemerintahan melalui jalur partai politik atau organisasi.

Penerapan sistem multipartai tersebut dapat menyebabkan dampak yang kurang baik oleh karena sistem multipartai dapat menyebabkan polarisasi dan karakterisasi koalisi partai yang sangat dinamis dan tidak konsisten di dalam parlemen. Dalam hal ini karena sulit bagi partai politik untuk menyamakan visi dan misi antar partai, sehingga mereka dapat berkoalisi dalam pemerintahan, dan adakalanya sebagai oposisi dalam pemerintahan.

Pembatasan jumlah partai dalam sistem demokrasi sangat sulit, karena hak berpolitik melalui partai merupakan sarana penyaluran aspirasi masyarakat dalam sistem demokrasi, tentu akan terjadi konflik kepentingan dan terjadi polarisasi antar partai dan memungkinkan sulitnya dalam melakukan koalisi, atau terjadi koalisi yang abadi dari partai-partai tertentu. Sehingga akan terbentuknya partai-partai yang teralienasi jika tidak bergabung dengan partai pemenang pemilu. Tujuan partai akan bergeser kearah yang lebih aman dibandingkan untuk penyaluran aspirasi rakyatnya.

Multipartai merupakan salah satu bentuk sistem kepartaian yang berkembang saat ini. Teori mengenai sistem multipartai dalam sistem kepartaian pertama kali dikemukakan oleh Duverger yang membagi sistem politik menjadi 3 bagian, diantaranya sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan yang terakhir sistem multipartai¹³ Multipartai adalah sebuah sistem kepartaian dalam suatu negara dimana ada lebih dari dua partai politik yang dapat maju berkontestasi dan tidak satupun diantaranya yang memiliki suara mayoritas secara mutlak. Sistem ini cenderung meletakkan kekuasaan pada legislatif sehingga melemahkan peran eksekutif.

Perkembangan multipartai didorong oleh pluralitas komposisi dan kebebasan berserikat di masyarakat Indonesia pada umumnya yang memiliki dan mengakui berbagai perbedaan suku, ras, budaya dan agama yang menjadi faktor persatuan untuk membentuk wadah dalam kehidupan sosial di masyarakat yang didorong oleh kesamaan pendapat dan visi misi. Kesetaraan warga negara ini telah dijamin dalam konstitusi melalui pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa warga negara Indonesia

12 Sholahuddin et al. *Hukum Pemilu di Indonesia* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm. 25

13 Hasibuan, Lila Anjeli. "Multipartai Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Tana Mana* 4.2 (2023): 149-156.

memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan berhak terlibat dalam pemerintahan.

Penerapan sistem multipartai di negara yang memegang prinsip demokrasi pada prakteknya tentu memberikan dampak positif maupun negatif. Dari segi positif, sistem multipartai dapat menjadi tolak ukur bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik, kebebasan bersuara rakyat terlindungi, inspirasi rakyat untuk mendirikan partai, dan juga kemunculan oposisi sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan merugikan masyarakat.¹⁴ Sedangkan dari perspektif yang berlawanan, sistem multipartai ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat diantara para partai, saling serang dan menjatuhkan antar partai, banyaknya partai dengan ideologi yang berbeda akan berujung pada perpecahan dan permusuhan antar partai politik.

Penerapan dari sistem multipartai ini juga berdampak signifikan terhadap besarnya koalisi partai akibat pemberlakuan sistem *threshold* di pemilihan umum sebagai bentuk penyederhanaan partai yang mengacu pada ketentuan ambang batas, namun nyatanya justru memberikan celah untuk ketidakseimbangan antara koalisi partai pemerintah dan koalisi partai oposisi yang dapat mengkritisi kebijakan sehingga meminimalisir kesewenang-wenangan pemerintah tanpa mendengar keterangan partai oposisi yang bertentangan dengan kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah untuk rakyatnya.

3. Implementasi dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah satu-satunya putusan perihal ambang batas parlemen yang sampai pada tahap mempertimbangkan pokok permohonan oleh para majelis hakim. Putusan ini dapat berkontribusi dalam menambah kekayaan literasi dan khasanah hukum yang secara substantif menjabarkan perihal *parliamentary threshold* serta alasan-alasan logis mengapa permohonan terhadap pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas parlemen ini tidak pernah luput dari masyarakat untuk terus diujikan secara materiil ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun norma ini telah 9x diajukan *judicial review*, substansi pemohon kali ini memiliki kebaruan argumentasi hukum dan legal standing yang cukup kuat dan mendalam. Pokok dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI beberapa poin penting yang harus diperhatikan terkait pengaturan *parliamentary threshold* sebesar 4% yang mana amarnya menyatakan 3 poin utama, yaitu:

14 Ibid.

- a. Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dinyatakan *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat dan masih berlaku di Pemilu 2024;
- b. Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak berlaku untuk Pemilu periode berikutnya kecuali telah diubah melalui proses legislatif;
- c. Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu segera dilakukan perubahan;
- d. Besaran persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argumen yang memadai telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilihan umum.

Sebagaimana poin-poin pokok uraian argumentasi pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XII/2023 telah menunjukkan bahwa konsep penyederhanaan partai dengan menggunakan *parliamentary threshold* pada hakikatnya tidak mempengaruhi penyederhanaan partai secara signifikan terhadap jumlah partai yang menduduki parlemen setelah dinaikkannya persentase *parliamentary threshold*. Terbukti bahwa jumlah partai politik yang lolos ambang batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu 1999, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu 2009¹⁵, di pemilu tahun 2009 berjumlah 9 partai, kemudian pemilu periode berikutnya terdapat 10 partai, pemilu 2019 menghasilkan 9 partai dan yang terbaru di pemilu 2024 menghasilkan 8 partai.¹⁶ Ini menandakan bahwa penetapan angka persentase *threshold* ini tidak secara efektif lantas mengeliminasi partai, melainkan menghasilkan koalisi gemuk yang menyebabkan *disfunction check and balances* pada kekuatan pemerintah dan/atau oposisi, serta tidak dilakukan melalui kajian ilmiah secara mendalam sehingga menghasilkan kegagalan dalam mewujudkan penyederhanaan partai politik di Indonesia karena angka yang dihasilkan dengan menaikkan angka *threshold* tidak memberikan hasil yang signifikan.

Philips JV, Direktur Eksekutif *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang menjadi saksi ahli dalam persidangan ini memberikan keterangannya bahwa salah satu upaya paling efektif selain merekonstruksi besaran *parliamentary threshold*, yaitu dengan memperkecil daerah pemilihan (dapil). Solusi ini diyakini dapat menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia. Saat ini besaran dapil cukup besar, berkisar 3-10 kursi untuk DPR RI, dan 3-12 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, perlu adanya formula untuk menghitung ambang batas yang efektif agar dapat

15 Masyrofah. (2013). ARAH PERUBAHAN SISTEM PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG POLITIK PASCA REFORMASI. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).

16 [Daftar Partai Politik Pemilu 2024 yang Lolos dan Tak Lolos Parlemen Versi Quick Count - Pemilu Liputan6.com](https://daftarpartai2024.com) (Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 22.24)

meminimalisir banyaknya suara rakyat yang terbuang akibat memilih anggota dari partai dengan perolehan suara di bawah ambang batas.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh *policy maker* untuk mewujudkan penyederhanaan partai. Salah satunya yaitu dengan melakukan koalisi. Koalisi politik biasanya terjadi ketika suatu kumpulan organisasi atau kesatuan mencapai konsensus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Koalisi dapat dibuat untuk jangka waktu panjang atau pendek. Ada kemungkinan bahwa tujuan yang diperjuangkan terkait dengan kepentingan tertentu yang disepakati oleh anggota koalisi. Kerjasama ini dapat terjadi selama kampanye politik menuju pemilu atau setelah pemilu.¹⁷

Konstitusional bersyarat yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini dapat dimaknai bahwa pasal tersebut adalah sesuai dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan implikasi yuridis yaitu segera menyusun perubahan besaran persentase *parliamentary threshold*.

Dalam pokok perkara, pemohon dalam putusan ini adalah Perludem menginginkan perolehan suara efektif yang ketentuannya dapat dilihat dari:

- a. Bilangan 75% dibagi dengan hasil bagi jumlah kursi parlemen dengan jumlah daerah pemilihan, lalu dikalikan dengan akar pangkat dua dari jumlah daerah pemilihan;
- b. Apabila hasil bagi besaran ambang batas parlemen menghasilkan bilangan desimal, maka pembulatan dilakukan ke bawah

Pihak DPR dan Presiden pun memberikan pernyataan mereka terkait penetapan persentase *parliamentary threshold* bahwa pembahasan mengenai besaran ambang batas 4% ini telah dilakukan secara intensif dan komprehensif berikut juga telah dibahas bersama mengenai sistem pemilihan umum proporsional, alokasi kursi per daerah pemilihan, serta metode konversi suara ke kursi yang dilakukan dengan metode *sainte lague*. Metode ini berasal dari Perancis yang dipakai dengan cara mengkonversi perolehan suara dengan bilangan pembagi ganjil. Pengaturan metode ini lebih rinci diatur dalam pasal 415 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.¹⁸ Penggunaan metode ini dilakukan untuk menghitung perolehan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten/Kota.

Penelitian tentang simulasi penggunaan rumus proporsionalitas berbeda juga telah dilakukan oleh Bimo Fajar Hantoro. Dalam hasil simulasi yang telah dilakukannya, ditemukan fakta bahwa partai kecil memiliki jumlah kuota yang relatif besar apabila penghitungan suara dilakukan menggunakan Metode Kuota. Dalam penelitiannya ia

17 Gunanto, D., Hijri, Y. S., & Nurhasanah, P. H. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada PEMILU 2024. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 57-67.

18 [Cara Hitung Perolehan Kursi DPR Pemilu 2024, Lengkap dengan Simulasi - Nasional Katadata.co.id](https://www.katadata.co.id) (Diakses tanggal 27 April 2024 jam 22.35 WIB)

menunjukkan bahwa Metode Kuota Hare menjadi yang paling menguntungkan dalam konversi suara untuk partai kecil.¹⁹

Dalam hal ini, maka para pembuat kebijakan perlu untuk mengubah metode sebelumnya yaitu *sainte league* yang mana hanya menguntungkan partai-partai besar, dan mengubahnya menjadi metode *kuota* guna memperkuat demokrasi dan keseimbangan keterwakilan diantara partai-partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Setiap sistem pemilihan umum pada umumnya memerlukan empat komponen, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ramlan Surbakti: (1) besaran distrik pemilihan (*district magnitude*); (2) metode pencalonan (*nomination*); (3) model penyuaaraan (*balloting*); dan (4) formula pemilihan dan/atau penetapan calon terpilih. Dalam hal formula pembagian kursi dan penentuan calon terpilih, elemen ini mencakup rumus yang digunakan untuk membagi kursi kepada partai politik yang berpartisipasi dalam setiap daerah pemilihan dan prosedur yang digunakan untuk menentukan calon terpilih. Jumlah keterwakilan, akuntabilitas calon terpilih, legitimasi calon terpilih, dan jumlah partai politik (sistem kepartaian) akan dipengaruhi oleh formula yang kemudian digunakan dalam UU Pemilu.²⁰

Kebebasan materi undang-undang oleh pembentuk undang-undang tetaplah harus berada dalam koridor UUD NRI 1945 sebagai norma hukum hierarkis diatas undang-undang sebagai landasan dalam merumuskan materi dalam undang-undang. Mengingat keberadaan teori *stufenbau* yang menyatakan bahwa kebebasan mutlak bagi manusia sebenarnya tidak pernah ada serta sifat kebebasan yang paradoks, maka pembatasan dalam kebebasan pengaturan materi muatan undang-undang perlu untuk diberlakukan. Dalam hal ini adalah UUD NRI 1945 sebagai parameter batasannya yang berarti muatan norma dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan muatan norma UUD NRI 1945.

Hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi perlu untuk dipahami secara komprehensif dan tidak serampangan supaya kita tidak salah persepsi. Dalam hal pengaturan mengenai besaran persentase *parliamentary threshold* ini berdasarkan lingkungan konstitusionalitasnya termasuk golongan lingkungan perintah eksplisit kepada pembentuk undang-undang sama halnya seperti norma yang mengatur mengenai besaran pajak dalam Undang-Undang Anggaran Penggunaan Belanja Negara (UU APBN).²¹ Sehingga perintah sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 perlu untuk diperhatikan oleh para perancang

19 Hantoro, Bimo Fajar (2021) "IMPLIKASI PILIHAN METODE KONVERSI SUARA TERHADAP PROPORSIONALITAS PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 51: No. 4, Article 5.

20 Ibid. hal. 5.

21 Ibid. hal. 269

undang-undang yang mengatur ketentuan pemilihan umum yang akan datang sebagai implikasi yuridis dengan merumuskan ketentuan pemilihan umum melalui kajian hukum dan ilmiah yang terukur, rasional, dan terbuka untuk didiskusikan dengan ahlinya ataupun menggunakan acuan yang mengadopsi ambang batas dari negara lain, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang dapat diikuti di dalam proses konversi suara menjadi sebuah kursi di singgah sana parlemen, akan tetapi juga penting untuk memperhatikan bagaimana agar kedepannya suara pemilih yang telah memberikan hak politiknya tidak terbuang sekecil mungkin dan tetap menjadi suara yang diperhitungkan.

D. Penutup

Implementasi *parliamentary threshold* sejak pertama kali digunakan pada tahun 2004 nyatanya dalam dinamika politik menjadi kurang efektif digunakan untuk penyederhanaan partai di negara dengan sistem multipartai seperti Indonesia. Hal ini pada prakteknya juga memperlemah indeks demokrasi dan mengakibatkan tidak seimbang posisi partai oposisi dengan partai pemerintah sehingga nilai persentase *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum anggota DPR RI yang dijadikan sebagai dasar dalam penyederhanaan partai sudah tidak relevan untuk diberlakukan, oleh karenanya perlu untuk dikaji ulang sebagaimana telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Kajian ulang yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah untuk mengkaji dan menganalisis ulang terkait besaran persentase *parliamentary threshold* yang harus diimplementasikan dengan berpaku pada rumus baku yang efektif dan berkeadilan serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang akan dipakai dalam Pemilu 2029 mendatang supaya suara-suara rakyat tidak terbuang percuma.

Untuk memperkuat sistem multipartai di negara demokrasi seperti Indonesia ini, penulis berpendapat bahwa besaran *parliamentary threshold* perlu diturunkan dan dihitung melalui rumus perolehan suara dengan cara membagi jumlah perolehan keseluruhan suara sah nasional dengan jumlah kursi yang akan diberikan parlemen sehingga dapat diperoleh angka baku sebagai acuan jumlah suara yang harus diperoleh kandidat yang turut serta dalam kontestasi pemilihan umum, yaitu menjadi sebesar 1%. Selain itu, metode proporsionalitas terbuka juga perlu untuk dipertahankan pada saat pengumuman pencalonan nya dan juga membagi suara perolehan partai untuk kursi keterwakilan menggunakan Metode Kuota alih-alih Metode *Saint League*. Dengan begitu maka tidak akan ada suara yang terbuang dan kandidat yang terpilih adalah murni pilihan rakyat tanpa memandang partai tersebut telah melewati *parliamentary threshold* atau tidak.

Sementara itu, tindakan penyederhanaan partai sudah sepatutnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum pendaftaran partai politik dan calonnya melalui proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Sebab apabila ingin menyederhanakan partai, pemangkasan harus melalui pengetatan persyaratan di awal pendaftaran pendaftaran. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang memperoleh wewenang mandiri dari konstitusi untuk menyelenggarakan pemilihan umum perlu merumuskan ketentuan melalui

pemberlakuan sistem *electoral threshold* atau persyaratan tertentu lainnya yang efektif. Hal ini dilakukan guna menyaring partai yang dapat turut serta bertarung dalam kontestasi pemilihan umum mendatang sehingga pemberlakuan *parliamentary threshold* tidak lagi digunakan untuk mengeliminasi suara rakyat yang diperoleh dalam hal mendukung partai pilihannya.

Terakhir guna menjaga stabilitas posisi partai antara oposisi dan pemerintah, hal yang menjadi tantangan bagi masyarakat, akademisi, serta para aktivis demokrasi kedepannya adalah untuk terus meneliti, mengkaji, melakukan forum diskusi serta terus menyuarakan topik-topik *parliamentary threshold* dan implementasinya guna menguatkan sistem demokrasi terlepas dari metode-metode dan rumus baku yang digunakan sebagai acuan penghitungan suara rakyat demi mencapai negara demokrasi yang berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Y., & Mukti Fajar, N. D. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Harefa & Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Jakarta: Pm Publisher, 2020.
- Nurhasim, Moch. *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Sholahuddin, Abdul H dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Wibowo, M. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

B. Jurnal

- Darusman, Y. M., Soriano, E. M., & Kurniawan, A. F. (2024, February). Implementation of the Parliamentary Threshold System in Indonesian Constitution, which Connect with Democratic Theory. In *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)* (pp. 506-512). Atlantis Press.
- Gunanto, D., Hijri, Y. S., & Nurhasanah, P. H. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada PEMILU 2024. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 57-67.
- Hasibuan, Lila Anjeli. "Multipartai Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Tana Mana* 4.2 (2023): 149-156.
- Humairo, Putri Rummana, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Batas Parlemen Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prinsip Demokrasi & Ham." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1418-1430.
- Masyrofah. "ARAH PERUBAHAN SISTEM PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG POLITIK PASCA REFORMASI." *Jurnal Cita Hukum* 1.2 (2013).
- Monteiro, Josef Mario. "Presidential Threshold and Parliamentary Threshold Setting in Elections." *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 1.02 (2023): 75-87.
- Nurdin, Nurdin, and Syauiid Alamsyah. "Penerapan Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Jerman Dalam Perspektif Perbandingan Politik" *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1.2 (2023): 180-188.
- Sholahuddin Al-Fatih, Dr Muchammad Ali Safaat, and MH SH. "Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia"

C. Internet

Fallahnda, Balqis. "Apa itu *Parliamentary Threshold*? Ambang Batas Kursi dalam Pemilu"
TirtoID, 26 April 2024.

<https://tirto.id/apa-itu-parliamentary-threshold-ambang-batas-kursi-dalam-pemilu>

Fallanda, Balqis. "Apa itu *Parliamentary Threshold*? Ambang Batas Kursi dalam Pemilu"
TirtoID, 26 April 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles>

Ira, Guslina Sufa. "Cara Hitung Perolehan Kursi DPR Pemilu 2024, Lengkap dengan Simulasi"
KataData, 27 April 2024.

<https://katadata.co.id/berita/nasional/65d6e5371f4f9/cara-hitung-perolehan-kursi-dpr-pemilu-2024-lengkap-dengan-simulasi>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Aturan Ambang Batas
Parlemen Konstitusional Bersyarat

BIODATA PENULIS

Penulis pertama yaitu Dayandini Hastiti Putri, S.H. Adalah advokat lulusan hukum dari Universitas Pamulang yang saat ini bekerja sebagai konsultan hukum dan advokat di Lembaga Bantuan Hukum Si Kuning Fiat Justitia dan memiliki satu publikasi ilmiah, yang bisa dilihat melalui <https://doi.org/10.32493/palrev.v6i2.35466> Jurnal Pamulang Law Review. Penulis Kedua yaitu Dr. Edi Sofwan, S.H.I., M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sejak tahun 2015-sekarang, memiliki beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal nasional & internasional, proseding nasional & Internasional, dapat di lihat melalui google scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=yrDySb4AAAAJ&hl=id&oi=ao>, aktif sebagai advokat, legal drafter, dan asesor sekema okupasi 5 SPPHI Hukum di LSP Unpam.

ZONA INTEGRITAS DAN IRONI PERILAKU KORUPTIF APARAT PENEGAK HUKUM

(Integrity Zone and the Irony of Corrupt Behavior Among Law Enforcement Officials)

Siska Trisia dan Maudy Prima Azairin

Redaksi Hukumonline.com

AD Premier Office Building 9th floor, Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550,

e-mail: siska.trisia@hukumonline.com & maudyprimaazairin@gmail.com

Abstrak

Zona Integritas merupakan strategi utama pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Meski upaya memperkuat integritas telah dilakukan, skor integritas nasional masih menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Ironisnya, masih banyak kasus korupsi yang melibatkan Aparatur Penegak Hukum (APGAKUM), dengan beberapa kasus yang berujung pada vonis bersalah di pengadilan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Zona Integritas dapat berkontribusi dalam menekan angka korupsi di kalangan penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan dampak Zona Integritas terhadap tingkat korupsi di Indonesia, khususnya pada lembaga-lembaga APGAKUM. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis indikator Zona Integritas dan menghubungkannya dengan tingkat integritas APGAKUM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun lembaga-lembaga APGAKUM seperti Polri dan MA memiliki skor integritas yang cukup baik pada tahun 2023, kasus korupsi di kalangan APGAKUM masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas indikator keberhasilan Zona Integritas di lembaga penegak hukum, agar dapat benar-benar mencerminkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Zona Integritas, Korupsi, Aparat Penegak Hukum

Abstract

The Integrity Zone represents a primary strategy of the government to enhance public services that are clean and accountable. Despite efforts to strengthen integrity, the national integrity scores continue to decline each year. Ironically, numerous corruption cases involving Law Enforcement Officials (APGAKUM) remain prevalent, with several resulting in convictions in court, thereby raising questions about the extent to which the Integrity Zone can contribute to reducing corruption rates among law enforcement. This study aims to evaluate the implementation and impact of the Integrity Zone on the level of corruption in Indonesia, particularly within APGAKUM institutions. Utilizing a normative legal research methodology, this study analyzes the indicators of the Integrity Zone and correlates them with the integrity levels of APGAKUM. The findings indicate that, despite institutions such as the National Police and the Supreme Court achieving relatively high integrity scores in 2023, corruption cases among APGAKUM remain significant. Therefore, this research recommends a more in-depth evaluation of the effectiveness of the success indicators

of the Integrity Zone within law enforcement agencies to genuinely reflect their commitment to eradicating corruption.

Keywords : *Integrity Zone, Corruption, Law Enforcement Agencies*

A. Pendahuluan

Dalam rangka reformasi birokrasi tahun 2020 hingga 2024, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan mengimplementasikan berbagai strategi, salah satunya peningkatan kualitas Zona Integritas di setiap instansi pemerintah. Zona Integritas (ZI) merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan wilayah kerja yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Zona Integritas merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, bersih, dan akuntabel.¹ Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana pembangunan Zona Integritas dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.²

Dukungan terhadap implementasi Zona Integritas juga terlihat dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 866 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.³

Pembangunan Zona Integritas melibatkan komponen pengungkit dan komponen hasil, di mana komponen pengungkit menekankan tata kelola internal unit kerja, sedangkan komponen hasil menyoroti dampak perubahan pada pemangku kepentingan. Program-program seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menjadi bagian dari pengungkit, dengan evaluasi menggunakan indikator yang mencerminkan tujuan masing-masing program.⁴

Dalam lingkup ini, Indeks Integritas Nasional 2023 yang rutin dirilis setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi cerminan dari upaya-upaya tersebut. Dengan skor 70,97 yang diperoleh, kita dapat mengetahui bahwa berbagai upaya yang dilakukan belum mendapat hasil maksimal. Lebih lagi, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor utama dalam kasus korupsi tetap menjadi perhatian serius, mengingat salah satu indikator penilaian skor integritas adalah perilaku aparat pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Zona Integritas dan upaya pencegahan korupsi tidak hanya tergantung pada kebijakan dan regulasi yang dibuat, tetapi juga pada praktik

1 *Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021.*

2 *Ibid.* 9.

3 *Ibid.* 3.

4 *Ibid.* 15-16.

nyata yang dilakukan oleh para aparat tersebut dalam menjalankan tugas kesehariannya. Faktor-faktor ini tercermin dalam laporan Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, di mana dari laporan tersebut diketahui bahwa mayoritas pelaku korupsi di Indonesia berasal dari kalangan pejabat eselon atau ASN dengan tingkatan jabatan tertentu.

Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh KPK bahkan lebih spesifik mengungkapkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2023, terdapat 49 koruptor yang terlibat dalam kasus korupsi yang merupakan aparat penegak hukum. Detailnya, terdapat 31 koruptor dengan jabatan hakim, 13 koruptor dengan jabatan jaksa, dan 5 orang dari kepolisian. Selain itu, terdapat juga 18 koruptor yang ditangani oleh KPK yang merupakan seorang pengacara.

Dari data-data tersebut, menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya implementasi Zona Integritas dalam mengurangi tingkat korupsi di Indonesia khususnya pada lembaga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang Zona Integritas dan korupsi aparat penegak hukum di Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Sehingga pemahaman yang lebih mendalam tentang , dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi sehingga terwujudlah tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Guna menghasilkan kajian yang komprehensif dan berbasis kondisi faktual, penulis juga akan mengulas beberapa putusan perkara korupsi dengan profil terdakwa yang merupakan APGAKUM. Dengan demikian akan didapat gambaran menyeluruh bagaimana cita dasar kebijakan zona integritas yang diinginkan pemerintah dan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Sehingga proses evaluasi dan perbaikan kebijakan akan lebih terarah dan tepat sasaran, dan tidak sekedar menghasilkan berfokus pada “angka integritas” diatas kertas.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis ulas dalam tulisan ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan zona integritas di lembaga APGAKUM indonesia?
2. Bagaimana kondisi ideal dan realita yang terjadi mengenai skor integritas APGAKUM di indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai sebuah struktur yang terdiri dari sistem norma. Sistem norma ini mencakup berbagai asas, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang berlaku.⁵ Dalam lingkup ini, data yang menjadi fokus penelitian meliputi informasi mengenai penanganan perkara korupsi dari instansi-instansi terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan beberapa putusan pengadilan yang melibatkan aparat penegak hukum.

5 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 29.

Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk bahan kepustakaan atau data sekunder. Sumber data ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait implementasi Zona Integritas dan tingkat korupsi di Indonesia.⁶ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif untuk mengidentifikasi hubungan antara implementasi Zona Integritas dan tingkat korupsi di Indonesia.

Berikut tahapan penelitian yang penulis lakukan dalam menyusun kajian ini:

1. Mengumpulkan informasi dasar dan aturan hukum terkait zona integritas secara umum dan secara khusus di lembaga APGAKUM;
2. Mengumpulkan hasil survei zona integritas di masing-masing lembaga APGAKUM dan membandingkannya dengan kondisi beberapa tahun;
3. Mengumpulkan data kasus korupsi lembaga APGAKUM dan menganalisis beberapa putusan pengadilan untuk memperkuat temuan;
4. Menganalisis skor integritas masing-masing APGAKUM dan membandingkannya dengan kondisi perilaku koruptif SDM APGAKUM sebagai indikator penting dalam membangun zona integritas.

Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan implementasi Zona Integritas dan dampaknya terhadap tingkat korupsi. Metode penelitian hukum normatif dianggap relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena tersebut, serta memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Pembahasan

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Zona Integritas

Dalam Pasal 1 Angka 1 Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, Zona Integritas diartikan sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki komitmen yang kokoh dalam menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Komitmen ini merupakan upaya dalam reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran strukturalnya, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Konsep Zona Integritas sebenarnya berasal dari ide

6 Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Numonus XIV*, no. 1 (2015): 84.

pulau integritas atau “Island of Integrity” yang sering kali digunakan oleh berbagai negara dan organisasi non-pemerintah sebagai simbol komitmen untuk memberantas korupsi dan mempromosikan integritas.⁷

Dalam periode 2010 hingga 2024, reformasi birokrasi di Indonesia mencapai tahap akhir, sebagaimana visi yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Fokus pada tahap akhir tersebut adalah untuk mencapai standar pemerintahan yang sejalan dengan praktik internasional, termasuk aspek kebersihan, akuntabilitas, kompetensi, dan kemampuan dalam memberikan layanan publik yang optimal. Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menjadi landasan penting dalam menjalankan reformasi tersebut.⁸

Pasal 1 Angka 2 Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 juga menjelaskan tentang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat WBK diberikan kepada unit kerja atau satuan kerja yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik, dengan memenuhi sebagian besar kriteria perbaikan dalam komponen pengungkit, serta berhasil menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 3 Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 menjelaskan bahwasannya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang juga diberikan kepada unit kerja atau satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik. Unit kerja tersebut telah memenuhi sebagian besar kriteria perbaikan dalam komponen pengungkit, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menitikberatkan pada dua komponen utama yaitu, komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit menekankan pentingnya tata kelola internal unit kerja, sedangkan komponen hasil menyoroti dampak perubahan pada pemangku kepentingan. Program-program seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menjadi bagian dari pengungkit, dengan evaluasi menggunakan indikator yang mencerminkan tujuan masing-masing program.⁹ Selanjutnya, lembaga pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum, harus melibatkan indikator Zona Integritas untuk memperkuat data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Penegak

7 Syahrul Husein Al-Farizi and Nunuk Nuswardani, “Urgensi Integrasi Zona Integritas Dan Pelayanan Publik,” *INICIO LEGIS* 4, no. 1 (2023): 53.

8 Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021.

9 Ibid.

Hukum (APGAKUM), sehingga integritas dan akuntabilitas dalam layanan publik semakin terjamin.¹⁰

Komponen hasil dari pembangunan Zona Integritas mencakup pencapaian dua aspek utama yaitu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur melalui nilai persepsi korupsi dan capaian kinerja yang melampaui target, sementara peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai melalui survei eksternal terhadap nilai persepsi masyarakat.¹¹ Evaluasi terhadap kedua komponen ini memastikan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas memberikan dampak nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lembaga negara, terutama APGAKUM memiliki peran penting dalam pembangunan Zona Integritas, terutama di kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan pemerintahan daerah. Khusus untuk lembaga APGAKUM, penting untuk diingat bahwa mereka bukan hanya merupakan bagian dari proses administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari akses terhadap keadilan atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas dan kualitas layanan publik dari lembaga APGAKUM memiliki dampak yang signifikan bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintahan secara keseluruhan.

3. Kondisi Ideal vs Realita

a. Nilai Zona Integritas 2023

Proses evaluasi Zona Integritas melibatkan alat ukur khusus yang disebut Survei Penilaian Integritas (SPI). Dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SPI bertujuan untuk menilai risiko korupsi di berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta untuk memantau upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei ini menggabungkan data dari tiga sumber utama, yaitu sumber internal yang terdiri dari pegawai di instansi terkait, sumber eksternal yang meliputi pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari kegiatan instansi, serta sumber expert atau narasumber ahli seperti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman dan lainnya. Untuk memastikan keobjektifan hasil, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.¹²

10 Andhi Sukma Hanafi and Mugi Harsono, "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Integritas Pada Kementerian Perindustrian," *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran (JIKAP)* 4, no. 1 (February 2020): 34.

11 Ibid.

12 KPK, "Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023," KPK, <https://www.kpk.go.id/id/spi-2023>.

Proses pengumpulan data SPI dilakukan dengan metode kombinasi survei online dan tatap muka.¹³ Ada tujuh aspek yang dievaluasi dalam SPI, mencakup Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Transparansi, Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence), Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Sosialisasi Antikorupsi. Setiap aspek ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat integritas dan risiko korupsi di suatu instansi.

Dalam proses evaluasi Zona Integritas, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran yang sangat penting. Indikator SDM akan menilai kualitas, profesionalisme, dan etika kerja pegawai suatu lembaga, yang secara langsung mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan integritas lembaga tersebut. Pengelolaan SDM yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi, sebaliknya kurangnya manajemen SDM dapat menjadi sumber masalah yang merusak integritas dan kinerja lembaga tersebut.

Salah satu indikator penting dalam Pengelolaan SDM adalah keberadaan sistem rekrutmen, seleksi, dan promosi yang transparan dan berbasis meritokrasi. Hal ini berkaitan dengan jaminan bahwa pegawai yang direkrut atau dipromosikan adalah individu yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi terhadap pemahaman dan pengalaman pegawai terkait isu-isu seperti nepotisme, praktik korupsi dalam seleksi dan promosi pegawai, serta perlindungan terhadap pelapor korupsi menjadi bagian integral dalam pengelolaan SDM yang efektif.¹⁴

Secara Umum hasil SPI 2023 yang dirilis oleh KPK menunjukkan bahwa skor indeks integritas indonesia adalah 70,97 dari skala 0-100.¹⁵ Angka ini sebenarnya tidak mencapai target karena target pencapaian Indeks Integritas Nasional pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 74.¹⁶ Tidak hanya itu, rendahnya Indeks Integritas Nasional tidak hanya terjadi pada tahun 2023, namun juga pada tahun 2021.¹⁷ Penurunan skor SPI dari tahun-tahun tersebut menunjukkan adanya permasalahan integritas di lingkungan instansi pemerintah dan (termasuk lembaga APGAKUM) karena, semakin tinggi angka pada Indeks Integritas Nasional maka semakin

13 Farih Maulana Sidik, "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri Meningkat," *Detik News*, last modified 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7162220/survei-penilaian-integritas-kpk-2023-skor-polri-meningkat>.

14 Agung Yudha Wibowo et al., *Survei Penilaian Integritas 2021* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021), 25.

15 KPK, "Hasil SPI 2023: Risiko Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan," *KPK*, <https://www.kpk.go.id/berita/berita-kpk/3354-hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan>.

16 Fath Putra Mulya, "Hasil SPI: Indeks Integritas Nasional 2023 Adalah 70,97," *Antara*, last modified 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3934089/hasil-spi-indeks-integritas-nasional-2023-adalah-7097>.

17 Ibid.

baik pula tingkat integritas suatu lembaga atau instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, terjadinya penurunan skor SPI harusnya menjadi peringatan bahwa terdapat area-area yang perlu diperbaiki dan dievaluasi lebih dalam khususnya berkaitan dengan strategi pencegahan korupsi di masing-masing lembaga sehingga tingkat korupsi di lembaga tersebut dapat menurun dan nilai integritasnya menjadi meningkat.

Upaya evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan dengan melihat data yang lebih spesifik terkait Zona Integritas di masing-masing lembaga APGAKUM. Dengan demikian, akan semakin tergambar bagaimana tren dan perkembangan integritas pada lembaga tersebut.

Tabel 1. Data Perbandingan Skor Zona Integritas Lembaga APGAKUM Tahun 2022 dan 2023

Nama Lembaga	2022	2023
Kejaksaan Agung	75,82	69,05
Komisi Yudisial	77,46	71,17
KPK	82,88	76,64
Mahkamah Agung	74,61	74,93
Mahkamah Konstitusi	83,15	80,39
Polri	66,49	72,78

Data di atas menunjukkan adanya variasi dalam perubahan indeks SPI di berbagai lembaga sekaligus menjadi gambaran pula bahwa terdapat perbedaan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di setiap instansi APGAKUM. Contohnya, Polri mengalami kenaikan skor SPI dari 66,49 pada tahun 2022 menjadi 72,78 pada tahun 2023, sementara MA juga mengalami peningkatan dari 74,61 menjadi 74,93 pada periode yang sama.¹⁸ Namun, disisi lain KPK justru mengalami penurunan skor SPI dari 82,88 pada tahun 2022 menjadi 76,64 pada tahun 2023.¹⁹ Penurunan ini menjadi peringatan terhadap penurunan kualitas layanan instansi terkait, mencerminkan potensi masalah dalam menjaga integritas dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi hal ini, sehingga penilaian SPI dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya pencegahan korupsi

18 Sidik, "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri Meningkat." *Loc. Cit.*

19 Redaksi Lentera Today, "Skor Integritas Polri Dan MA Naik, Sedangkan Kejaksaan, MK, Dan KPK Turun," *Lentera Today*, last modified 2024, <https://lenteratoday.com/skor-integritas-polri-dan-ma-naik-sedangkan-kejaksaan-mk-dan-kpk-turun/>.

di Indonesia.

b. Data Kasus Korupsi APGAKUM dan Putusan-Putusan Korupsi oleh APGAKUM

Data jumlah kasus dan putusan pengadilan terkait dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi secara spesifik dapat menggambarkan adanya eskalasi seriusnya masalah korupsi di lembaga ini. Sebagaimana telah disoroti dalam pendahuluan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dari tahun 2004 hingga 2023, diketahui bahwa sebanyak 49 orang koruptor yang berperan sebagai aparat penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi. Analisis lebih lanjut memperinci bahwa dari jumlah tersebut, 31 koruptor berasal dari kalangan hakim, 13 orang merupakan jaksa, dan 5 orang lainnya adalah polisi. Selain itu, KPK juga menangani 18 orang koruptor yang berasal dari profesi pengacara. Kedalaman dan keragaman data ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan integritas dan memerangi korupsi di sektor aparat penegak hukum.²⁰

Selain itu, untuk lebih memahami dinamika perkembangan kasus korupsi di kalangan aparat penegak hukum, penting juga untuk melihat jumlah kasus dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dari tahun 2021 hingga 2023²¹:

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Korupsi yang dilakukan APGAKUM tahun 2021-2023

Tahun	Hakim	Jaksa	Polisi
2021	1	-	1
2022	6	1	1
2023	2	2	-

Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun, data ini tetap mengindikasikan keberadaan masalah serius dalam integritas aparat penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk menanggulangi dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di kalangan APGAKUM. Dengan memperhatikan tren kasus korupsi APGAKUM ini, juga akan memudahkan pemerintah dan lembaga terkait dalam dapat merancang berbagai strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi korupsi termasuk mengoptimalkan program-program Zona Integritas yang lebih

20 KPK, "Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan," *KPK*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

21 Ibid.

menyeluruh.

Lebih lanjut, untuk mengevaluasi implementasi Zona Integritas di masing-masing lembaga APGAKUM juga dapat dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan, karena dengan putusan pengadilan akan teridentifikasi bagaimana pola-pola korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya terkait. Informasi dari data putusan juga akan memperdalam pemahaman yang lebih tentang bagaimana kinerja aparaturnya terkait baik secara kelembagaan maupun secara interpersonal. Dengan demikian, data putusan pengadilan juga berperan penting sebagai landasan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas Zona Integritas di masa mendatang.

Tabel 3. Putusan Pengadilan Terkait APGAKUM yang Melakukan Korupsi

Putusan	Resume Kasus	Kutipan Amar
537 K/Pid.Sus/2014 INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si (Pati Mabes Polri)	Terdakwa selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri terbukti melakukan korupsi saat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011. Atas putusan dari <i>judex facti</i> , jaksa dan terdakwa sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi.	Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan serta tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00; serta membayar uang pengganti sebesar Rp 32.000.000.000,00; dan juga pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

92/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Smg KUSNIN, SH, MH (PNS-Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)	Terdakwa selaku pihak yang menangani perkara kepabeanaan atas nama Surya Soedharma telah menerima uang sejumlah SGD 325.000 dan USD 54.000 agar yang bersangkutan tidak ditahan di rutan dan tuntutan pidana yang diberikan “ringan”.	Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000; serta membayar uang pengganti kepada Negara sebesar SGD 247.000 dan USD 20.000.
10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Jaksa)	Terdakwa menerima pemberian atau janji uang sebesar USD500.000 dari total USD1.000.000 dari Joko Soegiarto Tjandra sebagai fee agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dieksekusi.	Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000.
12/PID.TPK/2021/PT DKI NURHADI (Mantan Sekretaris Mahkamah Agung) & Rezky Herbiyono	Terdakwa diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara di Mahkamah Agung RI.	Menguatkan putusan 45/pid. sus-tpk/2020/pn.jkt.pst., yang dimohonkan banding (Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama sama dan beberapa kali secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sehingga dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp. 500.000.000).

21/PID.TPK/2023/PT BDG Sudrajad Dimiyati (Hakim Agung MA RI)	Terdakwa selaku Hakim Agung MA RI telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah SDG 200,000 agar perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan.	Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 23/ Pid.Sus-TPK/2023/PN BDG (Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan).
44/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI BAMBANG KAYUN BAGUS PANJI SUGIHARTO (Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia)	Terdakwa didakwa menerima hadiah dari Emylia Said Dan Herwansyah, yang merupakan Daftar Pencarian Orang Bareskrim Mabes Polri, berupa uang tunai dan sebuah mobil Toyota Fortuner dengan total sejumlah Rp57.126.300.000,00; agar Terdakwa membantu “pengurusan” perkara kedua DPO tersebut di Bareskrim Mabes Polri, termasuk mengkondisikan proses penyidikan dan pengurusan surat perlindungan hukum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara.	Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sehingga dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00, subsidiar kurungan selama 6 bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 57.126.300.000,00,

Berdasarkan data-data kasus korupsi yang melibatkan lembaga APGAKUM diatas, dapat mengkonfirmasi bahwa skor SPI yang diberikan oleh KPK terhadap lembaga APGAKUM di Indonesia tidak sejalan dengan perilaku aparat di lembaga tersebut.

Padahal, Integritas adalah kunci utama bagi aparat dalam menjalankan tugasnya dan penegakan hukum yang efektif tidak bisa berjalan jika masih ada

oknum di dalam lembaga penegak hukum yang terlibat dalam tindakan korupsi.²² Ketika masyarakat menyaksikan aparat penegak hukum terlibat korupsi, mereka akan kehilangan keyakinan pada sistem hukum itu sendiri. Hal ini tentu sangat berbahaya, karena tindakan korupsi oleh aparat penegak hukum tersebut sama saja dengan tindakan menjatuhkan kredibilitas lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi pilar keadilan.²³

c. Zona Integritas dan Integritas APGAKUM

Korelasi antara implementasi Zona Integritas dan integritas APGAKUM dalam kondisi ideal dan realitas menunjukkan perbedaan yang signifikan. Secara ideal, implementasi Zona Integritas diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi di APGAKUM. Namun, kenyataannya, masih terdapat tantangan dalam mengatasi budaya lama dan praktik korupsi yang telah mengakar. Meskipun upaya peningkatan integritas telah dilakukan, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat APGAKUM menunjukkan bahwa nilai-nilai ini belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Budaya organisasi yang kuat dan positif memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas. Ketika nilai-nilai seperti kepercayaan dan profesionalisme dijunjung tinggi, karyawan lebih terdorong untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, budaya organisasi yang lemah cenderung melanggengkan perilaku tidak etis karena korupsi mungkin dianggap dapat diterima atau dibenarkan dalam kondisi tertentu. Selain itu, budaya organisasi yang baik umumnya dilengkapi dengan sistem pengawasan yang efektif dan aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggaran, sehingga mempersempit peluang terjadinya korupsi. Kepemimpinan yang beretika juga memberikan contoh kuat bagi karyawan, membantu mewujudkan nilai-nilai organisasi dalam praktik sehari-hari.²⁴

Selain faktor budaya organisasi, pengawasan internal yang efektif menjadi bagian penting dalam pencegahan dan deteksi dini praktik korupsi.²⁵ Pengawasan internal melalui audit rutin terhadap transaksi dan operasional meningkatkan

22 Agung Budi, "Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia" (Malang: FHUB, 2024), <https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.

23 Diky Anandya, "Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," *FHUB* (Malang: FHUB, 2024), <https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.

24 Ahmad Jajuli, "Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kerja," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 12 (2024): 6.

25 Admin, "Peran APIP Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Tingkat Daerah," *Inspektorat Kabupaten Sleman*, last modified 2024, <https://inspektorat.slemankab.go.id/peran-apip-dalam-upaya-pencegahan-korupsi-di-tingkat-daerah/>.

transparansi dan akuntabilitas²⁶, yang sangat penting agar tindakan korupsi sulit dilakukan tanpa terdeteksi. Namun, ketika pengawasan internal lemah, hal ini justru membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Di samping itu, pengembangan sistem pelaporan whistleblowing²⁷ yang aman mendukung karyawan dalam melaporkan tindakan korupsi tanpa khawatir akan balasan negatif, asalkan budaya organisasi mendukung keterbukaan dan transparansi.

Dalam lingkup efektivitas Zona Integritas di Indonesia, meskipun penerapan ini merupakan langkah positif, tantangan besar tetap ada. Hal ini tercermin dari data statistik KPK yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 161 kasus korupsi masih terjadi di Indonesia.²⁸ Data ini menegaskan bahwa meski ada langkah-langkah perbaikan, upaya tersebut masih perlu didukung penguatan budaya organisasi, sistem pengawasan yang efektif, serta kepemimpinan beretika yang konsisten dalam menjaga integritas.

4. Persepsi Masyarakat tentang Korupsi di Kepolisian dan Tantangan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Persepsi masyarakat Indonesia tentang korupsi di kepolisian sering kali mencerminkan ketidakselarasan antara pandangan umum dan realitas yang terjadi di lapangan. Meskipun saat ini kepolisian tidak lagi menduduki peringkat teratas sebagai lembaga paling korup, seperti yang terjadi pada tahun 2013, institusi ini masih dianggap sebagai tempat praktik suap yang umum terjadi. Survei Global Corruption Barometer (GCB) menunjukkan bahwa 40% masyarakat masih beranggapan bahwa polisi terlibat dalam korupsi, meskipun kepolisian telah mengupayakan berbagai reformasi untuk memperbaiki citra mereka.²⁹

Salah satu faktor yang berkontribusi pada persepsi negatif ini adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Banyak orang merasa melaporkan tindakan korupsi atau suap kepada pihak berwenang akan sia-sia karena sistem hukum tidak selalu menindaklanjuti laporan tersebut secara memadai. Stigma sosial terhadap pelaporan kasus korupsi juga menjadi hambatan, yang mengakibatkan banyak tindakan korupsi tetap tidak terungkap.³⁰ Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara penilaian dalam Survei Penilaian Integritas (SPI), yang mencerminkan perbaikan

- 26 Irfandi, "Peran Kebijakan Internal Dalam Mencegah Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Sindoro: Cendekia Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 4.
- 27 Ibid. 5.
- 28 KPK, "Statistik TPK Berdasarkan Instansi," *KPK*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.
- 29 Hanifah Febriani, "RILIS: 'Terjun Bebas' Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020," *Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, last modified 2021, <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4751>.
- 30 Ady Thea DA, "3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah," *Hukumonline.Com*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/>.

dari segi kebijakan, dan kenyataan korupsi di lapangan, di mana praktik suap dan penyalahgunaan wewenang masih banyak terjadi.³¹

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik. Penurunan signifikan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencerminkan perubahan kebijakan dan pengaruh eksternal yang berdampak pada kinerja institusi. Menurut Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, IPK Indonesia mengalami penurunan dari 40 menjadi 37 pada tahun 2020, menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam kebijakan pemberantasan korupsi selama setahun terakhir.³²

Meskipun KPK telah berhasil menangani banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha, tantangan tetap ada dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Revisi UU KPK pada tahun 2019 dianggap telah melemahkan kinerja KPK dalam penindakan korupsi, dan hal ini berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Penurunan IPK yang drastis juga terlihat pada tahun 2022, di mana skor Indonesia turun menjadi 34, menjadikannya salah satu penurunan terburuk sejak reformasi.³³ Penurunan ini juga tercermin dalam survei penilaian integritas, di mana skor total survei menunjukkan penurunan yang signifikan. Perubahan kebijakan atau tekanan politik terus menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas KPK. Survei oleh Lembaga Indikator Politik menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK telah menurun dari 84% pada tahun 2018 menjadi hanya 65% pada tahun 2024, mencerminkan dampak negatif dari revisi undang-undang dan berbagai isu internal di KPK.³⁴ Selain itu, masalah internal seperti pelanggaran etik oleh anggota KPK juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga ini.³⁵

Dengan demikian, persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian dan tantangan KPK dalam menjaga efektivitas pemberantasan korupsi menunjukkan adanya ketidakselarasan antara harapan publik dan kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam upaya memperbaiki keadaan ini, sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan menyeluruh untuk membangun integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini.

31 TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022," *Transparency International*, last modified 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

32 Febriani, "RILIS: 'Terjun Bebas' Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020." Op. Cit.

33 TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022." Op. Cit.

34 Litania Farah Maulidia Putri, "Survei Indikator: Tren Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun," *TV RI*, last modified 2024, <https://hukum.tvrinews.com/berita/t22uwtz-survei-indikator-tren-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun>.

35 TI Indonesia, "Soal Independensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah?," *Transparency International*, last modified 2023, <https://transparansi.id/soal-independensi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi-masihkah/>.

D. Penutup

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

Implementasi Zona Integritas di lembaga penegak hukum seharusnya memiliki korelasi dan dampak positif dalam menekan angka korupsi di Indonesia. Namun, berdasarkan data perkara korupsi dan putusan pengadilan, realitas yang terjadi sering kali tidak sejalan dengan skor “baik” yang diperoleh lembaga-lembaga tersebut dalam penilaian Zona Integritas. Hal ini menggarisbawahi adanya ironi dalam pelaksanaan Zona Integritas, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi namun malah tidak mampu menunjukkan dampak signifikan.

Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap indikator Zona Integritas sangat diperlukan, agar dapat berfungsi lebih dari sekadar formalitas. Beberapa usulan perbaikan menurut penulis untuk meningkatkan efektivitas Zona Integritas dan kualitas SDM di lembaga penegak hukum (APGAKUM) meliputi:

1. Penjatuan hukuman maksimal bagi aparat penegak hukum yang terbukti korupsi atau status kedudukan APGAKUM terdakwa dijadikan alasan tambahan untuk memperberat pidana yang akan diterima;
2. Penjatuan sanksi untuk tidak dapat menjadi aparat penegak hukum apapun termasuk jabatan politik untuk selama-lamanya (hal ini disebabkan tingkat keseriusan dari korupsi yang dilakukan oleh seorang APGAKUM lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang dilakukan masyarakat dengan jabatan non-APGAKUM);
3. Mendorong atasan di masing-masing lembaga APGAKUM menerbitkan aturan internal yang menuntut pengawasan atasan terhadap bawahannya. Ketika bawahan lembaga APGAKUM terkait terbukti korupsi, maka atasan yang bersangkutan juga dikenakan sanksi pencopotan dari jabatannya. Cara ini sudah dilakukan Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
4. Untuk pemberantasan korupsi yang holistik dan jangka panjang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya menyita aset-aset korupsi agar tidak bisa lagi dimanfaatkan koruptor pasca selesai menjalani pidana.

Dengan penerapan usulan-usulan tersebut, diharapkan Zona Integritas di lembaga penegak hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, mendukung terciptanya lingkungan yang benar-benar bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, sesuai dengan cita-cita reformasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. Pamulang-Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
www.unpam.ac.id.
- DPR RI. *Pembangunan Zona Integritas, WBK, WBBM SETJEN & BK DPR RI*. Jakarta, 2019.
- Maisondra. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi*. Bandung: CV. TUJUH MEDIA PRINTING, 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Wibowo, Agung Yudha, Tri Gamarefa, Sari Anggraeni, Timotius Hendrik Partohap, Wahyu Dewantara Susilo, Anis Wijayanti, Dicky Ade Alfarisi, Bakti Ayu Selawati, Ganther Rizki Ariotejo, and Arrum Retnosari. *Survei Penilaian Integritas 2021*. Jakarta: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, 2021.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Al-Farizi, Syahrul Husein, and Nunuk Nuswardani. "Urgensi Integrasi Zona Integritas Dan Pelayanan Publik." *INICIO LEGIS* 4, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.21107/il.v4i1.19928>.
- Budi, Agung. "Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." Malang: FHUB, 2024.
<https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.
- Hanafi, Andhi Sukma, and Mugi Harsono. "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Integritas Pada Kementerian Perindustrian." *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran (JIKAP)* 4, no. 1 (February 2020): 32–37.
<http://jurnal.uns.ac.id/JIKAP>
- Herzegovina, Shovy Mutiara Hiqmah, Caesar Demas Edwinarta, and Marliana Eka Fauzia. "Implikasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Birokrasi Pelayanan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak." *Mediasosian* 6, no. 2 (2022): 277–298.
- Irfandi. "Peran Kebijakan Internal Dalam Mencegah Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 7, no. 4 (2024).
<https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Irvan, Muh, Nur Syaifulloh, and Hendro Wardhono. *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Mewujudkan Program Zona Integritas Di Samsat Manyar Surabaya*. Hendro Wardhono SMIA. Vol. 1, 2023.
- Jajuli, Ahmad. "Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kerja." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 12 (2024).
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Kristiono, Natal, Rudi Salam, Hanik Latifah, Indri Astuti, Amalia Adya Prastiwi, Sa'ya Rosada Al Firdaus, and Meike Dwi Novita. "Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada

- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang." *Sinar Dunia* 2, no. 4 (December 2023): 163–178.
<https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1553>.
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Numonus* XIV, no. 1 (2015).
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/PID/2014.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4b340c920a2928c2a92ba790f87be181.html>
- Putusan PT BANDUNG Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BDG.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f7147e905c09af6313431303037.html>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4296a67895d2497e962b1f29122b96be.html>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7ae5d96960afb04549ab448077b2f8e1>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7c7ecf54eb969e82313533303538.html>
- Sirin, Ahmad. "Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan." *Jurnal Edutrained : Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* 5, no. 2 (December 29, 2021): 148–163.
- Sutrisno, Rivan, and Endang Kristiawati. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Zona Integritas." *Visionist* 12, no. 1 (March 2023): 75–81.
- Wanisa, Zahra, and Roy Valiant Salomo. "Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas Di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 1 (June 3, 2023): 1–18.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428>
- Wihardiasty Sekar Kinasih, Wihardiasty Sekar Kinasih, and Sujianto Sujianto. "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru." *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (April 27, 2022): 104–120.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9308](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308)
- Wilujeng, Deva Sasti, and Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. "Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)."

Journal of Economic, Management, Accounting and Technology 3, no. 2 (August 6, 2020): 127–135.

<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>

C. Internet

Admin. “Peran APIP Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Tingkat Daerah.” Inspektorat Kabupaten Sleman. Last modified 2024.

<https://inspektorat.slemankab.go.id/peran-apip-dalam-upaya-pencegahan-korupsi-di-tingkat-daerah/>.

Anandya, Diky. “Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia.” FHUB. Malang: FHUB, 2024.

<https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.

DA, Ady Thea. “3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah.” Hukumonline. Com. Last modified 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/>.

Febriani, Hanifah. “RILIS: ‘Terjun Bebas’ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020.” Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Last modified 2021.

<https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4751>.

Hadi, Sopian. “Zona Integritas Dan Pelayanan Publik Prima.” *Ombudsman RI*. Last modified 2023.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--zona-integritas-dan-pelayanan-publik-prima->

KPK. “Hasil SPI 2023: Risiko Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3354-hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan>.

KPK. “Statistik TPK Berdasarkan Instansi.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.

KPK. “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

KPK. “Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/spi-2023>.

Mulya, Fath Putra. “Hasil SPI: Indeks Integritas Nasional 2023 Adalah 70,97.” Antara. Last modified 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/3934089/hasil-spi-indeks-integritas-nasional-2023-adalah-7097>.

Putri, Litania Farah Maulidia. “Survei Indikator: Tren Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun.” TVRI. Last modified 2024.

<https://hukum.tvrinews.com/berita/t22uwtz-survei-indikator-tren-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun>.

Redaksi Lentera Today. “Skor Integritas Polri Dan MA Naik, Sedangkan Kejaksaan, MK, Dan KPK Turun.” Lentera Today. Last modified 2024.

<https://lenteratoday.com/skor-integritas-polri-dan-ma-naik-sedangkan-kejakung-mk-dan-kpk-turun/>.

Sidik, Farih Maulana. "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri Meningkat." Detik News. Last modified 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-7162220/survei-penilaian-integritas-kpk-2023-skor-polri-meningkat>.

TI Indonesia. "INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022." Transparency International. Last modified 2023.

<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

KPK. "Soal Independensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah?" Transparency International. Last modified 2023.

<https://transparansi.id/soal-independensi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi-masihkah/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

BIODATA PENULIS

Siska Trisia, S. H. merupakan *researcher* Hukumonline *news* sejak 2021. Menamatkan pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia dengan kekhususan hukum acara pidana. Sebelum bergabung dengan Hukumonline, Siska aktif sebagai peneliti di MaPPI FHUI dan IJRS (NGO yang berfokus dalam pembaharuan hukum di Indonesia); asisten dosen hukum acara FH UI; dan menjadi pemantau peradilan. Saat ini Siska juga memiliki lisensi sebagai advokat dan juga mediator.

Maudy Prima Azairin merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan konsentrasi hukum bisnis. Selain menjadi siswa berprestasi, Maudy juga aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi debat bahasa Inggris guna meningkatkan kemampuan komunikasi dan memperdalam pemahaman tentang isu-isu hukum dan sosial yang relevan. Saat ini, Maudy tengah menjalani program magang di divisi redaksi Hukumonline, khususnya bidang riset yang tentunya membantu Maudy untuk memperluas wawasan tentang industri hukum khususnya bagaimana cara memproduksi konten hukum yang berkualitas.

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN LITERASI DIGITAL: STRATEGI OPTIMALISASI UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Network Of Legal Documentation And Information And The Challenge Of Digital Literacy: Optimization Strategies For National Legal Development

Ricca Anggraeni

Universitas Pancasila

Jalan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Indonesia

e-mail: riccaanggraeni@univpancasila.ac.id

Abstrak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dibagi ke dalam 4 (empat) dokumen besar metadata indikator yang salah satunya ialah pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, sehingga akan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus kejahatan, peningkatan indeks perilaku anti korupsi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Produk hukum diperlukan untuk pencapaian ini. Produk hukum yang jumlahnya banyak di Indonesia, tidak diketahui seluruhnya oleh masyarakat, sehingga diperlukan instrumen untuk memudahkan penyebarluasan kepada masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dibentuk dan dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN Kemenkumham) untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan bahan dokumentasi dan informasi hukum/peraturan perundang-undangan. Namun dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat, penyebaran tersebut bermasalah, sehingga perlu diketahui cara untuk mengefektifkan peran dari JDIH dalam hal penyebaran produk hukum dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat? Agar JDIH mampu berperan dalam proses pembangunan hukum nasional dan tata kelola untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka diperlukan sosialisasi dan inovasi dari pengelola JDIH, kemudahan akses, dan menarik masyarakat untuk mengetahui dokumentasi dan informasi hukum yang tersimpan dalam JDIH menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan literasi digital antar wilayah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder.

Kata kunci: produk hukum, JDIH, penyebaran, tata kelola, literasi digital.

Abstract

The pillar of legal development and governance is one of the four key indicator metadata documents that comprise the Sustainable Development Goals. A decrease in criminal cases and an increase in anti-corruption, civil freedom, and political rights. Legal items are essential to this success. There are many different kinds of legislation, even down to local ordinances. The public does not fully understand Indonesia's many legal products, hence tools are required to help spread awareness about them. The Legal Documentation and Information Network (JDIH) is formed and developed by the National Legal Building Agency of the Ministry of Law and Human Rights (BPHN Kemenkumham) to collect, process, store, and disseminate documents and legal and legislative

information. Dissemination is hard, nevertheless, given the state of digital literacy inequality in society, hence strategies to maximize JDIH contribution to the spread of legal products are required. This study is significant. Ease of access, attracting the public to comprehend the legal documents and information, and socialization and innovation from JDIH are essential to addressing the digital literacy gap between regions and enabling JDIH to contribute to national legal development. Both primary and secondary data are used in this study.

Keywords : Legal products, JDIH, dissemination, good governance, digital literacy.

A. Pendahuluan

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang rata-rata sudah mencapai angka 70%. Angka yang dicapai Indonesia pada tahun 2023 ini adalah sejumlah 62%, berdasarkan pengukuran pada 4 (empat) pilar, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.¹ Angka ini harus diperhatikan, agar dapat dilakukan pemetaan sasaran dan kebutuhan literasi masyarakat, sehingga memiliki dampak bagi masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang positif, dan menurunkan angka kejahatan melalui siber.²

Dari data literasi digital tahun 2022, didapatkan rangkuman hasil survei indeks literasi digital tahun 2022 diantara Provinsi di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur memiliki indeks literasi digital tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan provinsi yang lain, termasuk DKI Jakarta yang menduduki peringkat 8.

1 Khairul Anam, Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)

2 Pratiwi Agustini, Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali Meningkatkan Tahun 2022, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2021	3,54	Skor Indeks 2022	3,49

Gambar 1.

Perbandingan indeks literasi digital berdasarkan Provinsi di Indonesia dari Tahun 2021-2022

Memasuki era digitalisasi yang ditandai dengan era pandemi covid-19, segala aktivitas dilakukan dengan berbasis online dan menggunakan berbagai platform media sosial, termasuk komunikasi.³ Media komunikasi sudah banyak beralih ke media sosial secara digital, seperti surat kabar, film, televisi, radio, bahkan pertukaran pesan dilakukan melalui sosial media online, platform bertumbuh seperti facebook, twitter, instagram, thread, tik-tok. Diikuti dengan platform e-commerce, seperti shopee, lazada, astro, tokopedia.

Indonesia sesungguhnya sudah jauh sebelumnya telah membaca perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2001, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (selanjutnya disebut Inpres 6/2021). Inpres itu mendorong Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan dan mendayagunakan telematika sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi akan menciptakan

3 Christian Suryanto, (2023), "Analisis Semiotika Pelanggaran Privasi dalam Film Dokumenter: The Social Dilemma (2020)." S1 Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 6.

pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Ini yang disebut dengan *e-governance*.⁴ Konsep Inpres 6/2001 ini menetapkan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu untuk mencapai *good governance* dengan meningkatkan *public access* untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, layanan dan aturan pemerintah serta informasi publik lainnya sesuai kepentingan masyarakat.⁵

Salah satu yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya JDIH) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya BPHN Kemenkumham). JDIHN berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya disebut Keppres 91/1999) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut Perpres 33/2012). Dalam Keppres 91/1999 dinyatakan bahwa pembentukan JDIHN diperlukan diantaranya untuk:

1. meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum;
2. memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
3. meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Perpres 33/2012 menentukan kembali tujuan dari pembentukan JDIHN, yaitu:

1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antara sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Dari ketentuan tersebut, dengan tidak mendiskreditkan tujuan dari JDIHN yang lain, namun, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik menjadi embanan yang perlu ditegaskan dan ditingkatkan pencapaiannya melalui JDIHN. Dalam perjalanan 25 (dua puluh lima) tahun JDIHN berada dalam sistem tata kelola pemerintahan di bidang hukum, JDIHN berupaya untuk menjangkau berbagai lapisan sebagai anggotanya, yaitu Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian,

4 Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi: Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian tentang Perkembangan Teknologi Informasi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 29

5 *Ibid.*, Hlm. 32

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dan Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.⁶ Sampai dengan tahun 2023 ini, anggota JDIH mencapai 1.662 instansi yang telah terdaftar sebagai anggota JDIHN. Kemudian, sebanyak 1.232 website JDIH telah terintegrasi dalam portal jdih.go.id yang menginventarisir 557.509 data dokumen hukum nasional.⁷

Sayangnya pencapaian ini kurang diikuti secara optimal untuk pembangunan hukum dan tata kelola dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditujukan pada pencapaian perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Hal ini dapat dilihat dari fakta empiris, misalnya kepercayaan terhadap lembaga anti korupsi yang terus menurun. Dalam survei Indikator, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 75,7 persen. Di survei sebelumnya, tingkat kepercayaan kepada KPK sampai di angka 80%. Angka ini berada di bawah kepercayaan publik terhadap Polri.⁸ Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terdapat 288.472 kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 276.507 kasus.⁹ Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia juga turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Data Reporters Without Borders (RSF) juga menunjukkan penurunan terhadap skor kebebasan pers Indonesia, yakni dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023.¹⁰

Berdasarkan data dan fakta empiris yang terjadi, pada ketidakefektifan dalam pembentukan JDIHN untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dengan memudahkan setiap orang, institusi untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap dan akurat. Harusnya ketika ini efektif, maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama pembangunan hukum dan tata kelola dapat tercapai yaitu terwujudnya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, misalnya oleh Miftakhus Salami dan Amin Taufiq Kurniawan yang meneliti tentang Analisis Peran JDIH Dalam mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Penelitian ini membahas mengenai aspek kebijakan yang berkaitan antara JDIH dengan proses legislasi daerah, upaya JDIH dalam mendukung pengambilan keputusan, implementasi teknologi informasi pada JDIH, serta dokumen

- 6 Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Peraturan Presiden Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82.
- 7 Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Menkumham Anugerahkan 57 Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2023, diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-anugerahkan-57-anggota-jdihn-terbaik-tahun-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 8 Nicholas Ryan Aditya, dan Icha Rastika, Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke KPK Melorot sejak 2020 dan Belum Pulih”, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/10401531/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-kpk-melorot-sejak-2020-dan-belum>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 9 Febriana Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2023, diakses melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 10 Willy Medi Christian Nababan, “Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam,” diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>.

yang digunakan dalam proses legislasi daerah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa,

“aspek kebijakan yang terkait antara JDIH dan proses legislasi daerah ditunjukkan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menunjukkan peran JDIH pada proses penyebarluasan Peraturan Daerah hasil proses legislasi serta pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang yang menunjukkan peran JDIH dalam penyediaan dokumen dan informasi hukum dalam proses legislasi daerah. Upaya yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Semarang dalam mendukung proses pengambilan keputusan ditunjukkan dengan kegiatan yang berkaitan pada aktivitas dokumentasi.”¹¹

Penelitian lainnya tentang JDIH ialah yang dilakukan oleh Iin Solikah tentang Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum. Penelitian ini membahas mengenai penyediaan database Hukum Nasional melalui JDIHN. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan bahwa Penyediaan database ini merupakan tugas dokumentasi hukum Pusat dan Anggota JDIHN. Namun dalam kenyataannya Pusat dan Anggota JDIHN masih menemukan masalah dalam penyediaan Database Hukum Nasional.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini menemukan solusi bagi JDIH untuk menjawab tantangan literasi digital, dan upaya mengoptimasi peran JDIH dalam Pembangunan Hukum Nasional. Pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai kesenjangan literasi digital yang terjadi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aksesibilitas JDIH, sehingga membuat penyebaran dokumentasi dan informasi hukum menjadi tidak optimal. Jika jawabannya iya, maka bagaimanakah mengefektifkan peran dari JDIH untuk penyebaran produk hukum dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat?

Kajian ini penting untuk semakin meningkatkan tujuan dari dibentuknya JDIH di Indonesia, sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dapat tercapai, dan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus kejahatan, peningkatan indeks perilaku anti korupsi lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik.

B. Metode Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dipecahkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum dilakukan untuk memahami segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum atas norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang

11 Miftakhus Salami dan Amin Taufiq Kurniawan, “Analisis Peran JDIH Dalam mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang”, *Ejournal Undip*, (diakses pada tanggal 04 November 2024).

12 Iin Solikah, “Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum, Ubhara Repository*, diakses pada tanggal 04 November 2024.

berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³ Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian hukum normatif tidak cukup untuk menjawab permasalahan yang terjadi, sehingga diperlukan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen atau literatur untuk mendapatkan data sekunder melalui bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan untuk metode penelitian empiris, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data berupa observasi sebagai pengelola JDIH di Universitas Pancasila, dan wawancara kepada Mahasiswa peserta Mata Kuliah di Universitas Pancasila. Wawancara ini dilakukan secara random.

Pertanyaan yang peneliti gunakan untuk melakukan wawancara dengan mahasiswa ialah, pengetahuan mahasiswa mengenai JDIH. Jika mahasiswa mengetahui, seberapa sering membuka JDIH untuk mendukung kegiatan perkuliahan dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan. JDIH manakah yang lebih sering dijadikan rujukan. Pertanyaan ini membawa peneliti pada temuan bahwa Mahasiswa belum semuanya mengetahui JDIH dan menjadi JDIH sebagai bahan rujukan untuk mencari peraturan perundang-undangan.

Dari hasil data yang diperoleh, yaitu Data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Perpres 33/2012, dan produk hukum lain berupa Keppres 91/1999. Serta Data Primer melalui hasil observasi dan wawancara, peneliti menganalisis data dengan membuat catatan kecil hasil temuan observasi, sedangkan untuk wawancara, peneliti menghitung jumlah Mahasiswa yang mengetahui JDIH. Observasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari pengelolaan JDIH di lingkup perguruan tinggi. Dari lingkup perguruan tinggi ini, dapat menjadi data yang digunakan sebagai basis berfikir dalam memberikan masukan pada keefektifan peran dari JDIH di Indonesia. Hasil pengumpulan dan analisis data ini juga memberikan masukan bagaimana sebaiknya JDIH dikelola untuk dapat menghadapi tantangan literasi digital dengan budaya masyarakat Indonesia yang masih kurang dalam hal kesadaran hukum. Jika sudah diketahui JDIH dan literasi digital, maka akan diperoleh solusi cara pengelolaan JDIH untuk berkontribusi terhadap Pembangunan Hukum Indonesia.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Digitalisasi di Indonesia

Digitalisasi di Indonesia ditandai dengan beralihnya dari segala sesuatu yang sifatnya di luar jaringan ke dalam jaringan, dari yang offline menjadi online. Ini mulai secara intensif dilakukan, ketika Indonesia terkena pandemi covid 19. Jadi memang pandemi covid 19 menjadi pendorong dari digitalisasi di Indonesia. Perubahan aktivitas dari yang bertemu secara langsung, didasari oleh pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Kementerian Komunikasi dan Informasi pun mengakui bahwa pandemi covid 19 yang mempercepat transformasi digital di

13 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2021), hlm. 19.

Indonesia, dan ini membuat Indonesia bergerak secara cepat ke era digitalisasi.¹⁴

Era digitalisasi dalam konstruksi kehidupan sosial sesungguhnya telah mereduksi institusi sosial manusia dalam berperilaku.¹⁵ Masyarakat bermigrasi ke media sosial untuk berinteraksi satu sama lain, media facebook, twitter, instagram, youtube, ramai menjadi kunjungan orang-orang yang disebut sebagai “netizen” sebagai “institusi pemukiman” baru untuk berinteraksi satu sama lain. Media baru, mesin pencari, pasar elektronik, menemukan posisinya sebagai ruang interaksi baru bagi masyarakat, yang memfasilitasi semua orang untuk berinteraksi, berjejaring satu sama lain tanpa perlu bertemu.

Indonesia, sejak tahun 2001 sudah mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengeluarkan Inpres 6/2001 yang menentukan bahwa Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan dan mendayagunakan telematika. Hal ini berdasar pada situasi dan kondisi tahun 2000 dengan penetrasi dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, seperti Google, Microsoft, dan Amazon ke dalam seluruh bidang kehidupan, dan membawa dampak yang sangat serius bagi kehidupan manusia.¹⁶

Pada masa pandemi covid 19, pemerintah kemudian mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga kehidupan yang harus tetap berjalan, dipaksa bertransformasi dalam bentuk digital, akhirnya Indonesia menemui era digitalisasi. Digitalisasi merupakan sebuah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi digital, dan data digital. Crawford dan Johanessen dan Olsen menyatakan bahwa digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan dan menciptakan budaya digital.¹⁷ Digitalisasi juga diartikan sebagai proses ketika semua bentuk informasi baik angka, kata, gambar, suara, data, atau gerak dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit atau yang biasa disimbolisasikan dengan representasi 0 dan 1) yang memungkinkan manipulasi dan transformasi data (*bitstreaming*).¹⁸ Digitalisasi juga mengarahkan konvergensi produk dan proses aplikasi informasi yang dapat melakukan berbagai fungsi audio-visual dan

- 14 Leski Rizkinaswara, Menkominfo Sebut Pandemi Mempercepat Transformasi Digital, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/menkominfo-sebut-pandemi-mempercepat-transformasi-digital/>
- 15 Riana Mayasari, Jovan Febriantoko, Rian Rahmandaputra, *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*, (NEM, 2022), Hlm. 22 (diakses pada tanggal 24 April 2024)
- 16 Agus Sudibyo, Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan, diakses melalui https://www.google.co.id/books/edition/Jagat_Digital_Pembebasan_dan_Penguasaan/utq0DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=digitalisasi+di+Indonesia&printsec=frontcover. hlm. 12 (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 17 Jerry Walo, Dkk., Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya, Pada Daerah Terinovatif, (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), hlm. 2.
- 18 Eka Wunats Wuryanta, “Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Hlm. 134. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

komputasi.¹⁹

Di Indonesia, penerapan teknologi digital telah kepada semua aspek kehidupan, termasuk kepada proses bisnis pemerintahan. Bahkan, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan instrumen hukum yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE disebut juga dengan e-government.²⁰ Berdasarkan data Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2022, sudah terdapat 135.017 layanan dari 97.127 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terdata dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Jumlah tersebut telah menunjukkan adanya keterhubungan dengan 30 kementerian, 47 lembaga, 8 BUMN, 34 provinsi, 348 kabupaten, dan 94 kota. Berdasarkan data tersebut, belum seluruh kementerian dan lembaga menggunakan SIPPN dalam memberikan informasi pelayanan publiknya. Artinya, penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk mengelola sistem informasi pelayanan publik yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik.²¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahkan, Indonesia sedang terus berupaya untuk membangun satu data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 39/2019). Satu Data Indonesia menjadi suatu kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antara instansi Pusat dengan instansi daerah.²²

2. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional

Salah satu bentuk pelayanan publik terhadap data dan informasi adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut dengan JDIHN). JDIHN secara historis melekat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Hal ini dikarenakan embrio dari pembentukan JDIHN ialah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional yaitu Seminar

\$19 *Ibid.*, 135.

20 Jerry Walo, Dkk., *Op.Cit.*, hlm. 2.

21 HumasMenpanRB, Ada 135.017 Layanan Terdata, Unit Pelayanan Publik Didorong Lebih Aktif Dalam SIPPN, diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ada-135-017-layanan-terdata-unit-pelayanan-publik-didorong-lebih-aktif-dalam-sippn>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

22 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Perpres Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 112. (diakses pada tanggal 18 April 2024)

Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya. Dalam seminar tersebut, diketahui dan disepakati bahwa dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah, karena belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan akses informasi hukum yang efektif, sehingga dokumen/informasi hukum sulit dicari dan ditemukan kembali pada saat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum, seperti: penelitian hukum, perencanaan hukum, penyusunan naskah akademis, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembentukan kebijakan pimpinan dan lain-lain.²³

Dalam Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974, diketahui bahwa faktor penyebab lemahnya dukungan dokumentasi hukum antara lain adalah:²⁴

1. Dokumen hukum potensial, tersebar luas di instansi pemerintah di pusat sampai daerah dengan wilayah kepulauan yang sangat luas;
2. Dokumen-dokumen hukum tersebut belum semuanya dikelola dengan baik dalam suatu sistem;
3. Tenaga pengelola yang ada sangat kurang;
4. Perhatian terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih sangat kurang.

Untuk mengatasi hal tersebut, cara yang paling efektif untuk mengatasi kelemahan dokumentasi hukum ini adalah membentuk kerja sama antar unit pengelola dokumen hukum itu sendiri dalam suatu Jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah:²⁵

1. Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan agar segera dapat berfungsi.
2. mempermudah pencarian dan penemuan kembali peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta bahan-bahan lainnya, dan mendayagunakan semua informasi yang ada dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BPHN sebagai pengemban tugas pembinaan hukum nasional, segera menyelenggarakan serangkaian lokakarya dan berhasil mempersiapkan sarana (infrastruktur) jaringan agar bisa operasional. Serangkaian Lokakarya tersebut sepakat untuk menunjuk BPHN sebagai Pusat Jaringan dan memiliki tugas sebagai penyelenggara latihan pembinaan tenaga, tempat konsultasi, penelitian dan pengembangan sistem jaringan, serta koordinator kegiatan unit-unit jaringan dalam rangka pengembangan

23 Pemerintah Provinsi Bali, Sekilas Sejarah JDIHN, diakses melalui <https://jdi.h.baliprov.go.id/profil/sejarah-jdi.h>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

jaringan.²⁶ Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pada tahun 1988 BPHN sebagai Pusat JDIH mengeluarkan pedoman pengelolaan dokumen hukum yang diberi nama "Manual Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum" yang terdiri dari IV modul yaitu:

1. Modul I: Pedoman Prosedur Kerja Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Modul II: Pedoman Pengumpulan Bahan (Kegiatan Prakatalogan).
3. Modul III: Pedoman Pengolahan
 - a. Sub-Modul IIIA: Pedoman Teknis Pengkatalogan Bahan Pustaka dan Pasca katalogan (berdasarkan UDC);
 - b. Sub-Modul IIIB: Pedoman Teknis Pengkatalogan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Sub-Modul IIIC: Pedoman Teknis Pengkatalogan Bahan Pustaka dan Pasca katalogan (berdasarkan DDC).
4. Modul IV : Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Modul V : Sarana Kerja Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BPHN kemudian melakukan upaya pembinaan dan pengembangan, namun pendayagunaan informasi belum dapat terselenggara dengan baik. Selama Pemerintahan Orde Baru, rekomendasi untuk membentuk JDIHN kurang mendapat perhatian. Namun, baru dalam era Pemerintahan Reformasi, rekomendasi termasuk langsung diwujudkan dengan membentuk Keppres 91/1999. Kemudian dalam rangka melaksanakan ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Keppres 91/1999 tersebut kemudian direvitalisasi dan diganti dengan Perpres 33/2012 untuk menguatkan JDIHN.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibentuklah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum, yang terdiri atas:

- a. Standardisasi Pengadaan Dokumen Hukum;
- b. Standardisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Peraturan Per-uu-an dan Instrumen Hukum lainnya;
- c. Standardisasi Pembuatan Katalog Peraturan Per-uu-an dan Instrumen Hukum lainnya;
- d. Standardisasi Pembuatan Abstrak Peraturan per-uu-an;
- e. Standardisasi Pembuatan Katalog Monografi Hukum;
- f. Standardisasi Penyusunan Indeks Majalah Hukum;
- g. Standardisasi Penyusunan Indeks Kliping Koran;

- h. Standardisasi Pelayanan Informasi Hukum;
- i. Standardisasi Website JDIHN;
- j. Standardisasi Monev Pengelolaan JDIHN; dan
- k. Standardisasi Pelaporan Penyelenggaraan JDIHN.

Menurut Perpres 33/2012, BPHN merupakan Pusat JDIHN dengan Anggota yang terdiri dari:

1. Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada:
 - a. Kementerian Negara;
 - b. Sekretariat Lembaga Negara;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Perpustakaan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
3. Lembaga Lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, pembentukan JDIHN menjadi sesuatu yang penting untuk pengelolaan kerjasama dokumen dan informasi hukum dalam rangka mempercepat pembangunan hukum nasional yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk membangun akses informasi hukum yang terintegrasi, secara nasional semua Anggota JDIHN wajib mengelola dokumen dan informasi hukum yang ada dalam kewenangannya dengan menggunakan modul/standar yang ada, dan meningkatkan akselerasinya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Tersedianya akses informasi hukum bagi semua warga Negara merupakan *conditio sine qua non* dalam mewujudkan supremasi hukum.²⁷ Sementara menyediakan akses informasi hukum adalah tugas dari dokumentasi hukum Anggota Jaringan.

Sampai tahun 2023, BPHN telah menginventarisasi bahwa telah ada 1.662 instansi yang telah terdaftar sebagai anggota JDIHN. Kemudian, sebanyak 1.232 website JDIH telah terintegrasi dalam portal jdihn.go.id dengan jumlah data dokumen hukum nasional mencapai 557.509.

27 *Conditio Sine Qua Non*-not ultimate, nor total, but independent of any circumstances; free of circumstances. It was a contract of the connected minds that had created the web and that contract had been renewed with each newly joined mind: not to set conditions that limited each other. Gery Apostolova, *Conditio Sine Qua Non*, UK: Authorhouse, 2019, hlm. 4.

3. Pembangunan Hukum di Indonesia dan Tata Kelolanya Sebagai Bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sejak dibentuknya UU Cipta Kerja, dan UU tentang Kesehatan yang dibentuk dengan metode omnibus, pembangunan hukum di Indonesia terdampak. Dampak yang paling signifikan adalah adanya kebingungan dari masyarakat, karena ada percampuran antar subjek pengaturan undang-undang yang bersesuaian. Hal ini juga mempengaruhi penyebutan judul dalam undang-undang yang diubah dengan menggunakan metode omnibus. Parahnya lagi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 13/2022) sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengunci undang-undang yang diubah dengan menggunakan metode omnibus. Bahwa menurut Pasal 97A UU 13/2022, “materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.” Dalam penjelasan Pasal 97A, dipertegas bahwa itu hanya dapat dilakukan dengan perubahan dan/atau pencabutan terhadap undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus.

Metode omnibus sendiri, terus dibuka ruangnya untuk digunakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, dengan catatan harus dituangkan dalam dokumen perencanaan undang-undang, dalam hal ini adalah Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas). Dalam bukunya Mahfud Md., Prolegnas juga disebut sebagai kerangka politik hukum dari pembangunan hukum nasional. Dari Prolegnaslah diketahui, arah dan tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Pembangunan hukum di Indonesia saat ini diarahkan pada agenda untuk memprioritaskan pembangunan budaya hukum.²⁹ Mengingat, pembangunan budaya hukum sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi masyarakat yang semakin modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam era digitalisasi. Pembangunan hukum untuk budaya hukum, memerlukan adanya sebuah kesadaran hukum yang menjadi penghubung antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat dengan tingkah laku di masyarakat itu sendiri sebagai bentuk pengaruh dari adanya peraturan perundang-undangan. Budaya hukum artinya,

28 Miko Adiwibowo, Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Daerah, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

29 BPHN, “Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia,” Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2023, hlm. 10

menunjukkan pola perilaku individu sebagai bagian dari anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan terhadap kehidupan hukum.³⁰ Dalam hal budaya hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “yang diinginkan bukan hanya sekedar mengetahui hukum (*law awareness*) tetapi semua orang dapat sampai kepada tahapan berperilaku menjalankan hukum/mematuhi hukum (*law behaviour*).³¹ Dan, untuk mengubah budaya hukum ini dibutuhkan re-desain penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Arah pembangunan hukum tersebut, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama mengenai pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola ini ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, sehingga akan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus kejahatan, peningkatan indeks perilaku anti korupsi lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Penurunan jumlah kasus kejahatan, dan peningkatan indeks tersebut mengindikasikan adanya kesadaran hukum masyarakat yang bertumbuh. Artinya, jika kesadaran hukum masyarakat bertambah, maka budaya hukum di Indonesia semakin terbangun. Hal ini dikarenakan, dengan kesadaran hukum, seseorang dapat menentukan *feedbacknya* terhadap sistem hukum yang berlaku.

Untuk dapat meningkatkan budaya hukum yang berimplikasi pada kesadaran hukum, maka tata kelola hukum menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Sudah menjadi keharusan, bahwa pengelolaan hukum yang dijalankan itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, idealisme itu belum sepenuhnya terwujud di Indonesia, karena masih ada kasus-kasus yang mengganggu rasa keadilan di masyarakat, dan melemahkan kelembagaan penegak hukum. Hukum akhirnya menjadi sebuah instrumen yang lekat dengan adagium, “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

Oleh karena itu, untuk menjaga proses tersebut, partisipasi masyarakat harus selalu dihadirkan. Bukan hanya untuk *meaningfull participation*, tetapi juga menjadi kontrol sosial terhadap berbagai prosedur yang ditetapkan dalam proses pembentukan hukum.³² Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparan dan memenuhi akuntabilitas. Jadi tata kelola hukum, agar memenuhi tata kelola yang berkeadilan, maka hukum harus hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan harus betul-betul memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Bahwa hukum yang ada memang ditujukan untuk manusia agar dapat mencapai ketertiban, keteraturan dan kesejahteraan hidup.³³

30 Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), hlm. 11.

31 *Ibid.*

32 Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hlm. 28

33 Ryan Renwarin, Tata Kelola Hukum Berkeadilan, diakses melalui <https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

Namun dengan fakta bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi yang terus menurun, dan jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia yang terus naik, terlebih dengan segala kebebasan informasi di era digital saat ini, maka pembangunan hukum dan tata kelolanya yang berkeadilan dipertanyakan eksistensinya. Bahkan sampai ke hal yang paling ekstrim, di tajuk berita harian Kompas yang ditulis oleh Muhammad Fatahillah Akbar, bahwa Pendidikan Tinggi Hukum lebih baik dibubarkan karena banyak permasalahan hukum yang terjadi, peradilan berhenti (dalam kasus Ronald Tannur). Artinya, diperlukan suatu mekanisme yang dapat membangun kesadaran hukum, dari mulai masyarakat akar rumput sampai dengan masyarakat dalam arus kekuasaan.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, kecepatan layanan informasi dapat diandalkan. Berbagai sistem informasi dibangun dan dikembangkan untuk menghantarkan informasi kebijakan pemerintah yang akan atau telah diambil. Salah satunya ialah JDIH, namun dalam 25 (dua puluh lima) tahun perkembangannya, dalam pandangan pengelola, JDIH masih menemukan kendala untuk turut memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat.

4. Efektifitas Peran JDIH Nasional dalam Pembangunan Hukum di Indonesia dan Tata Kelola

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan budaya hukum. Salah satu yang paling kentara adalah kasus korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK sedang menurun, karena ketuanya sendiri terlibat kasus gratifikasi. Bahkan kasus tersebut merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri berinisial SYL. Sebelumnya juga ada menteri yang melakukan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala daerah juga tidak ketinggalan, Gubernur Papua dengan inisial LE melakukan gratifikasi dan pencucian uang.³⁴

Kasus Ferdy Sambo juga menjadi batu uji bagi proses keadilan hukum di Indonesia. Masyarakat sangat memberikan perhatian terhadap kasus tersebut, karena ada peristiwa pembunuhan polisi di rumah Ferdy Sambo yang merupakan Polisi dengan pangkat Jenderal Dua. Berbagai survei/kajian diselenggarakan oleh lembaga independen, seperti World Justice Project yang menerbitkan Indeks Negara Hukum tahun 2023, skor Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2023 adalah 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi), atau sama dengan skor tahun 2022. Stagnasi ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan, dan ini menempatkan Indonesia sebagai negara hukum

34 Rossono Aji Nugroho, Kasus Korupsi Terbesar 2023: Heboh Firli, Plate dan SYL, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231225180045-4-500256/kasus-korupsi-terbesar-2023-heboh-firli-plate-sampai-syl> (diakses pada tanggal 24 April 2024)

dengan rapor merah.³⁵ Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaksanakan survei pada 16-18 Oktober 2023, dengan hasil menyatakan bahwa 36,1% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk. Sementara responden yang menilai baik sebesar 28,1%.³⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional sedang terancam. Belum lagi dengan kinerja parlemen Indonesia yang hanya menghasilkan 25 RUU menjadi UU dari Prolegnas Prioritas.³⁷ Kondisi ini tentu harus diselesaikan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mengambil dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama dari pilar Pembangunan Hukum dan tata kelola, maka sudah seharusnya, pembangunan hukum ini ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini berkesinambungan dengan arah pembangunan hukum Indonesia, yaitu untuk memprioritaskan pembangunan budaya hukum. Disebut berkesinambungan karena, ketika budaya hukumnya sudah terbangun, maka perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dapat terwujud. Mengingat budaya hukum akan mempengaruhi kekuatan dan efektifitas berlakunya berbagai aturan dan kaidah hukum nasional.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung tercapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan prioritas pembangunan budaya hukum adalah JDIHN yang berpusat di BPHN. JDIHN menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Ini sejalan dengan salah satu tujuan dari adanya JDIHN, yaitu meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik. Namun, sepanjang keberadaannya selama 25 (dua puluh lima) tahun, JDIHN masih mengalami kendala dalam proses penyebaran dokumentasi dan informasi hukum. Faktanya, dari 10 (sepuluh) mahasiswa yang ditanyakan secara random,³⁸ 6 (enam) orang menyatakan mengetahui JDIHN dengan melekatkan sebuah lembaga kepada JDIH tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam mesin pencarian, JDIH lembaga tersebutlah yang selalu di urutan pertama pencarian. Kemudian, JDIHN belum menyajikan peraturan perundang-undangan yang lengkap dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga masyarakat masih harus mencari dengan pengetahuannya yang terbatas mengenai peraturan pelaksanaan suatu undang-undang. Selain itu, permasalahan klasik, seperti sumber daya manusia pengelola, infrastruktur jaringan yang user friendly masih menjadi

35 Marfuatul Latifah, Citra Penegakan Hukum Di Indonesia Tahun 2023, Info Singkat, Vol. XV, No. 23/I/Pusaka/Desember/2023, hlm. 7.

36 *Ibid.*

37 Rofiq Hidayat dan Willa Wahyuni, Capaian Kinerja Legislasi Prolegnas DPR 2020-2023 Melempem, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kinerja-legislasi-prolegnas-dpr-di-2020--2023-melempem-lt658e63129f2b7/>.

38 Wawancara dilakukan secara random setelah Mata Kuliah Ilmu Perundang-undangan di Universitas Pancasila.

kendala dalam aksesibilitas JDIH. Belum lagi permasalahan anggaran dan “willing” dari Pimpinan. Faktor ini masih menjadi faktor penyebab yang menjadi penghalang efektivitas JDIH dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, dan akhirnya berdampak pada persoalan pembangunan hukum nasional.

Persoalan aksesibilitas ditunjukkan dari hasil wawancara secara random dengan mahasiswa,³⁹ bahwa jawabannya ialah tidak mengetahui JDIH dan/atau JDIHN. Artinya, JDIHN sebagai sistem informasi dalam ranah pelayanan publik kurang secara efektif menyebarkan dokumentasi dan informasi hukum, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, putusan, maupun artikel hukum. Kondisi ini berpengaruh terhadap pembangunan budaya hukum, kurang terciptanya kesadaran hukum di masyarakat, dikarenakan akses publik terhadap dokumentasi dan informasi hukum tersumbat. Dikarenakan ketidaktahuan mengenai sebuah sistem informasi.

Padahal jika mengingat pada penggunaan ponsel di Indonesia, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan penggunaan ponsel yang melampaui rata-rata 6 (enam) jam perhari. Namun, penggunaan tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, karena penggunaan ponsel lebih banyak untuk media sosial, seperti tiktok dan whatsapp, serta instagram, ditambah dengan *e-commerce*. Sedangkan, pembangunan hukum nasional dengan prioritas pembangunan budaya hukum, tidak boleh berhenti dan harus ditingkatkan dengan mencapai perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

JDIHN sebagai sistem informasi yang penting untuk pengelolaan dokumen dan informasi hukum, dengan jumlah anggota yang besar, bahkan dengan jaringan sampai ke daerah dan tingkat perguruan tinggi harus mengefektifkan “keran-keran” yang masih tersumbat, sehingga peran JDIHN untuk menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara akurat, lengkap, mudah dan cepat dapat terwujud. Sehingga, mampu mempercepat pembangunan hukum nasional yang berkualitas.

Mengatasi kelemahan dan kendala di dalam pengelolaan JDIH, maka diperlukan komitmen dari BPHN sebagai Pusat dari JDIHN dan Anggota JDIH baik di kelembagaan pusat, maupun daerah untuk terus menyosialisasikan JDIH sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai dokumentasi dan informasi hukum, baik yang dibentuk oleh Pusat, maupun daerah, serta baik yang bersifat publik, maupun yang bersifat privat. Setelah disosialisasikan, maka yang harus dipastikan ialah bahwa JDIH harus mudah diakses dan harus dipastikan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sampai ke Perguruan Tinggi juga minim kendala. Permasalahan teknis, seperti pengintegrasian data dengan Internet protocol yang dialami oleh pengelola JDIH harus dapat diselesaikan dengan strategi komunikasi yang dibangun antara pengurus JDIHN dengan pengelola JDIH di tingkat manapun. Motivasi dan Sosialisasi dalam bentuk

39 Wawancara dilakukan secara random di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

pemberian penghargaan oleh BPHN terhadap pengelola JDIH dapat terus dilakukan, namun, persoalan turun ke masyarakat akar rumput harus terus dilakukan, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW untuk mengedukasi masyarakat bahwa melalui ponsel dapat diakses berbagai informasi dan dokumentasi hukum yang mereka butuhkan. Perguruan Tinggi dapat melakukan sosialisasi ini melalui jalur pengabdian masyarakat, dapat mengedukasi masyarakat, bahwa perpustakaan hukumnya dapat diakses oleh semua orang melalui website JDIH. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola JDIH, bukan hanya sekedar pemenuhan prosedural demi pemenuhan penilaian keanggotaan JDIH yang berprestasi. Selain itu, inovasi juga dibutuhkan dari pengelola JDIH, bukan hanya konten, tetapi juga soal kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, dan menarik masyarakat untuk mengetahui dokumentasi dan informasi hukum yang tersimpan dalam JDIH. Hal ini penting, ketimpangan literasi digital antar wilayah, tentu menjadi pendorong juga bagi setiap daerah untuk memberikan *treatment* yang berbeda kepada masyarakatnya agar mobile melalui JDIH.

Di masa era literasi digital ini, maka persoalan sosialisasi lebih dimudahkan melalui teknologi, informasi dan komunikasi. Artinya, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan regulasi dan legislasi menjadi bagian yang mendapatkan kemudahan dengan digitalisasi ini. Hanya saja, di Indonesia masih diperlukan dorongan secara langsung untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa melalui gadgetnya dapat diakses JDIH untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan artikel baik melalui hukum maupun bidang lain, yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukumnya. Jika ini dilakukan, harapannya ialah dapat lebih mengefektifkan JDIH sebagai sarana penyebaran informasi dan dokumentasi hukum di Indonesia untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional dan tata kelola demi meningkatkan budaya hukum yang akan berdampak pada kesadaran hukum.

D. Penutup

Kesenjangan literasi digital yang terjadi di Indonesia tentu mempengaruhi aksesibilitas JDIH. Padahal JDIH memiliki peran yang penting untuk dapat menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat melalui informasi peraturan perundang-undangan, kebijakan sampai dengan artikel baik itu hukum maupun non-hukum. Hadirnya JDIH dapat menjadi rujukan utama bagi Mahasiswa dan seluruh masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran hukumnya mengenai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, bahkan Mahasiswa dan masyarakat dapat mengakses buku, dan kajian hukum. Sayangnya, ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga efektifitas dari JDIH mendapatkan tantangannya tersendiri dalam menghadapi era digitalisasi. Belum lagi permasalahan laten seperti kurang Sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur jaringan menjadi faktor penyedap rasa dalam kendala yang dihadapi oleh JDIH.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2021
- Apostolova, Gery. *Conditio Sine Qua Non*, UK: Authorhouse, 2019.
- BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2023.
- Djarmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2022
- Kasemin, Kasiyanto.. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi: Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian tentang Perkembangan Teknologi Informasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Cetakan 10. Depok: Rajawali Press, 2020
- Mayasari, Riana dan Jovan Febriantoko, Rian Rahmandaputra. *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*. NEM, 2022
- Pramono, Budi, Sosiologi Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Suryanto, Christian. 2023. "Analisis Semiotika Pelanggaran Privasi dalam Film Dokumenter: The Social Dilemma (2020)." S1 Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Walo, Jery Dkk., Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya, Pada Daerah Terinovatif. Jakarta: Bina Praja Press, 2021

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Wuryanta, Eka Wunats. "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2.

C. Internet

- Agus Sudibyo, Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan, diakses melalui https://www.google.co.id/books/edition/Jagat_Digital_Pembebasan_dan_Penguasaan/utq0DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=digitalisasi+di+Indonesia&printsec=frontcover. (diakses pada tanggal 24 April 2024)
- Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Menkumham Anugerahkan 57 Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2023, diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-anugerahkan-57-anggota-jdihn-terbaik-tahun-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- Febriana Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2023, diakses melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)

HumasMenpanRB, Ada 135.017 Layanan Terdata, Unit Pelayanan Publik Didorong Lebih Aktif Dalam SIPPN, diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ada-135-017-layanan-terdata-unit-pelayanan-publik-didorong-lebih-aktif-dalam-sippn>.

Khairul Anam, Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%, diakses melalui <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62>. (diakses tanggal 23 April 2024)

Leski Rizkinaswara, Menkominfo Sebut Pandemi Mempercepat Transformasi Digital, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/menkominfo-sebut-pandemi-mempercepat-transformasi-digital/>

Marfuatul Latifah, Citra Penegakan Hukum Di Indonesia Tahun 2023, Info Singkat, Vol. XV, No. 23/I/Pusaka/Desember/2023 Ryan Renwarin, Tata Kelola Hukum Berkeadilan, diakses melalui <https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>. (Diakses pada tanggal 24 April 2024)

Miko Adiwibowo, Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Daerah, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

Nicholas Ryan Aditya, dan Icha Rastika, Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke KPK Melorot sejak 2020 dan Belum Pulih”, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/10401531/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-kpk-melorot-sejak-2020-dan-belum>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)

Pemerintah Provinsi Bali, Sekilas Sejarah JDIHN, diakses melalui <https://jdih.baliprov.go.id/profil/sejarah-jdihn>.

Pratiwi Agustini, Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali Meningkat Tahun 2022, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>. (diakses tanggal 23 April 2024)

Rofiq Hidayat dan Willa Wahyuni. Capaian Kinerja Legislasi Prolegnas DPR 2020-2023 Melempem, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kinerja-legislasi-prolegnas-dpr-di-2020--2023-melempem-lt658e63129f2b7/>.

Rosseno Aji Nugroho, Kasus Korupsi Terbesar 2023: Heboh Firli, Plate dan SYL, diakses melalui <https://www.cnbciindonesia.com/news/20231225180045-4-500256/kasus-korupsi-terbesar-2023-heboh-firli-plate-sampai-syl>(diakses pada tanggal 24 April 2024)

Ryan Renwarin, Tata Kelola Hukum Berkeadilan, diakses melalui <https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

Willy Medi Christian Nababan, “Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam,” diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82.

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Perpres Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 112.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

BIODATA PENULIS

Ricca Anggraeni merupakan lulusan dari Universitas Pancasila dengan predikat cumlaude untuk Sarjana Hukum dan Magister Hukumnya. Dalam meraih gelar doktoral, penulis mendapatkan dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan predikat cumlaude. Penulis, merupakan pengelola dari JDIH Universitas Pancasila. Selain itu, penulis juga masih tercatat sebagai Wakil Sekretaris dalam Komisi Hukum dan HAM nya Majelis Ulama Indonesia. Penulis bekerja sebagai Dosen untuk mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, Teori Perundang-undangan, dan Legal Drafting di Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk program studi S1. Penulis juga merupakan Tenaga Ahli pada Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penulis sudah beberapa kali menulis artikel jurnal yang diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional, seperti di Jurnal Dinamika Hukum dan Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

PERLUASAN YURISDIKSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS

Expand The Jurisdiction Of Human Rights Courts In Indonesia Based On The Principle Of Universality

Reni Putri Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember, Jawa Timur, 68121

Email: reniputri2305@gmail.com

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember, Jawa Timur, 68121

Email: ahmadananda85@gmail.com

Abstrak

Pasal 5 UU Pengadilan HAM menjadi bukti bahwa Indonesia belum menjadi pendukung aktif penegakan HAM secara universal. Ketentuan pasal ini menutup akses masyarakat internasional yang hendak meminta keadilan HAM melalui Indonesia. Orientasi penelitian ini adalah menguraikan urgensi perluasan yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia dan menemukan rekonstruksi terhadap penegakan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, UU Pengadilan HAM di Indonesia masih belum inklusif dalam menindak setiap pelaku kejahatan HAM yang menabrak amanat UUD NRI 1945 dalam memberikan perlindungan HAM untuk setiap orang tanpa terkecuali serta mereduksi asas universalitas penegakan HAM. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi Pengadilan HAM di Indonesia dengan memperluas yurisdiksi kewenangan untuk mengadili setiap pelaku kejahatan HAM tanpa memperhatikan batas teritorial dan kewarganegaraan melalui amandemen UU Pengadilan HAM.

Kata kunci: Pengadilan Hak Asasi Manusia, Yurisdiksi Universal, Penegakan HAM Internasional

Abstract

Article 5 of the Human Rights Court Law proves that Indonesia is not yet an active supporter of universal human rights enforcement. This article closes access to the international community who wish to seek human rights justice through Indonesia. The orientation of this research is to describe the urgency of expanding the jurisdiction of the Indonesian Human Rights Court and to find a reconstruction of the enforcement of human rights violations. This research uses normative juridical method with statutory approach, case approach, concept approach, and state comparison approach. The results of this study indicate that the Human Rights Court Law in Indonesia is still not inclusive in taking action against every perpetrator of human rights crimes which violates the mandate of the 1945 Constitution in providing human rights protection for everyone without

exception and reducing the principle of universality of human rights enforcement. In addition, it is necessary to reconstruct the Human Rights Court in Indonesia by expanding the jurisdiction of the authority to try every perpetrator of human rights crimes without regard to territorial boundaries and citizenship through amendments to the Human Rights Court Law.

Keywords: Human Rights Court, Universal Jurisdiction, International Human Rights Enforcement

A. Pendahuluan

Landasan filosofi Negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila sejatinya telah mengamanatkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui keberadaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di dalamnya.¹ Selain pada dasar negara, komitmen Indonesia sebagai negara yang pro aktif perlindungan HAM dibuktikan dengan Indonesia turut meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional.² Hasil ratifikasi beberapa konvensi HAM internasional dalam hukum Indonesia melalui undang-undang sebagai dasar legitimasi, sejatinya merupakan komitmen dan kesungguhan Indonesia untuk proaktif menentang adanya pelanggaran HAM terhadap setiap orang. Artinya dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan telah mendeklarasikan diri untuk turut melindungi hak-hak setiap orang di seluruh belahan dunia atas segala bentuk pelanggaran HAM tanpa mengenal perbedaan identitas negara, perbedaan etnis, identitas politik, antropologisnya, dan status disabilitasnya. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip dalam penegakan HAM yakni prinsip universalitas.

Selain daripada hasil ratifikasi konvensi internasional, komitmen Indonesia dalam mendudukkan hak asasi manusia pada posisi tertinggi juga tercermin dengan desain negara hukum yang termaktub dalam konstitusi sebagai kiblat penyelenggaraan negara.³ Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan sebagai payung hukum penjamin kemerdekaan HAM di dalamnya. Keberadaan payung hukum sebagai legitimasi penegakan HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Penerapan prinsip universalitas dalam perlindungan HAM dapat dijumpai dengan adanya frasa “setiap orang” pada pasal yang substansinya berkaitan dengan penegakan hak asasi. Artinya, pasal tersebut tidak hanya ditujukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI), namun juga pada setiap orang di dunia tanpa terkecuali. Adapun dalam konstitusi penerapan prinsip universalitas dapat ditemukan pada Pasal 28A, 28B, 28C, 28D ayat (1) ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J.

Penerapan prinsip universalitas dalam perlindungan HAM di Indonesia juga diperkuat dengan adanya payung hukum khusus yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

-
- 1 Ridwan Arifin & Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” (2019) 5:2 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 12–25 at 12.
 - 2 Ratna Kumala Sari & Sapto Budoyo, “Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia” (2019) Jurnal Meta Yuridis 91–100 at 93.
 - 3 Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum” (2017) 2:2 Doctrinal 509–532 at 510.

yang dijelaskan dalam 106 Pasal. Adapun ketentuan tersebut mengatur tentang penegakan HAM bagi setiap orang terhadap hak dan kebebasan dasar manusia, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak setiap wanita, dan hak setiap anak.

Tidak hanya dalam undang-undang khusus, komitmen penegakan HAM di Indonesia juga dibuktikan dengan hadirnya lembaga peradilan khusus yakni Pengadilan HAM yang keberadaannya didasarkan atas keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (untuk selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM). Namun, dalam UU Pengadilan HAM Indonesia masih belum menunjukkan inklusivitas dalam penegakan HAM yang berdasarkan pada prinsip universalitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya frasa *“oleh warga negara”* pada Pasal 5 UU Pengadilan HAM. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah *“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”*. Artinya, pasal ini hanya ditujukan untuk pelaku pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI saja dan tidak untuk mengadili pelaku yang notabene adalah Warga Negara Asing (WNA). Amanat pasal tersebut sejatinya memberikan batas pada pengadilan HAM yang hanya dapat mengadili pelaku kejahatan HAM dari Indonesia saja. Padahal apabila dipahami secara komprehensif, nilai universalitas dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi tidaklah mengenal adanya batas baik dalam hal waktu, wilayah, maupun perbedaan lainnya.⁴

Dengan adanya pembatasan yurisdiksi pada pengadilan HAM Indonesia yang tidak dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM berat secara universal, menunjukkan telah terjadi disharmoni antara spirit penegakan HAM yang dibawa Indonesia dalam undang-undang materiil terhadap undang-undang formilnya. Implikasi terhadap adanya pembatasan frasa tersebut, menjadikan Indonesia tidak dapat turut terlibat secara aktif dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di dunia. Salah satu tragedi penumpasan ribuan nyawa adalah peristiwa pelanggaran HAM di Myanmar yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan junta militer. Kondisi politik di Myanmar sedang dikuasai oleh pemerintah yang otoriter. Sedangkan, etnis Rohingya dan masyarakat yang menjadi korban kejahatan HAM berat tidak dapat meminta keadilan dan perlindungan kepada pengadilan di negara mereka sendiri.

Adanya pembatasan subjek dalam yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia telah menimbulkan implikasi yang sangat besar yakni pasifnya Indonesia terhadap pengingkaran HAM yang terjadi pada masyarakat Rohingya. Pasifnya Indonesia terhadap penegakan HAM di Myanmar sejatinya juga bertentangan dengan semangat dalam menjaga perdamaian dunia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm* di Indonesia.

Lex semper dabit remedium, sejatinya hukum akan selalu memberikan solusi. Terhadap adanya serangan pelanggaran HAM berat seperti halnya di Myanmar, seyogianya Indonesia dapat turut

4 Yesaya Rampen, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia” (2022) 10:4 Lex Privatum 1–15 at 3.

berperan aktif menindak pelaku kejahatan tersebut dengan instrumen hukum yang dimiliki. Hal ini dikarenakan, nafas prinsip universalitas harus tetap menjadi pedoman dalam penegakan HAM di dunia tanpa mengenal adanya perbedaan dalam pelaksanaannya. Oleh karena problematika yang diakibatkan adanya pembatasan frasa subjek yang dapat diadili dalam pengadilan HAM di Indonesia, maka menjadi urgensi untuk memperluas kewenangan pengadilan HAM Indonesia dalam mengadili pelaku kejahatan HAM berat di dunia. Melalui artikel ini, gagasan yurisdiksi universal ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi menjadi negara yang eksklusif dan pasif dalam penegakan HAM yang terjadi di masa mendatang. Dengan melekatkan yurisdiksi universal pada Pengadilan HAM Indonesia, harapannya dapat memberikan harapan baru kepada korban pelanggaran HAM berat yang ada di belahan dunia lain.

Berdasarkan elaborasi permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada kajian tentang bagaimana urgensi perluasan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia? Dan bagaimana rekonstruksi perluasan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia sebagai *ius constituendum*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berdasar atas asas hukum, penelitian sistematik hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis bagaimanakah konsep penegakan HAM di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, UUD NRI 1945, UU Pengadilan HAM, UU HAM Republik Indonesia, *The Swedish Code Of Judicial Procedure* 1998:605 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Swedia), *The Swedish Criminal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swedia), *Act on criminal responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes* 2014:406 (Undang-Undang Swedia tentang tanggung jawab pidana atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang), *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman), *Völkerstrafgesetzbuch* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Internasional Jerman), dan *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman). Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yakni untuk menganalisis urgensi penegakan HAM universal yang didasarkan pada kasus yang terjadi di Myanmar. Kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar menjadi salah satu gambaran kuat akan pentingnya kehadiran lembaga penegak yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun.

Adapun pendekatan perbandingan dalam penelitian ini didasarkan atas penegakan HAM universal di Negara Swedia dan Jerman yang bertujuan untuk mengetahui konstruksi penegakan HAM di negara tersebut. Penulis melakukan kajian terhadap landasan hukum, lembaga pelaksana, dan pengalaman negara terkait dalam menggunakan yurisdiksi universal.

Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memberikan konsep yakni solusi atas kelemahan Pengadilan HAM di Indonesia selama ini yang didasarkan atas kajian

dari beberapa pendekatan lainnya. Dalam artikel ini, penulis memberikan solusi berupa perluasan kewenangan Pengadilan HAM Indonesia dan juga menggunakan pendekatan *global enforcer approach* dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang berasal dari beberapa negara yang menjadi negara pembanding. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian ahli hukum terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui studi pustaka guna menemukan hasil analisis dan kesimpulan yang tepat.

C. Pembahasan

1. Urgensi Perluasan Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pasifnya Indonesia dalam memberikan tindakan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan pada kasus di Myanmar menjadi bukti bahwa komitmen dalam penegakan HAM universal telah mengalami kemunduran yang signifikan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut terhadap minimnya peran Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam melindungi korban kasus Rohingya, maka penting untuk menganalisis penderitaan akibat pelanggaran HAM yang dirasakan masyarakat Myanmar pada permasalahan tersebut.

Pelanggaran HAM sejatinya dapat diklasifikasikan dalam dua macam yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat atau *extra ordinary crimes*.⁵ Terhadap pelanggaran HAM berat di antaranya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.⁶ Pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang dilakukan institusi negara maupun individu kepada hak asasi individu lainnya tanpa adanya alasan yuridis sebagai pijakannya.⁷ Pelanggaran HAM juga dapat disebut sebagai pencederaan terhadap HAM yang sejatinya merupakan suatu kejahatan dan pengingkaran terhadap kewajiban internasional. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh karena perlindungan terhadap HAM bersifat *erga omnes* yang artinya berlaku kepada setiap manusia tanpa terkecuali.⁸ Maka apabila terdapat pelanggaran HAM pada suatu negara, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menindak pelaku untuk

-
- 5 Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia" (2019) 16:1 Jurnal Legislasi Indonesia 89–106 at 94.
- 6 Fadli Andi Natsif, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" (2016) 3:2 Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 83–97 at 84.
- 7 Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam & Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" (2019) 3:2 Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 205–224 at 206.
- 8 Dewa Gede Sudika Mangku, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar" (2021) 21:1 Perspektif Hukum 1–15 at 5.

menyudahi kejahatan HAM tersebut.

Kasus pelanggaran HAM berat di Myanmar dibedakan menjadi dua fase yakni kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah sipil Myanmar dan junta militer Myanmar. Pada kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah sipil Myanmar kepada kelompok Rohingya berawal dari adanya gerakan *Rohingya Elimination Group* pada tahun 2012. Gerakan tersebut bertujuan untuk menghapus kelompok Rohingya dari bumi arakan. Gerakan ini pun memaksa kelompok minoritas Rohingya untuk menetap di kamp-kamp konsentrasi yang mengakibatkan ratusan orang dari etnis tersebut kehilangan nyawa.⁹ Upaya pembersihan etnis Rohingya dari bumi arakan sejatinya merupakan pelanggaran terhadap *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* sebagai komitmen untuk menyudahi kekejaman dari sejarah kelam perang dunia kedua.¹⁰

Kekejaman pemerintah Myanmar kembali menyita perhatian publik pasca keluarnya *Flash Report United Nations Human Rights tanggal 3 Februari 2017*. Laporan tersebut menjelaskan bahwa adanya tindakan membabi buta yang dilakukan oleh pemerintah sipil Myanmar. Tindakan membabi buta tersebut di antaranya pembantaian yang dilakukan dengan cara penembakan secara acak, penculikan paksa, serta penahanan dengan kesewenang-wenangan. Dalam laporan tersebut juga menjelaskan adanya tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan berkelompok, adanya kekerasan fisik berupa pemukulan, pemberian hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, penganiayaan, melakukan penjarahan, pendudukan properti, diskriminasi, penghancuran harta benda milik etnis Rohingya, dan penganiayaan terhadap etnis agama.¹¹ Terhadap laporan ini telah jelas melanggar Pasal 7 Statuta Roma yang menjelaskan terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.¹²

Tidak hanya pelanggaran hak asasi terhadap Pasal 7 Statuta Roma, tindakan sewenang-wenang dari pemerintah Myanmar juga ditunjukkan dengan mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya dengan dikeluarkannya undang-undang UU

9 Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia" (2018) 14:4 Jurnal Konstitusi 880–905 at 881.

10 United Nations, "Ratification of the Genocide Convention", online: <<https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml>>.

11 Dewa Gede Sudika Mangku, *supra* note 8 at 6.

12 Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma menjelaskan beberapa pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, Deportasi atau pemindahan paksa penduduk, Pemernjaaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, Penyiksaan, Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghilangan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat, Penghilangan paksa, Kejahatan apartheid, Penganiayaan, Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*, 1998, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>.

Kewarganegaraan tahun 1982.¹³ Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan Rohingya ini pun mendapatkan protes dan kecaman dari masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai Pasal 13, 14, dan 15 *Universal Declaration Human Rights* yang pada intinya mengatur tentang hak setiap orang dalam mendapatkan kewarganegaraan serta memperoleh perlindungan dari penindasan. Status kewarganegaraan bagi setiap orang sejatinya sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dengan memiliki status kewarganegaraan, setiap orang berhak atas perlindungan dan hak-hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara. Maka oleh karena urgensi tersebut, pencabutan terhadap status kewarganegaraan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang harus segera mendapatkan penyelesaian.¹⁴

Perampasan hak asasi terhadap Etnis Rohingya terus dilakukan termasuk tidak diberikannya kebebasan dalam menjalankan ibadah. Awal bulan juni tahun 2012 menjadi saksi tentang kekejaman pemerintah Myanmar dalam menghancurkan tempat ibadah Etnis Rohingya. Dihancurkannya masjid-masjid di Ibu kota Arakan, ditutupnya masjid dan madrasah di Muangdaw dan Akyab, dan penghukuman bilamana terdapat warga Rohingya yang melangsungkan ibadah. Kesewenang-wenangan penguasa Myanmar terhadap Etnis Rohingya dalam hal menjalankan aktivitas ibadah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan hak dan kebebasan seseorang dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Tidak hanya perampasan hak beribadah, kekejaman penguasa Myanmar juga dapat dilihat pada penghabisan kurang lebih 400 etnis Rohingya pada kurun waktu satu minggu di tahun 2017. Oleh karena penindasan yang tiada henti, penduduk Rohingya melakukan pengungsian yang di mana angka pengungsi dari Negara Myanmar meningkat secara signifikan yakni 123.000 orang. Jumlah ini tergolong tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan tingginya jumlah pengungsi dari Myanmar, maka di tahun 2017 angka pengungsi apabila diakumulasikan telah menyentuh 1.156.732 orang.¹⁵

Pengungsian yang dilakukan oleh penduduk Rohingya sejatinya bertujuan untuk mencari perlindungan atas kekejaman penguasa Myanmar. Di saat entitas negara yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan memberikan rasa aman, justru dikuasai oleh pemerintahan yang diktator dan mengesampingkan rasa kemanusiaan. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Myint Swe sebagai ketua Komite Penyelidik Negara bagian Rakhine dan Wakil Presiden yang membantah adanya kekerasan dan bukti yang menunjukkan terjadinya genosida atau pembunuhan secara massal dan berencana

13 Human Rights Watch, "Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On", online: <<https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>>.

14 Dewa Gede Sudika Mangku, *supra* note 8 at 7.

15 *Ibid* at 9.

terhadap etnis Rohingya. Padahal kenyataan di lapangan sangat berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh Myint Swe.¹⁶

Terkatung-katung dalam ketidakadilan dan ketidakpastian hukum adalah kondisi yang dialami oleh para korban kejahatan kemanusiaan di Myanmar pada kasus Rohingya. Pengadilan sejarah akan mencatat bahwa penyiksaan, penindasan, dan perampasan hak asasi kepada etnis Rohingya menjadi bukti bahwa penguasa Myanmar merupakan entitas yang kejam dan tidak manusiawi. Menyikapi kondisi memprihatinkan dari penduduk Rohingya, sudah selayaknya negara tempat berlabuh etnis tersebut membantu dalam hal penegakan hak asasi yang telah dirampas oleh penguasa diktator di negaranya. Hal ini juga didasarkan atas *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954* yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan berhak mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa adanya diskriminasi. Artinya, sekalipun etnis Rohingya telah dicabut status kewarganegaraannya, namun tidaklah menghilangkan hak dasar dirinya sebagai manusia.

Kejahatan kemanusiaan di Myanmar kembali hadir ketika pada 2021 terjadi kudeta yang dilakukan oleh junta militer kepada pemerintahan yang sah. Perbedaan kejahatan kemanusiaan ini dengan yang telah diuraikan sebelumnya adalah terletak pada subjek sebagai dalang dan pelaku kejahatan. Dimana pada kasus Rohingya dilakukan oleh pemerintah otoriter yang sah, namun dalam kasus kejahatan HAM 2021 ini dilakukan oleh junta militer yang telah menggulingkan pemerintahan yang sah. Adapun pada kasus ini, junta militer banyak melakukan eksekusi mati terhadap masyarakat Myanmar yang pro demokrasi tanpa adanya proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Tindakan penghabisan nyawa ini sesungguhnya telah mengesampingkan prinsip-prinsip universalitas sebagai nafas gerakan perlindungan HAM di dunia. Adanya tindakan yang menjadi-jadi oleh junta militer Myanmar haruslah diselesaikan dan mendapat perhatian dari negara lain. Hal ini dikarenakan bahwa Myanmar bukanlah negara yang menandatangani Statuta Roma, sehingga dalam kasus penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di *International Criminal Court*.

Sebagai negara yang menentang adanya segala bentuk pengingkaran nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia merupakan negara yang diharapkan dapat menolong penduduk Rohingya dan masyarakat pro demokrasi dari jahatnya penguasa di Myanmar. Namun, kenyataan di lapangan telah berbanding atas apa yang diharapkan. Sampai detik ini, nyatanya Indonesia tidak dapat berbuat lebih dalam menindak pelaku kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia sebagai lembaga penegak hak asasi.

16 *Ibid at 9.*

Keterbatasan yurisdiksi pengadilan HAM menunjukkan adanya kemunduran dalam progresifitas hukum formil penegakan HAM di Indonesia. Terbatasnya yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia dikarenakan bunyi daripada frasa Pasal 5 yakni *“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”*. Di dalam pasal tersebut terdapat frasa *“oleh warga negara Indonesia”* yang berarti pengadilan HAM Indonesia hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia saja dan bukan warga negara asing. Ketentuan pasal 5 tersebut telah menjadi bukti bahwa aksi penegakan HAM oleh Indonesia masih bersifat lokalistik dan eksklusif. Padahal, penegakan HAM sejatinya tidaklah patut dibatasi dengan hanya mengandalkan wilayah kenegaraan sebagai tameng pembenaran tanpa adanya tindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Artinya, seyogyanya sebagai negara yang turut menghormati dan menjunjung tinggi penegakan HAM, Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap penegakan HAM baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA, serta dilakukan di wilayah Indonesia maupun negara tetangga. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjalin hubungan baik dengan negara lain termasuk bertanggung jawab dalam penegakan HAM atas dasar kemanusiaan. Menyikapi hal ini, seharusnya alasan diplomatik antar negara yang berkaitan dengan relasi dan hubungan baik tidaklah boleh dijadikan pembenar atas diamnya Indonesia dalam menindak pelaku pelanggaran HAM.¹⁷ Hal ini dikarenakan semangat Indonesia telah membangun citra diri untuk mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karenanya, langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah memperluas yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia agar tidak hanya dapat mengadili WNI, namun juga mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan WNA.

Terdapat beberapa urgensi yang harus dipertimbangkan untuk memperluas yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia. Adapun urgensi pertama adalah alasan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan salah satu spirit dalam perumusan landasan negara yakni Pancasila. Diletakkannya nilai kemanusiaan sebagai sila yang menyempurnakan konsep Pancasila dikarenakan saling keterkaitannya konsep kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila merupakan komitmen Negara Indonesia dalam mengakui, menghormati, dan melindungi segala hak manusia secara adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga mengakui eksistensi pemenuhan keadilan yang sama rata dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang sebagai ciptaan tuhan.¹⁸ Melalui keberadaan nilai kemanusiaan tersebut, sejatinya Indonesia telah mengikrarkan diri

17 *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, 2023.*

18 Langgeng Priasih et al, “Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia” (2023) 1:4 *Advanced In Social Humanities Research* 331–336 at 334.

untuk mengecam segala bentuk pengingkaran dan penindasan terhadap perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia sebagai anugerah tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Alasan kedua yang menjadi urgensi perluasan yurisdiksi Pengadilan HAM di Indonesia adalah komitmen untuk turut menjaga perdamaian dunia yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia”* Dalam *preamble* UUD NRI 1945 tersebut, sejatinya Indonesia telah berjanji untuk melibatkan diri dalam menjaga perdamaian dunia. Janji Indonesia yang termaktub dalam *preamble* konstitusi juga menunjukkan bahwa adanya kepekaan terhadap nasib bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena hal tersebut, Indonesia mantap menyebut dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Ikrar tersebut juga berkaitan dengan adanya tanggung jawab Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia secara universal.²⁰ Namun, adanya frasa *“oleh warga negara Indonesia”* pada UU Pengadilan HAM ternyata telah membatasi Indonesia dalam menindak pelaku kejahatan HAM di negara lain yang merugikan banyak pihak. Pembatasan yurisdiksi pada UU Pengadilan HAM tersebut juga sangat kontradiktif dengan spirit yang dibangun Indonesia dalam turut menciptakan kedamaian bangsa-bangsa di dunia. Maka dengan adanya pembatasan tersebut, Indonesia hanya dapat berpangku tangan melihat kekejaman pemerintahan otoriter seperti halnya kasus di Myanmar. Seyogianya, konstruksi frasa dalam UU Pengadilan HAM tidaklah hanya dibatasi oleh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNI saja, namun juga WNA. Hal ini juga sebagai bentuk aktualisasi dan penghormatan terhadap amanat yang telah termaktub dalam pembukaan konstitusi sebagai kiblat penyelenggaraan negara Indonesia.

Alasan ketiga yang menjadi urgensi perluasan yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia adalah amanat penjagaan hak asasi manusia yang tertuang dalam beberapa pasal pada batang tubuh konstitusi. Adapun dalam hal ini, pada bab perlindungan hak asasi pada batang tubuh konstitusi terdapat frasa *“setiap orang”* di samping *“setiap warga negara”* sebagai istilah penyebutan subjek hukum pada konteks pemenuhan HAM. Dalam hal subjek hukum yang disebutkan dengan frasa *“setiap warga negara”* dalam pemenuhan suatu HAM, artinya pada konteks HAM tersebut hanya ditujukan kepada setiap warga negara di Indonesia saja dan tidak menyangkut orang atau manusia secara keseluruhan. Artinya, frasa dan pemberian hak ini hanya dibatasi kepada subjek

19 Arifin & Lestari, *supra* note 1 at 20.

20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, 2023 at 29.

hukum pada yurisdiksi negara Indonesia. Pada batang tubuh konstitusi, khususnya pada bab HAM penyebutan setiap warga negara terdapat dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan adanya hak setiap warga negara terhadap kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hal yang paling esensial dan menjadi orientasi pada artikel ini adalah terdapatnya frasa “setiap orang” dalam penjaminan HAM pada konstitusi Indonesia. Adapun frasa setiap orang dalam menyebutkan subjek hukum berarti ketentuan suatu pasal tersebut ditujukan kepada setiap manusia di dunia tanpa mengenal adanya batasan yurisdiksi maupun hal-hal lain yang menjadi dinding pembatas kecuali perundang-undangan menentukan lain dalam penjelasannya. Dalam penegakan HAM di Indonesia, makna frasa setiap orang yang dijamin oleh konstitusi terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 28A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang sebagai makhluk ciptaan tuhan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya untuk bebas dari penganiayaan ataupun penyiksaan hingga yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Amanat dari norma tersebut adalah Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki tanggung jawab untuk mengakui, memberikan jaminan, melindungi, dan memberikan kepastian hukum yang adil serta memberi perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa terkecuali. Kemudian, pengakuan hak asasi terhadap setiap orang juga diamanatkan pada Pasal 28I ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Pada ayat (1) Pasal 28I berbunyi “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”. Arti dari pasal tersebut adalah bahwa Indonesia mengakui hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Lebih lanjut Pasal 28I ayat (2) menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Pasal ini bermakna bahwa Indonesia mengancam adanya perlakuan yang diskriminasi atau penyelenggaraan hak asasi yang pilih-pilih terhadap adanya perbedaan yang ada. Selain itu, melalui pasal ini Indonesia juga berkomitmen untuk melindungi siapa saja terhadap adanya perlakuan yang diskriminasi. Kemudian, Pasal 28I ayat (4) menyebutkan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara adalah pemerintah*”. Arti pasal ini adalah negara telah mengikrarkan dirinya

sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan hingga pemenuhan hak asasi setiap orang.

Menimbang dari pasal pada batang tubuh konstitusi tersebut, sejatinya Hakim Mahkamah Konstitusi Laica Marzuki menyatakan bahwa frasa “setiap orang” pada tubuh konstitusi bukan hanya mencakup *citizen right*, namun juga *equal right* bagi setiap orang yang ada di wilayah NKRI.²¹ Dalam pertimbangannya pada Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, Laica Marzuki menyebut bahwa ketentuan subjek WNI dalam perkara pengujian undang-undang yang dimana berkaitan dengan hak dasar yang dijamin konstitusi harus dikesampingkan. Dengan hal tersebut, WNA yang merasa hak dasarnya dirugikan berhak mengajukan pengujian undang-undang kepada MK sekalipun harus mengesampingkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tentang subjek yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK. Artinya, dengan rasionalitas yang telah diuraikan, kedudukan hak dasar sangatlah tinggi untuk diperjuangkan. Sehingga, sejatinya tidak ada satu ketentuan pun yang mampu membatasi upaya penegakan terhadap pelanggaran hak dasar bagi setiap orang di dunia.

Selain melalui instrumen hukum konstitusi, komitmen Indonesia untuk menentang segala pelanggaran HAM di dunia juga didukung dengan meratifikasinya Indonesia pada beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan penghormatan hak asasi di dalamnya. Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia antara lain Pertama, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*. Kedua, ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Ketiga, ratifikasi terhadap konvensi hak anak melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Keempat, ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kelima, ratifikasi terhadap konvensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Keenam, ratifikasi terhadap konvensi hak sipil dan hak politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

21 *Ibid* at 115.

Ketujuh, konvensi terhadap hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*. Kedelapan, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Hadirnya beberapa undang-undang ratifikasi instrumen penegakan HAM internasional merupakan bukti kesungguhan Indonesia untuk turut mengecam tindakan perampasan hak asasi terhadap setiap orang.

Komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi setiap orang merupakan manifestasi negara yang berdasarkan atas hukum sesuai amanat konstitusi. Oleh karenanya, optimalisasi penegakan HAM harus terus dipikirkan dan diaktualisasikan oleh setiap pemangku kebijakan dan masyarakat Indonesia. Apabila terdapat suatu hal yang menjadi penghalang Indonesia untuk aktif berperan dalam perlindungan hak asasi, maka harus mendapat perhatian bagaimanakah konstruksi hukum yang ideal dan cara pengimplementasian sebagai angin segar terhadap permasalahan tersebut. Maka oleh karena pengadilan HAM Indonesia yang seharusnya dapat menjadi lembaga penegak HAM setiap orang, nyatanya dalam hal kewenangan dan yurisdiksinya telah dibatasi hanya sebatas untuk WNI saja. Menyikapi hal ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan, memperluas kewenangan pengadilan HAM di Indonesia merupakan urgensi yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditawar-tawar kembali. Adanya gagasan tersebut adalah untuk menguatkan prinsip universalitas yang dianut oleh Indonesia sebagai bagian dari produk kehendak moral yang rasional. Sejatinnya, konstruk penegakan HAM yang ideal adalah harus berorientasi pada penyelesaian kasus HAM di masa lalu, penegakan HAM di masa sekarang, dan merencanakan perbaikan aksi penegakan HAM di masa mendatang.²²

a. Penegakan Nilai-Nilai HAM Universal Secara Internasional

HAM merupakan fitrah alamiah yang melekat pada diri setiap manusia. HAM sangat diperlukan manusia untuk melindungi martabat dan sebagai landasan moral bergaul sesama manusia.²³ Dengan begitu HAM harus dipandang sama dan dimiliki oleh setiap umat manusia, tanpa memandang latar belakang sosialnya atau bersifat universal. Namun, dalam realitasnya terdapat perbedaan atas gagasan HAM universal yang disebabkan pandangan yang belum seragam. Berbagai perjuangan telah dilakukan untuk mempertegas gagasan HAM universal, seperti lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, dan ICESCR. Usaha tersebut menjadi bukti usaha untuk mencapai kesamaan pandangan terhadap HAM. Hadirnya instrumen HAM internasional tersebut juga tak lepas

22 Althien John Pesurnay, "Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia" (2021) 31:2 Jurnal Filsafat 192–219 at 212.

23 Widiada Gunakaya S.A. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017. h. 2.

dari trauma masyarakat dunia akan kekejaman dari Perang Dunia II dan harapan untuk memperkuat internasionalisasi konsep HAM secara universal.²⁴ Adapun beberapa poin penting HAM universal tersebut sekurang-kurangnya menyangkut hak hidup, hak kebebasan, dan keamanan.²⁵

Usaha mempertegas konsep HAM universal bukanlah tanpa arah dan tujuan. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk memberikan jaminan perlindungan HAM bagi umat manusia di setiap belahan bumi manapun. Agar cita-cita luhur ini tercapai, tujuan tersebut harus dibarengi oleh penegakan HAM yang efektif dan efisien dengan negara berperan sebagai pionir utamanya. Namun, sayangnya tak jarang justru negara yang bertindak sebagai pelaku perampasan HAM. Dalam konteks seperti ini, tentu rakyat akan kehilangan payung yang melindungi dan menjamin keberlangsungan HAM. Hal ini dikarenakan negara memiliki segala instrumen pendukung penegakan sekaligus perampasan HAM, seperti produk hukum dan lembaga negara (termasuk angkatan bersenjata). Oleh karenanya, universalitas tidak boleh hanya berhenti pada tataran ide berupa keseragaman konsepsi HAM. Lebih dari itu, prinsip universalitas harus menjadi pegangan dalam implementasi penegakan HAM di seluruh dunia.

Kejahatan internasional merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM secara universal. Hal ini dikarenakan kejahatan internasional melahirkan keresahan hati nurani komunitas global akibat pengingkaran hak fundamental umat manusia. Kejahatan internasional dasarnya berasal dari kebiasaan hukum internasional, konvensi internasional, dan dari perkembangan sejarah konvensi HAM.²⁶ Kejahatan internasional di antaranya adalah pembajakan laut, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, perbudakan, dan penyiksaan. Pengaturan kejahatan internasional tersebut diatur dan diakui dalam produk hukum internasional yang berbeda-beda. Kejahatan pembajakan laut diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), terkhusus Pasal 100 yang mengatur bahwa semua negara memiliki tanggung jawab penanganan pembajakan laut di luar yurisdiksi negara dan di mana pun. Kemudian, kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma. Kejahatan perbudakan diatur dalam ketentuan *Slavery Convention* 1926.

- 24 Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum" (2011) 4:5 INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum 79–92 at 85.
- 25 Ni Putu Selyawati & Maharani Chandra Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights di Indonesia" (2017) 1:1 Lex Scientia Law Review 41–56 at 42.
- 26 Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana" (2014) 6:1 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 38–65 at 49.

Kejahatan penyiksaan diatur dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984. Kejahatan-kejahatan internasional tersebut masuk ke dalam kategori *jus cogens*.

Eksistensi *Jus cogens* didasarkan pada Pasal 53 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Ketentuan tersebut mengatur bahwa sebuah perjanjian internasional tidak sah apabila bertentangan dengan *jus cogens*. *Jus cogens* dipahami sebagai norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta tidak boleh disimpangi atau dilanggar.²⁷ *Jus cogens* berangkat dari nilai-nilai hati nurani manusia sebagai sesuatu yang esensial.²⁸ Sehingga *jus cogens* menjadi norma yang tertinggi untuk memberikan pedoman perlindungan pada segenap manusia agar tidak diingkari oleh negara manapun. *Spirit* tersebut juga menjadi argumentasi bahwa norma *jus cogens* merupakan norma yang universal. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendro bahwa *jus cogens* mengikat semua negara tanpa perlu memperhatikan apakah suatu negara mengakui norma *jus cogens* tersebut.²⁹

Kejahatan HAM berat merupakan bagian dari kejahatan internasional yang masuk ke dalam kategori norma *jus cogens*. Konsekuensinya adalah negara dan bangsa manapun harus berkomitmen untuk mengantisipasi dan menindak peristiwa kejahatan HAM berat. *Jus cogens* ini menjadi kompas moral umat manusia manapun untuk menentukan arah kebijakan perlindungan HAM yang utuh. Dengan adanya pengakuan atas *jus cogens* tersebut oleh masyarakat global, harapannya dapat memperkokoh kekompakan negara-negara di dunia untuk menerapkan yurisdiksi universal.

Untuk dapat mengeksekusi norma *jus cogens* tersebut perlu adanya yurisdiksi universal yang dimiliki sebuah negara, karena norma tersebut sendiri bersifat universal. Norma *jus cogens* tersebut menjadi tidak ada artinya apabila hanya diakui dan dianggap sebagai sebuah acuan moral, tetapi tidak dilakukan penegakan yang benar. Mengingat juga norma tersebut adalah norma yang luhur untuk menjaga ketertiban dan menjamin keamanan setiap manusia.

Penegakan HAM yang universal membutuhkan kekuatan yurisdiksi yang kuat dan luas. Yurisdiksi hukum seringkali menjadi hambatan dalam menindak pelaku kejahatan HAM yang berbeda negara. Pelaku tidak dapat dijangkau oleh produk hukum dan kekuatan kekuasaan manapun. Sehingga, pelaku dapat hidup tanpa merasa adanya ancaman pertanggungjawaban atas perbuatan yang

27 Virgayani Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan" (2017) 32:2 *Yuridika* 355–378 at 357.

28 Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional" (2018) 34:1 *Justitia et Pax* 69–98 at 88.

29 *ibid*, at 95.

dilakukannya. Menjadi ironis ketika negara dibentuk untuk tujuan melindungi HAM warga negaranya, justru negara bertindak sebagai pelaku perampasan HAM. Namun, realitanya sangat mungkin terjadi di negara yang berada di bawah kekuasaan tirani sebagaimana peristiwa yang telah lalu. Oleh karenanya, yurisdiksi tidak boleh menjadi penghambat dalam penegakan HAM, mengingat dengan HAM, seorang manusia dapat hidup bermartabat dan menggunakan hak alamiahnya. Tanpa pemenuhan HAM yang utuh, manusia akan kehilangan martabat dan hak asasi yang diberikan Tuhan.

Yurisdiksi universal dianggap sebagai jawaban atas kegagapan masyarakat global dalam meneguhkan komitmen penegakan HAM yang sejati. Dengan yurisdiksi universal, kasus seperti negara yang tidak mampu mengadili pelaku kejahatan HAM dapat terjawab. Selain itu, pelaku kejahatan HAM yang dilindungi negara adidaya. Yurisdiksi universal dipahami sebagai kewenangan hukum untuk mengadili suatu perkara kejahatan internasional tanpa melihat kewarganegaraan pelaku dan korban dan tempat terjadinya kejahatan. Dengan yurisdiksi universal suatu negara dapat mengadili kejahatan HAM yang subjek maupun perbuatan kejahatannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan negara yang mengadili. Walaupun dengan keleluasaan dari yurisdiksi universal ini, pelaksanaannya tidak dilakukan secara serampangan. Mekanisme peradilan dengan yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan yang disepakati oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan internasional.

Pada kesempatan tertentu penerapan yurisdiksi universal ditentang karena dianggap berpotensi mengganggu hubungan diplomatik dan menyalahi prinsip non intervensi. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya dapat diilhami dan diyakini sebagai kebenaran mutlak. Pertama, penerapan yurisdiksi universal ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu saja yang dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat. Tidak mungkin semua kejahatan dapat dilakukan penindakan dengan yurisdiksi universal ini. Penyempitan terhadap objek yurisdiksi universal ini tentu akan meminimalisir terhadap rusaknya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Kedua, sudah banyak negara yang menerapkan yurisdiksi universal terhadap kejahatan HAM berat. Berdasarkan laporan dari Amnesty International 143 negara dari 193 negara anggota PBB telah menerapkan yurisdiksi universal terhadap kejahatan HAM dalam aturan nasionalnya.³⁰ Ini menjadi indikator *spirit* masyarakat global yang sama dan sudah terbangun untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan HAM berat. Sehingga, ini menciptakan iklim hubungan diplomatik yang tetap

30 *Universal Jurisdiction A Preliminary Survey of Legislation Around The World*, by Amnesty International, IOR 53/019/2012 (London, United Kingdom: Amnesty International Publications, 2012) at 2.

ramah terhadap HAM. Ketiga, sedari awal melalui pembukaan UUD NRI 1945, Indonesia telah menempatkan komitmen kemanusiaan sebagai pondasi dan tujuan negara di atas variabel lain. Oleh karenanya perlu Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam penegakan HAM untuk menerapkan yurisdiksi universal pada Pengadilan HAM Indonesia.

2. Rekonstruksi Yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia Sebagai Pembaharuan Hukum

Saat ini penerapan yurisdiksi universal pengadilan di Indonesia tidak cukup populer. Berbagai kecurigaan dan kekhawatiran menjadi penyebab Indonesia tidak menggunakan yurisdiksi universal ini, termasuk dalam penegakan HAM berat. Namun, sebagai negara yang belum melekatkan yurisdiksi universal pada pengadilanannya memang perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum melangkah lebih jauh. Untuk itu pembelajaran dengan bercermin pada negara-negara yang telah mengadopsi yurisdiksi universal adalah suatu hal yang penting. Melalui artikel ini, penulis menghadirkan pelaksanaan yurisdiksi universal yang diselenggarakan di Swedia dan Jerman.

a. Penerapan Yurisdiksi Universal Swedia

Salah satu negara yang menerapkan yurisdiksi universal adalah Swedia. Swedia dikenal sebagai negara yang santer dalam menegakkan HAM melalui yurisdiksi universal yang dimiliki. Salah satu kasus yang ditangani oleh Swedia adalah kasus Theodore Tabaro. Theodore Tabaro adalah pelaku kejahatan HAM berat yang kemudian diadili melalui mekanisme peradilan Swedia. Theodore Tabaro sendiri merupakan warga negara Rwanda yang didakwa melakukan genosida etnis Tutsi dan kejahatan internasional lainnya pada tahun 1994.³¹

Kejahatan internasional yang dapat dimasukkan ke dalam yurisdiksi pengadilan Swedia sebagaimana diatur dalam Chapter 2 Section 3 (6) huruf a *The Swedish Criminal Code* (KUHP Swedia) yaitu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Act on criminal responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes* 2014:406 (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang). Hal ini diperkuat dengan ketentuan Prop. 2013/14:146 halaman 2 bahwa kejahatan tersebut menjadi bagian dari yurisdiksi universal pengadilan Swedia. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua kejahatan dapat diadili oleh pengadilan Swedia.

Adapun dalam penegakannya, investigasi dapat dilakukan apabila terdapat laporan atau alasan lain yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi sebagaimana diatur dalam Chapter 23 Section 1 *The Swedish Code Of Judicial Procedure* 1998:605 (KUHP Swedia). Menurut Chapter 23 Section 3 KUHP Swedia, apabila awalnya investigasi atau penyelidikan dimulai oleh kepolisian, tetapi perkara yang ditangani adalah perkara yang berat maka diambil alih oleh

31 TRIAL International, "Tabaro Theodore (Rukertabaro)", (8 February 2017), online: <<https://trialinternational.org/latest-post/tabaro-theodore/>>.

jaksa. Dalam proses investigasi tersebut ditujukan untuk mencari bukti-bukti dan alasan yang cukup untuk dilakukan penuntutan.³² Penuntutan terhadap kejahatan sebagaimana dimaksud Chapter 2 Section 3 KUHP Swedia diperlukan izin untuk mengadili.³³ Adapun yang mengeluarkan izin tersebut adalah *The Prosecutor General* (Jaksa Agung).³⁴ Dalam praktiknya, permintaan jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap perkara kejahatan yurisdiksi universal, tidak pernah ditolak.³⁵ Apabila pelanggaran tersebut diyakini sulit untuk dilakukan penuntutan atau tidak ada cara yang masuk akal untuk menangkap tersangka, maka proses investigasi dapat ditiadakan. Berdasarkan ketentuan Chapter 23 Section 2 KUHP Swedia, investigasi tidak perlu dilakukan apabila dipercaya tidak memungkinkan untuk menyelidiki kasus terkait. Sehingga, kehadiran tersangka kejahatan HAM di Swedia adalah kunci keberhasilan dari penuntutan.³⁶ Seperti kasus Theodore Tabaro yang ditangkap di Orebro, Swedia.

b. Penerapan Yurisdiksi Universal Jerman

Selain Swedia, Jerman merupakan salah satu negara yang menerapkan yurisdiksi universal pada pengadilannya. Keseriusan Jerman dalam menjalankan yurisdiksi universal ditunjukkan dengan adanya aturan tindak pidana internasional secara khusus yang dikenal dengan *völkerstrafgesetzbuch* (KUHP Internasional). Pada Part 1 Section 1 KUHP Internasional disebutkan bahwa kejahatan sebagaimana diatur dalam Part 6 sampai 12 berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di luar Jerman dan tidak ada kaitannya dengan Negara Jerman. Terhadap ketentuan yang dimaksud dapat diterapkan yurisdiksi universal Jerman bagi pelakunya. Adapun kejahatan tersebut adalah genosida (Section 6), kejahatan terhadap kemanusiaan (Section 7), dan kejahatan perang (Section 8-12).

Pada dasarnya jaksa wajib melakukan penuntutan terhadap suatu kejahatan. Namun jaksa memiliki keleluasaan untuk menuntut atau tidak menuntut terhadap suatu kejahatan internasional sebagaimana diatur dalam Section 153f *Strafprozessordnung* (KUHP Jerman). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa penuntutan dapat ditiadakan apabila tidak terdapat warga negara Jerman yang terlibat, pelanggaran tidak dilakukan terhadap warga negara Jerman, tidak ada tersangka yang ada dan akan ke Jerman, atau pelanggaran tersebut sedang dituntut di pengadilan internasional atau di negara tempat kejadian atau di negara lain yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Section 4 ayat (1) angka 4 *Gesetz über das Bundeskriminalamt* (Hukum

32 Chapter 23 Section 2 The Swedish Code Of Judicial Procedure 1998:605.

33 Chapter 2 Section 7 The Swedish Criminal Code.

34 Chapter 2 Section 8 The Swedish Criminal Code.

35 *Universal Jurisdiction Law and Practice in Sweden*, by Open Society Justice Initiative (Open Society Justice Initiative, 2020) at 14.

36 *ibid*, at 13.

Kantor Hukum Pidana Federal) bahwa Kantor Kepolisian Kriminal Federal adalah yang bertugas dalam melakukan penuntutan terhadap kejahatan internasional.

Terhadap tersangka kejahatan internasional berupa genosida, penahanan dapat dilakukan walaupun tidak terdapat alasan penahanan sebagaimana disyaratkan dalam Section 112 ayat (2) *Strafprozessordnung*.³⁷ Untuk kepentingan penuntutan dan penangkapan, Jerman dapat menerbitkan surat perintah penangkapan melalui permohonan ekstradisi di negara tersangka berada. Hal ini dijamin dalam ketentuan Section 3 ayat (1) *Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen* (UU Ekstradisi Jerman) yang menyebutkan bahwa ekstradisi dapat dilakukan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam aturan Jerman. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Jerman bertindak aktif untuk menangkap tersangka dan menegakkan hukum kejahatan internasional. Ekstradisi tersebut merupakan hal penting dalam penegakan kejahatan di Jerman, mengingat Pasal 103 ayat (1) Konstitusi Jerman menjamin bahwa setiap orang berhak melalui proses pemeriksaan di pengadilan menurut hukum. Sehingga, kehadiran menjadi pintu pertama untuk melakukan penuntutan yang berkeadilan. Tersangka harus hadir pada persidangan pertama, tetapi terdakwa diperkenankan tidak hadir apabila telah dilakukan pemeriksaan di persidangan sebelumnya.³⁸ Adapun pengadilan yang berwenang untuk mengadili kejahatan yang diatur dalam KUHP Internasional adalah Pengadilan Tinggi Regional.³⁹

c. Yurisdiksi Universal Pengadilan HAM Indonesia

Pengadilan HAM yang dimiliki Indonesia belum menganut dan menerapkan yurisdiksi universal. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang menjadi hambatan adalah Pasal 5 UU Pengadilan HAM yang membatasi kategori pelaku WNI. Padahal peristiwa pelanggaran HAM juga sangat mungkin tidak hanya di Indonesia semata. Oleh karenanya sebagai upaya penegakan HAM yang ideal sudah semestinya Pengadilan HAM Indonesia diberikan kewenangan yurisdiksi universal.

Upaya tersebut dimulai dengan melakukan amandemen terhadap UU Pengadilan HAM, khususnya Pasal 5. Pasal 5 yang sebelumnya berbunyi "*Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia*" diubah menjadi "*Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas*

37 Section 112 ayat (3) *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman).

38 Section 231 ayat (2) *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman).

39 Section 120 ayat (1) angka 8 *Gerichtsverfassungsgesetz* (Undang-Undang Sistem Peradilan Jerman)

teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.” Norma tersebut menjadi dasar legitimasi yurisdiksi universal Pengadilan HAM Indonesia. Dengan adanya norma ini, kewenangan Pengadilan HAM tidak hanya tertuju kepada WNI sebagai pelaku kejahatan HAM berat di luar wilayah Indonesia, melainkan juga WNA.

Selain subjek hukum, objek yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM juga perlu untuk diakomodir dalam amandemen ini. Saat ini, Pengadilan HAM hanya berwenang untuk menyelesaikan perkara terhadap tindakan berupa kejahatan kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya, Pengadilan HAM perlu untuk menjangkau kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai objek dari yurisdiksi universal. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena di belahan dunia lain kejahatan HAM berat cukup beragam, tidak terbatas pada kejahatan yang tertuang dalam UU Pengadilan HAM. Selain itu, kejahatan tersebut merupakan manifestasi *ius cogens* yang harus dilaksanakan.⁴⁰

Perlu juga disadari bahwa menerapkan yurisdiksi universal bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga mustahil. Bagian yang tak kalah sulitnya, menentukan apakah Indonesia menggunakan *global enforcer approach* atau lebih lunak dengan menggunakan *no safe haven approach*. Dalam *global enforcer approach*, negara berperan untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan HAM berat yang dilakukan di wilayah manapun, sedangkan dalam *no safe haven approach* wilayah negara menjadi tempat yang sama sekali tidak aman bagi pelaku kejahatan HAM untuk berlindung.⁴¹

Penulis berpandangan bahwa penerapan yurisdiksi universal Indonesia dilakukan dengan aktif melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan HAM berat. Alasannya, pertama, ketika Indonesia secara aktif melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan HAM, maka dengan sendirinya menciptakan kondisi tidak ada tempat yang aman bagi pelaku. Kedua, pendekatan *no safe haven* memiliki peluang keberhasilan yang kecil. Hal ini dikarenakan hanya mengandalkan kebetulan pelaku hadir di wilayah negara yang akan mengadili.⁴² Sehingga, sebagai akibatnya adalah Indonesia harus aktif menindak dan meminta negara manapun untuk mengekstradisi pelaku kejahatan HAM ke Indonesia. Dengan ketentuan tersebut maka Indonesia dapat menggunakan haknya untuk mengekstradisi pelaku kejahatan HAM. Untuk dapat memaksimalkan ekstradisi ini, Indonesia perlu untuk melakukan kerja sama ekstradisi dengan negara lain

40 Nurliah Nurdin & Astika Ummy Athahira. “*Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*”. Purbalingga: CV. Sketsa Media. 2022. h. 62

41 M Langer, “Universal Jurisdiction is Not Disappearing: The Shift from ‘Global Enforcer’ to ‘No Safe Haven’ Universal Jurisdiction” (2015) 13:2 Journal of International Criminal Justice 245–256 at 249.

42 Wolfgang Kaleck & Patrick Kroker, “Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond” (2018) 16:1 Journal of International Criminal Justice 165–191 at 175.

agar proses penangkapan pelaku bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, pelaksanaan yurisdiksi universal ini mempunyai tantangan dalam hubungan diplomatik dengan negara lain. Untuk menghadapi hal ini, penulis berpendapat bahwa keputusan untuk melakukan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku berada di tangan Jaksa Agung sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Swedia. Apabila Jaksa Agung menganggap eksekusi penangkapan sulit dilakukan, maka penindakan bisa ditiadakan. Dalam proses pengambilan keputusan, Jaksa Agung dapat melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghindari benturan masalah diplomatik di masa mendatang.

D. Penutup

UUD NRI 1945 merupakan kiblat penyelenggaraan negara, maka seyogyanya peraturan yang lebih rendah hierarkinya haruslah senafas dengan apa yang diamanatkan pada substansi konstitusi. Hal ini juga mengingat adanya prinsip perundang-undangan yakni *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan limitasi yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia yang dikarenakan adanya frasa “....oleh warga negara Indonesia” pada Pasal 5 UU Pengadilan HAM, sejatinya telah membatasi peran Indonesia dalam menindak pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNA. Tentu hal ini telah berseberangan dengan spirit mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi sebagai komitmen Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Permasalahan ini harus segera dihentikan dengan memperluas yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia agar dapat pula mengadili pelaku kejahatan HAM meskipun berkewarganegaraan asing.

Menyikapi hal ini, patut untuk meninjau pelaksanaan yurisdiksi universal negara lain, seperti Swedia dan Jerman. Adapun konstruksi hukum materiil yang dapat ditawarkan untuk menyudahi permasalahan keterbatasan yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia adalah dengan mengubah frasa Pasal 5 UU Pengadilan HAM menjadi “*Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing*”. Penambahan subjek WNA pada pasal tersebut agar kedepan, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang eksklusif dan pasif dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM di dunia. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Indonesia menggunakan pendekatan *global enforcer approach*, Indonesia perlu untuk menggunakan mekanisme ekstradisi guna mengadili pelaku kejahatan HAM berat ke Pengadilan HAM Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada korban kejahatan HAM berat untuk mendapatkan keadilan dan pelaku kejahatan HAM mendapatkan hukuman seadil-adilnya.

Guna merealisasikan gagasan yurisdiksi universal ini, penting untuk Pemerintah Indonesia dan DPR untuk melakukan amandemen terhadap UU Pengadilan HAM secara sistematis dengan kajian akademis yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Widiada Gunakaya S.A. "Hukum Hak Asasi Manusia". Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.

Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira. "Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi". Purbalingga: CV. Sketsa Media. 2022.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Arifin, Ridwan & Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" (2019) 5:2 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 12–25.

Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia" (2019) 16:1 Jurnal Legislasi Indonesia 89–106.

Dewa Gede Sudika Mangku, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar" (2021) 21:1 Perspektif Hukum 1–15.

Fadli Andi Natsif, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" (2016) 3:2 Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 83–97.

Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan" (2017) 32:2 Yuridika 355–378.

Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional" (2014) 6:1 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 38–65.

Kaleck, Wolfgang & Patrick Kroker, "Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond" (2018) 16:1 Journal of International Criminal Justice 165–191.

Kumala Sari, Ratna & Sapto Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia" (2019) Jurnal Meta Yuridis 91–100.

Kurniawan, Nalom, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia" (2018) 14:4 Jurnal Konstitusi 880–905.

Langer, M, "Universal Jurisdiction is Not Disappearing: The Shift from 'Global Enforcer' to 'No Safe Haven' Universal Jurisdiction" (2015) 13:2 Journal of International Criminal Justice 245–256.

Langgeng Priasih et al, "Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia" (2023) 1:4 Advanced In Social Humanities Research 331–336.

Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum" (2017) 2:2 Doctrinal 509–532.

Luhulima, Hendro Valence, "Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional" (2018) 34:1 Justitia et Pax 69–98.

Ni Putu Selyawati & Maharani Chandra Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights di Indonesia" (2017) 1:1 *Lex Scientia Law Review* 41–56.

Pesurnay, Althien John, "Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia" (2021) 31:2 *Jurnal Filsafat* 192–219.

Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum" (2011) 4:5 *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 79–92.

Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam & Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" (2019) 3:2 *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 205–224.

Yesaya Rampen, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia" (2022) 10:4 *Lex Privatum* 1–15.

Amnesty International, *Universal Jurisdiction A Preliminary Survey of Legislation Around The World*, by Amnesty International, IOR 53/019/2012 (London, United Kingdom: Amnesty International Publications, 2012).

C. Internet

Human Rights Watch, "Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On", online: <<https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>>.

Open Society Justice Initiative, *Universal Jurisdiction Law and Practice in Sweden*, by Open Society Justice Initiative (Open Society Justice Initiative, 2020).

<https://www.justiceinitiative.org/publications/universal-jurisdiction-law-and-practice-in-sweden>.

TRIAL International, "Tabaro Theodore (Rukertabaro)", (8 February 2017), online: <<https://trialinternational.org/latest-post/tabaro-theodore/>>.

United Nations, "Ratification of the Genocide Convention", online: <<https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml>>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

The Swedish Code Of Judicial Procedure 1998:605 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Swedia).

The Swedish Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swedia).

Act on criminal responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes 2014:406 (Undang-Undang Swedia tentang tanggung jawab pidana atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang)

Strafprozessordnung (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman).

Völkerstrafgesetzbuch (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Internasional Jerman)

Strafprozessordnung (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, 2023.

BIODATA PENULIS

Reni Putri Anggraeni merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Haryanto, N. F. (2023). Gagasan Pengadilan Maritim Dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan Dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
2. Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah. *Jurnal Anti Korupsi*, 12(1), 1-20.
3. Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1-32.
4. Zahro, V., Anggraeni, R. P., & Taniady, V. (2020). Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge). *Pakar Pendidikan*, 18(1), 35-45.
5. Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 97-117.

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Berikut adalah beberapa artikel yang pernah diterbitkan:

1. Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Haryanto, N. F. (2023). Gagasan Pengadilan Maritim Dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan Dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
2. Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah. *Jurnal Anti Korupsi*, 12(1), 1-20.
3. Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1-32.
4. Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 97-117.

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DI INDONESIA

***(State Recognition and Protection of Customary Law In Promoting Legal
Compliance Based on Local Cultural Values In Indonesia)***

Oleh: Muhammad Fadli

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
Jl. Sultan Alauddin No. 191A Makassar
Email: fadlilaw@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara memiliki keanekaragaman budaya masyarakatnya. Keanekaragaman budaya tersebut diikuti adat istiadat yang berbeda-beda pula. Adat istiadat tersebut memunculkan tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam masyarakat yang memunculkan adanya hukum adat yang berbeda-beda di Indonesia. Marcus Tullius Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui negara melalui kebijakan yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia. Mulai dari konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan di tingkat daerah. Berbagai aturan dan kebijakan menunjukkan bentuk pengakuan dan perlindungan dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Berbagai Hukum adat yang berlaku di daerah yang berbeda di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan hukum yang efektif dilihat dari berbagai hasil penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi. Hal tersebut disebabkan keberlakuan hukum adat dipercaya mampu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Kebiasaan yang berulang-ulang dan menjadi kebudayaan mampu menciptakan hukum adat yang memberi rasa keadilan kepada masyarakat hukum adat. Maka dari itu salah satu bentuk dalam mencapai rasa keadilan adalah dengan memperkuat pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pengakuan, Kepatuhan Hukum, Hukum Adat, Budaya.

Abstract

Indonesia is a country with a cultural diversity of its people. This cultural diversity is accompanied by different customs. These customs give rise to what actions are permitted and not permitted in society, which gives rise to different customary laws in Indonesia. Marcus Tullius Cicero said ubi societas ibi ius, which means that when there is a society there must be law. The existence of customary law communities is recognized in positive law in Indonesia. Starting from the constitution which is confirmed in Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to regulations at the regional level. Various regulations and policies show forms of recognition and protection from the state for the existence of indigenous peoples in Indonesia. Various customary laws that apply in different regions in Indonesia have an effective level of legal compliance as seen from various research results. This is because the application of customary law is believed to be able to create a sense of justice in society. Habits that are repeated and become culture are able

to create customary laws that provide a sense of justice to customary law communities. Therefore, one form of achieving a sense of justice is by strengthening the state's recognition and protection of customary law or the values that live in society.

Keywords: Recognition, Legal Compliance, Customary Law, Culture.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya masyarakatnya. Keanekaragaman budaya tersebut merupakan aset penting bagi bangsa dan negara Indonesia dengan berbagai latar belakang adat-istiadat suku, budaya bangsa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan adat istiadat dan budaya sudah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Keanekaragaman budaya tersebut menghasilkan tindakan yang ada di setiap masyarakat berupa apa yang diperbolehkan maupun apa yang tidak diperbolehkan yang semakin lama bertransformasi menjadi hukum yang diterapkan secara turun temurun yang diakui oleh masyarakat sebagai hukum adat. Hukum adat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat yang tersebar di berbagai daerah yang masing-masing memiliki suku dan adat istiadat yang beragam.

Marcus Tullius Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Hukum yang ada tentu akan berubah dan berkembang, seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.¹ Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia adalah perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kultur budaya masyarakat tempat hukum adat tadi berlaku.² Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.
2. Hukum adat dapat berubah.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Pada sisi lain hukum adat pun dapat berubah dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat.³

Pengakuan hukum adat di Indonesia sudah tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut tertuang dalam Konstitusi maupun tingkat peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Pengakuan tersebut dijamin di dalam konstitusi dalam Pasal 18B

1 Ilham W.M, Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2024).

2 Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 18.

3 A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berbagai hukum adat yang berlaku di Indonesia berlaku efektif. Efektivitas tersebut terwujud dikarenakan aturan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat berdasar dari kebudayaan yang sudah tertanam dalam kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat. Sehingga kesadaran dan kepatuhan akan menaati segala ketentuan yang berlaku dalam hukum adat menjadi lebih mudah dan efektif untuk dilaksanakan. Keadaan tersebut tentunya masih terdapat hukum adat di Indonesia yang belum berjalan efektif. Hal tersebut membutuhkan dukungan pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah melalui kebijakan untuk mendorong diakuinya hukum adat tersebut dalam rangka mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan analisis maupun kajian terkait permasalahan efektivitas hukum adat yang berbasis kebudayaan untuk mencapai rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.⁴ Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa dinamakan penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah studi dokumentasi yakni teknik pengumpulan data melalui informasi kepustakaan atau bahan-bahan kepustakaan yaitu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait, menggunakan dokumen seperti buku-buku terkait, laporan atau hasil penelitian terkait di bidang perundang-undangan serta artikel atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diinventarisir, diolah, dan dikaji sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti.

C. Pembahasan

Membahas mengenai hukum adat kita tidak bisa terlepas dari suatu sistem hukum dimana di dalamnya terdapat berbagai unsur-unsur yang saling terkait. Pengaturan terkait hukum adat pun merupakan salah satu bagian dari substansi sebuah sistem hukum yang berlaku di dalam

4 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 44.

5 Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 98.

masyarakat adat. Jika mengkaji mengenai hukum adat sebaiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem hukum, tujuan hukum serta hukum adat itu sendiri dan kaitannya dengan kebudayaan.

1. Sistem Hukum

Sistem adalah suatu keseluruhan unsur-unsur yang saling berkaitan dalam suatu tatanan yang ajeg.⁶ Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yang disebut “systema” artinya keseluruhan yang terdiri atas bermacam-macam bagian. Istilah sistem adalah susunan yang teratur dari suatu teori, asas suatu mekanisme pemerintahan.⁷ Satjipto Rahardjo mengutip Shrode & Voich mengungkapkan bahwa bagian-bagian dari suatu sistem bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Pengertian-pengertian dasar suatu sistem dapat diartikan sebagai berikut:⁸

- a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (Wholism)
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (Keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. (Transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (Keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. (Mekanisme kontrol).

Lawrence Meir Friedman mengemukakan Tiga Unsur Sistem Hukum diantaranya, Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), Kultur Hukum (*Legal Culture*).⁹ Secara singkat salah satu cara menggambarkan ketiga unsur sistem hukum adalah:

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin.
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Lawrence M. Friedman, menyatakan sistem hukum pada umumnya mempunyai tiga unsur yang terkait dan pengaruh-mempengaruhi yang merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketiga Sistem Hukum itu meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum.¹⁰ Dengan

6 C.A. van Peursen, *Filsafat Ilmu [Filosofie van de Wetenschappen]*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, (Malang: UB Press, 2014), 167.

7 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 65.

8 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 48-49.

9 Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 9.

10 Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2017), 11-12.

merujuk pada unsur sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman, M. Laica Marzuki kemudian menguraikan masing-masing unsur sistem hukum itu menjadi sebagai berikut:¹¹

“.. unsur struktur hukum pada dasarnya juga berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement), yaitu bagaimana substansi hukum ditegakkan serta dipertahankan...”

Selanjutnya, untuk unsur substansi hukum, Marzuki menjelaskan bahwa:

“... substansi hukum adalah seperangkat kaidah hukum (set of rules and norms), lazim disebut peraturan perundang-undangan. Substansi hukum tidak hanya mencakup pengertian kaidah hukum tertulis (written law), tetapi termasuk kaidah-kaidah hukum kebiasaan (adat) yang tidak tertulis,”

Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur budaya hukum (*legal culture*), diterangkan Marzuki sebagai:

“... sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.”

Menyoal sistem hukum di Indonesia, Achmad Ali menyatakan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga unsur sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain. Pemahaman tentang “kepastian hukum” pun hendaknya jangan sekedar dipahami sebagai kepastian undang-undang”, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat akan selalu tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum.¹²

Selanjutnya Achmad Ali menyatakan bahwa kita harus berjuang agar hukum dapat dikembalikan pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar religiusnya, sebab hanya dengan cara itu, masyarakat akan merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai intrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat “compliance” (taat hanya karena takut sanksi), dan bukan ketaatan yang bersifat “internalization” (taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya).¹³

Sistem hukum di Indonesia pun juga meliputi unsur struktur hukum, substansi, maupun budaya hukum. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem hukum nasional yang baik. Kultur atau budaya hukum masyarakat harus mendukung prosedural formal yang ditetapkan di dalam masyarakat. Hal tersebut penting dikarenakan kultur hukum atau budaya hukum merupakan bagian integral dari sistem tersebut harus dibentuk sebaik mungkin untuk

11 Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (gagasan pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 32-33.

12 Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 11.

13 *Ibid.*, Hal. 11-12.

mendukung unsur lain yang membentuk sistem hukum tersebut. Budaya hukum tersebut salah satunya adalah kepatuhan hukum yang berbasis pada budaya lokal yang terbentuk dalam masyarakat lokal di Indonesia yang tumbuh berdasarkan adat istiadat di daerah masing-masing. Kepatuhan hukum yang berbasis pada budaya lokal tersebut diharapkan menjadi ketaatan hukum ketaatan terhadap hukum yang bersifat *internalization*, ketaatan hukum dikarenakan yakin menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.

2. Tujuan Hukum

Jeremy Bentham, seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau mazhab utilitas. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Moral and Legislation*. Adapun beberapa Esensi ajaran Jeremy Bentham terkait tujuan hukum, yaitu:¹⁴

- a. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b. Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu, perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
 - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
 - 4) *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.¹⁵ Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.¹⁶ Adapun Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut:¹⁷

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum di titik-beratkan pada segi **kepastian hukumnya**.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi **keadilan**,
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi **kemanfaatannya**.

14 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2015), 292.

15 *Ibid.*, hlm. 76.

16 Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 83.

17 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk., 2002), 72.

Achmad Ali mengklasifikasikan pendapat tentang tujuan hukum dalam dua kelompok teori, masing-masing:

1) Ajaran Konvensional

Dapat dinamakan ajaran yang ekstrim karena ketiga-tiganya ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. Adapun ketiga ajaran konvensional tersebut sebagai berikut:¹⁸

- a) Ajaran Etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b) Ajaran Utilistis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga,
- c) Ajaran normatif-dogmatif yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

2) Ajaran Modern

Berbeda dengan ketiga ajaran yang konvensional di atas yang sangat ekstrem dan menganggap tujuan hukum hanya salah satu di antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian; maka dua ajaran modern lebih moderat dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah kemudian membedakan antara ajaran prioritas baku dan prioritas kasuistis.

a) Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan lain perkataan, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.¹⁹ Ketiga pilahan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tunggal atau tritunggal dan imperatif.²⁰ Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku, di mana yang prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.²¹

18 *Ibid.*, 73.

19 *Ibid.*, 83.

20 Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2015), 112.

21 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Op.Cit.*, 84.

b) Ajaran Prioritas Kasuistis

Semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah “keadilan” yang diprioritaskan ketimbang “kemanfaatan” dan “kepastian”, tetapi ada kalanya tidak meski demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut “kemanfaatan” lah yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kepastian”. Dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “kepastian” yang harus diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kemanfaatan”. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat dinamakan “prioritas yang kasuistis.”²²

Bagi Masyarakat Hukum Adat tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan bagi para pelanggar norma yang diberlakukan dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. sebagaimana diketahui bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. tujuan hukum dalam masyarakat hukum adat ini bisa dikatakan lebih mengikuti ajaran prioritas baku yang mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir kepastian. Mengutamakan keadilan tersebut juga tercermin dalam di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ketentuan Pasal 53 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang mengakui hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.

3. Hukum Adat dan Kebudayaan

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan bernegara. Sejak manusia itu mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berladang mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap Bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Lambat laun perilaku masyarakat yang tetap tersebut menjadi kebiasaan, lama kelamaan kebiasaan tersebut menjadi hukum adat.²³ Pengakuan hukum adat di dalam konstitusi dituangkan dalam perubahan atau amandemen kedua Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Guru Besar Hukum Adat Pertama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rechtshogeschool yang didirikan pada Tahun 1924 di Jakarta (Fakultas Hukum UI sekarang)²⁴, Ter Haar mengemukakan beberapa konsepsi Hukum Adat yaitu;²⁵

1. Pengertian hukum adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan (*macht, authority*) serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta (spontan) dan ditaati dengan sepenuh hati. Fungsionaris hukum yang dimaksud disini adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama, dan para pejabat desa lainnya yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

2. Kapan suatu hukum adat menjadi hukum adat?

Tidak ada sesuatu alasan untuk menyatakan sesuatu dengan sebutan “hukum” tanpa adanya keputusan tentang hukum oleh para petugas hukum masyarakat. Keputusan bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa

23 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Perkembangan Hukum Adat Berkenaan Dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus* (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2017), 1.

24 I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 13.

25 *Ibid.*, 14.

resmi, melainkan juga di luar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan. Intinya menurut Ter Haar, bukan semata-mata definisi hukumnya, melainkan pada sumber pembentuk hukum adat yang dapat dilihat dan dipelajari secara jelas oleh masyarakat. Berdasarkan pernyataan Ter Haar mengenai hukum adat di atas tampak bahwa indikator yang dipergunakan untuk membedakan antara adat dan hukum adat terletak pada ada atau tidaknya “dasar keputusan”. Jadi, untuk menentukan apakah suatu gejala itu termasuk hukum adat atau tidak, perlu dilihat apakah ada keputusan yang pernah atau telah diberikan oleh para pejabat pemegang kekuasaan dan atau dari para warga masyarakat. Bila ada, gejala tersebut adalah hukum adat, sebaliknya bila tidak ada, sesuatu itu bukan hukum adat.²⁶

Hukum adat memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan, unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah hukum adat tersebut betul-betul ada di dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum/sanksi.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

Adapun menurut Ter Haar kriteria eksistensi masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu:²⁸

- a. Tatanan kelompok yang bersifat tetap;
- b. Dengan kekuasaan (penguasa) sendiri; dan
- c. Kekayaan materiel dan bukan-materiel sendiri.

Kaitan antara hukum adat dan kebudayaan di Indonesia sangat sulit untuk dipisahkan. kebudayaan berasal dari kata budaya. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi, budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi berupa cipta, karya, dan rasa. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup Bersama.

26 *Ibid.*, 14-15.

27 A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2017), 8.

28 *Ibid.*, 91.

Kata kebudayaan merupakan suatu perkembangan dari kata majemuk “budidaya”. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.²⁹ Hukum adat merupakan bagian yang tak terlupakan dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.³⁰

Kebudayaan pada hakikatnya mengandung pengertian yang sangat luas. Jika ditinjau dari segi wujudnya, maka pada hakikatnya kebudayaan itu dapat dilihat dari 3 (tiga) bentuk. Adapun tiga bentuk itu menurut Prof. Koentjaraningrat adalah sebagai berikut:³¹

- a. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks dari ide, pemikiran, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Bentuk kultur budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Jika kita memperhatikan kultur budaya dari segi wujud kebudayaan, maka jelas bahwa hukum atau hukum adat adalah termasuk di dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide. Di lain pihak kita harus memahami bahwa kebudayaan dalam wujud kompleks ide ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.³²

Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial.³³ Prof. Koentjaraningrat menyebut sekurang-kurangnya lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu:³⁴

29 *Ibid.*, 19.

30 *Ibid.*, 20-21.

31 Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 18.

32 *Ibid.*, 18.

33 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 95.

34 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 97.

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
- b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
- c. Mengembangkan rasa malu.
- d. Mengembangkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum.

Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membanggang.³⁵

M.M Djojodigono dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang (*dinamis*), ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya. Implikasi yang paling signifikan dari sifat dinamis ini yaitu pada pola pengambilan keputusan hakim. Hakim dimungkinkan untuk mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama, berdasarkan asas-asas hukum yang selalu berkembang menurut perkembangan masyarakat. Jika diterapkan pada hukum, berarti bahwa hukum adat akan selalu menjalani perubahan yang terus menerus melalui keputusan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana sifat komunal masyarakat hukum adat.³⁶ Hal tersebut juga ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan berbagai hal salah satunya adalah nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1), sebagai berikut:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

35 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 95.

36 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 17.

- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 atau 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Pengakuan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut merupakan bentuk nyata pengakuan negara terhadap hukum adat yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat Indonesia atau sistem hukum nasional.

4. Peran Kebudayaan dalam Efektivitas Hukum Adat

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang.³⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Saat ini hukum merupakan salah satu sub-sistem dalam masyarakat yang telah merasuk hampir di setiap bidang kehidupan. Tidak berlebihan bila dikatakan, sulit untuk menemukan suatu bidang dalam kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh bidang hukum. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat, sehingga menurut Esmi Warassih, menyebabkan masalah efektivitas penerapan

37 Ika Darmika, 2016, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum *tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Desember, 430.

38 *Ibid.*

hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan.³⁹ Lebih lanjut Esmi Warassih mengemukakan fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertindak laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak dan bertindak laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor itu merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Singkatnya sesungguhnya fungsi hukum sekarang ini sudah mengalami pergeseran yaitu secara lebih aktif melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.⁴⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang.⁴¹

Faktor kebudayaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap penegakan hukum khususnya hukum adat. Kebudayaan mencakup hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Jika budaya yang ada dalam masyarakat mendukung tertibnya masyarakat untuk taat terhadap norma-norma yang berlaku maka penegakan hukum akan semakin efektif. Hal tersebut dikarenakan kebudayaan yang ada di masyarakat juga mempengaruhi ketaatan dan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Jika taat dan patuh terhadap kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi budaya maka tentunya akan mendukung penerapan hukum menjadi lebih efektif.

a. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

Kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu (H.C. Kelmin: 1966):

1) Compliance

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada suatu tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian diri pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap

39 Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, (Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, 2022), 45.

40 *Ibid.*, 273-274.

41 Ika Darmika, 2016, *Op.Cit.*, 430.

pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.⁴²

2) Identification

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya Tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi tadi.⁴³

3) Internalization

Pada *internalization* seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.⁴⁴

Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah tentu bahwa pembentukan hukum dapat memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya-biaya sosial. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir-hampir tidak ada.⁴⁵ Keserasian dan kesesuaian tersebut dapat ditemui dalam masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat yang dilandasi dari budaya masyarakat dapat menciptakan keserasian dan kesesuaian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum adat tersebut diberlakukan.

5. Ragam Efektivitas Hukum Adat di Indonesia

a. Masyarakat Gayo Aceh Tengah

Masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo di Aceh Tengah khususnya, juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat.

42 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 328.

43 *Ibid.*, 328-329.

44 *Ibid.*, 329.

45 *Ibid.*, 312.

⁴⁶ Hukum adat pada masyarakat Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Sarak Opat membuat satu hukum yang disebut dengan hukum Parak.⁴⁷ Salah satu sanksi adat pada masyarakat Gayo disebut Parak (pengasingan) merupakan sanksi adat yang bersumber kepada hukum Islam dan hukum adat, tujuan dari sanksi Parak adalah Memberikan efek jera kepada pelakunya dan Menghindari terjadinya pernikahan satu keturunan (satu darah) dan/atau satu belah (satu kampung asal).⁴⁸ Peranan dari penerapan sanksi Parak sangat efektif apabila dijalankan dalam masyarakat, sebab sanksi Parak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia yang terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, aman dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam dan hukum adat.⁴⁹

b. Alok Todolo Toraja Utara

Pada tahun 2018 adalah Pelanggaran adat yang terjadi di objek wisata Ke'Te' Kesu' yang terletak di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Objek wisata Ke'Te' Kesu' merupakan objek wisata yang menyajikan pemandangan dengan memperlihatkan makam-makam leluhur orang Toraja pada zaman dahulu kala dimana di tempat wisata ini terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak leluhur orang Toraja. Pelanggaran adat terhadap objek wisata Ke'Te' Kesu' diketahui setelah beredarnya beberapa foto yang dilakukan oleh Randy dan Kiki di media sosial, dalam foto tersebut terlihat dengan jelas Randy melakukan adegan seolah-olah sedang menginjak tengkorak sementara Kiki terlihat sedang berfoto dengan tulang seolah-olah itu adalah sebuah gitar. Randy dan Kiki menerangkan kepada petugas penyidik bahwa mereka tidak ada niat ingin merendahkan suku etnis Toraja dalam foto tersebut dan motivasi mereka melakukan adegan foto seperti itu hanya untuk bergaya dan menunjukkan bahwa Randy dan Kiki sudah mendatangi Objek Wisata Ke'Te' Kesu'.⁵⁰

Dalam kasus ini pelaku pelanggaran adat diberikan sanksi adat "Aluk Todolo" Oleh pemangku adat di Tongkonan Ke'Te' Kesu' yaitu Bapak Layuk Sarungallo berupa menyampaikan permintaan maaf kepada Keluarga Tongkonan

46 Ihsan, Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat, Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah Volume 5, Nomor 2 (2019), <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/28>, 101-102.

47 *Ibid.*, 95.

48 *Ibid.*, 104-105.

49 *Ibid.*, 109.

50 Yolanda Suryamodjo Pratama, 2020, Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Aluk Todolo" Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Objek Wisata Ke'te' Kesu' Kab. Toraja Utara). Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, http://repository.unhas.ac.id/eprint/17796/2/B012191068_tesis_bab%201-2.pdf.

Ke'Te' Kesu' dan seluruh masyarakat Toraja serta dijatuhi hukuman adat ringan, dengan denda memotong seekor babi sebagai bentuk permohonan maaf ke leluhur suku Toraja. Randy dan Kiki sebagai pelaku pelanggaran adat menjalankan ritual "Mengkasala" atau memohon maaf kepada leluhur dan menjalankan ritual "Mangrambulangi" di tempat Kejadian pelanggaran Adat tersebut dengan membawa pinang, sirih, kapur gambi dan tembakau. Benda benda tersebut kemudian di taruh di lokasi mereka berpose sambil memohon maaf dengan dibimbing oleh Pemangku Adat di Tongkonan Ke'Te' Kesu'.⁵¹ Penelitian tesis yang dilakukan terhadap kasus tersebut diperoleh hasil bahwa (1) penerapan sanksi adat "Aluk todolo" menjadi suatu landasan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang kemudian mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran adat sehingga menciptakan kerukunan serta ketentraman masyarakat adat (2) penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat "Aluk todolo" masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara sangat efektif pemberian sanksinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran adat berdasarkan penggunaan teori efektivitas dengan faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁵²

c. Sanksi Goka Masyarakat Adat Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur

Salah satu penelitian terhadap Efektivitas Penerapan Sanksi Goka Adat Terhadap Pelaku Pencurian (Ata Temaka) Pada Masyarakat Adat Yang Ada Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) pada masyarakat adat di Desa Tuawolo. Dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat berlaku sangat efektif dalam masyarakat hukum adat di Desa Tuawolo, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku khususnya pelaku pencurian (ata temaka) tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan dalam aturan undang-undang Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian. Akan tetapi dalam tradisi hukum adat di Desa Tuawolo bahwa delik pencurian sekecil apapun itu hanya bisa diselesaikan secara adat dan dianggap selesai dan tidak bisa dituntut ke pengadilan. Dalam mekanisme efektivitas penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) dilakukan dalam ritual adat dalam penyelesaian kasus pencurian (temaka) merupakan suatu kebiasaan masyarakat adat di Desa Tuawolo penyelesaiannya melalui hukum adat, karena hukum adat masyarakat Desa Tuawolo telah menyatu dengan kehidupan masyarakat adat selalu menjadi cara penyelesaian kasus-kasus yang

51 *Ibid.*, 5-6.

52 *Ibid.*, Vii.

muncul di masyarakat adat di desa Tuawolo.⁵³

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum adat tersebut adalah sejauh mana efektivitas penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) pada masyarakat adat melalui hukum adat yang berlaku efektif dalam masyarakat adat di Desa Tuawolo. Denda adat (nedah adat) yang diatur dalam hukum adat di Desa Tuawolo merupakan suatu kewajiban bagi pelaku yang melakukan pencurian (temaka). Penyelesaian kasus pencurian (temaka) melalui hukum Adat yang berlaku di Desa Tuawolo, disebabkan karena masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum adat yang berlaku. Penjatuhan sanksi adat bagi pelaku pencurian (ata temaka) dalam pelaksanaannya masyarakat adat di Desa Tuawolo sangat erat memegang teguh hukum adat dan ajaran agamanya. Keputusan yang diambil oleh tetua adat dalam penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka).⁵⁴

d. Sanksi adat Singer Masyarakat Adat Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah

Salah satu contoh sanksi adat yang juga efektif berlaku adalah Singer yang merupakan sanksi adat yang terdapat dalam masalah perkawinan pada masyarakat adat Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang berbentuk perlengkapan upacara adat Suku Dayak, memotong hewan, emas, dan hasil bumi. Ketentuan sanksi atau denda singer dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran dalam hukum perkawinan pada masyarakat komunitas Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara cukup efektif dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan suatu keluarga. Selain itu, secara umum Singer juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial yang meliputi perkawinan, perzinahan, etika dan moral, keyakinan dan kepercayaan, tanggung jawab sosial, perjanjian, tanggung jawab terhadap lingkungan alam, pengangkatan saudara, harta benda, tuduhan, pencurian, perkelahian, dan pembunuhan.⁵⁵

e. Sanksi Adat Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara

Dalam dinamika kehidupan masyarakat di Timor Tengah Utara khususnya masyarakat Kecamatan Insana, Desa Tapenpah tidak jarang terjadi peristiwa pencurian baik pelaku dari luar Daerah maupun antara keluarga dalam lingkup

53 Marselinus Arakian, 2023, Efektivitas Penerapan Sanksi Goka Adat Terhadap Pelaku Pencurian (Ata Temaka) Pada Masyarakat Adat Yang Ada Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, <http://repository.unwira.ac.id/12944/1/ABSTRAK.pdf>.

54 *Ibid.*, xi.

55 Malik Ibrahim dan Taufiqurohman, 2023, Efektivitas Singer Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah), *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023, 205-206.

masyarakat adat setempat. Dalam kasus ini, masyarakat daerah setempat menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka hadapi yaitu dengan sanksi adat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: (1) proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dilakukan melalui 7 tahap yakni : (a) Tahap Pengaduan, (b) Mengadakan Musyawarah, (c) Pelaksanaan Penyelesaian Masalah, (d) Tahap pengambilan keputusan, (e) Proses penjatuhan sanksi f) Penentuan waktu Penyerahan sanksi, (g) Penyerahan Sanksi. (2) Efek jera, penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah memberikan efek jera karena dilihat dari tahun-tahun sebelumnya pelaku yang telah disanksi dengan menggunakan hukum adat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lebih lanjut dijelaskan, faktor yang membuat para pelaku. Tidak lagi mengulangi perbuatannya karena: merasa takut dengan sanksi yang akan diterima, karena sanksi yang akan didapatkan bukan saja pelaku yang akan merasakan tetapi juga bisa keluarga serta turunan dari si Pelaku. (3) Reaksi masyarakat, penyelesaian masalah melalui jalur adat sudah hidup dan berkembang sejak lama dalam budaya Desa Tapenpah karena dilakukan dari zaman nenek moyang dan telah menjadi tradisi. Oleh karena itu masyarakat sangat patuh, taat dan mendukung ketika terjadi suatu peristiwa yang melanggar norma misalnya kasus pencurian dan diselesaikan secara adat.⁵⁶

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri terdapat pula hukum adat yang belum efektif sehingga membutuhkan perhatian dalam penerapannya seperti penelitian terhadap Undang Nan Duo Puluah Hukum Adat Minangkabau. Pada umumnya, tindak pidana perzinahan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, sering terjadinya tindak pidana perzinahan telah mendorong niniak mamak untuk menerapkan hukum adat yang memiliki unsur pidana, dengan mengacu pada Undang Nan Duo Puluah Hukum Adat Minangkabau untuk menangani kasus perzinahan tersebut. Akan tetapi pada saat ini penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana perzinahan di Nagari Muaro tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena mulai banyaknya toleransi terhadap kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi hukum adat Minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung belum berjalan secara optimal karena masih adanya

56 Angelina Rosari Bosko, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe, 2023, Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, HO JURNAL HUKUM ONLINE(JHO) Volume 1, Issue 3 (Juli 2023), <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/download/103/117>,

kelonggaran dalam penerapan sanksi kepada pelaku perzinahan. Adapun kendala dalam penerapan sanksi adat Minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kenagarian Muaro diantaranya adalah faktor pemangku adat yang tidak tegas dalam menerapkan sanksi, faktor masyarakat yang kurang peduli terhadap adanya hukum adat, faktor hukum adat yang tidak memiliki hukum tertulis sehingga tidak adanya kepastian hukum, faktor perkembangan zaman yang menyebabkan remaja banyak terjerumus kepada budaya luar.⁵⁷

6. Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Melalui Di Indonesia

Pemerintah sebagai regulator telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung berbagai kebijakan tersebut, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18B ayat (2) ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 18B ayat (2) tersebut menegaskan bahwa secara konstitusional negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Beberapa ketentuan dalam undang-undang pokok agraria memberikan pengakuan terkait eksistensi Masyarakat Adat, diantaranya ketentuan Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3, berbunyi: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

57 Nadira Putri Salia, 2023, Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/76471/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KEQUALI%20BAB%20IV.pdf>.

bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

- c. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .**

Undang-undang ini mengatur terkait Pemerintahan Daerah di dalamnya mengakui eksistensi Masyarakat hukum Adat, khususnya dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup antara lain:

- 1) Kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pemerintah pusat terdiri dari kewenangan Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b) Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.
- 2) Kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 3) Pada tingkat kabupaten/kota meliputi Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengakui dan menetapkan keberadaan Masyarakat hukum Adat dalam urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Adapun pokok pikiran dari undang-undang ini yaitu Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan sehingga dibentuklah undang-undang ini sebagai payung hukum.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 atau 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Meskipun demikian hal tersebut tetap menunjukkan pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat. Dalam perkembangannya pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia terlihat dari dimuatnya pengakuan hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana di dalam beberapa ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun penjelasan Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.
- (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.
- (3) Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya terkait pidana tambahan dalam ketentuan Pasal 66 ayat

(1) disebutkan bahwa, Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;

- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. **pemenuhan kewajiban adat setempat.**

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.⁵⁸

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Pokok pikiran dari Peraturan Menteri dalam Negeri ini yaitu adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat diamanatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat sehingga diperlukan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi sebagai Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat. Peraturan menteri ini mengatur ketentuan terkait apa saja yang dijadikan pedoman dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya yang berlaku dan ada di dalam kehidupan masyarakat.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pokok pikiran yang melandasi pembentukan peraturan menteri dalam negeri ini adalah dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

58 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. dalam peraturan menteri ini kembali diperjelas definisi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hukum Adat, adapun masing-masing pengertian diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
- 2) Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas- batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
- 3) Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dalam peraturan ini pula diatur bagaimana tahapan pengakuan dan perlindungan hukum adat yang diatur dalam Pasal 4, sebagai berikut: 1. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; 2. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan 3. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut mendefinisikan apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, wilayah adat serta hukum adat yang merupakan norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati

dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. hal tersebut menjadi pedoman atau patokan dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dalam peraturan menteri ini diatur fungsi Lembaga Adat Desa sebagaimana ketentuan dalam pasal 10 ayat (2), sebagai berikut:

- 1) melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- 2) melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- 3) mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- 4) mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- 5) pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 6) mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- 7) mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Fungsi Lembaga Adat desa tersebut termasuk melindungi hak tradisional masyarakat hukum adat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan budaya dan hukum adat dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam bentuk

regulasi (*legal substance*) agar nilai-nilai dan bentuk hukum adat tetap eksis dalam sistem hukum nasional yang diakui keberadaan dalam konstitusi

D. Penutup

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan Hukum adat berjalan efektif oleh karena pengaruh budaya yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku turun temurun bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Pada dasarnya pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia telah dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga ke peraturan sektoral dan di tingkat lokal. Berbagai hasil penelitian terkait hukum adat berlaku secara efektif di daerah. namun masih terdapat pula hukum adat yang tidak efektif. Pengakuan terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut juga menjadi dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 atau 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan diharapkan peraturan pemerintah yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat membuat hukum adat menjadi semakin diakui dan mendapatkan perlindungan serta menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Selain itu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pedoman teknis yang mendukung eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Berbagai peraturan tersebut diharapkan dapat menguatkan dasar pemberlakuan hukum adat yang dilandasi nilai-nilai kebudayaan di dalam masyarakat yang lebih efektif dalam mencapai rasa keadilan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat yang dilandasi nilai-nilai budaya diharapkan lebih efektif dalam pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia. upaya tersebut sebaiknya ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan pedoman yang telah ada seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. selain itu Pemerintah Pusat seharusnya sudah mempersiapkan substansi pengaturan terkait peraturan pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan daerah menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat di daerah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama lagi menunggu peraturan pelaksanaan ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan khususnya terkait pengaturan hukum adat di berbagai daerah. Begitu pula Pemerintah daerah melakukan pemetaan ada tidaknya masyarakat hukum adat yang ada di daerahnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dituangkan dalam substansi peraturan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2015.
- A.B. Wiranata, I Gede. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Perkembangan Hukum Adat Berkenaan Dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus*, Yogyakarta: 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Laksanto Utomo, Stefanus. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, 2022.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suriyaman Mustari Pide, A. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2017.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Van Peursen, C.A. *Filsafat Ilmu [Filosofie van de Wetenschappen]*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, Malang: UB Press, 2014.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (gagasan pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Arakian, Marselinus. "Efektivitas Penerapan Sanksi Goka Adat Terhadap Pelaku Pencurian (Ata Temaka) Pada Masyarakat Adat Yang Ada Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2023, <http://repository.unwira.ac.id/12944/1/ABSTRAK.pdf>.

Darmika, Ika. "Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum t $\hat{o}$ -r $\hat{a}$, Vol. 2 No. 3, Desember 2016.

Ibrahim, Malik dan Taufiqurohman. "Efektifitas Singer Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023

Ihsan. "Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat", *Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/28>

Putri Salia, Nadira. "Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, , 2023 <http://repository.uin-suska.ac.id/76471/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>,

Rosari Bosko, Angelina et.al. "Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana", Kabupaten Timor Tengah Utara, *HO JURNAL HUKUM ONLINE(JHO)* Volume 1, Issue 3 (Juli 2023), <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/download/103/117>,

Suryamodjo Pratama, Yoland. "Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Aluk Todolo" Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Objek Wisata Ke'te' Kesu' Kab. Toraja Utara). Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020 http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17796/2/B012191068_tesis_bab%201-2.pdf

C. Internet

Ilham W.M. "Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum." <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

BIODATA PENULIS

Muhammad Fadli, lahir di Ele Barru, Sulawesi Selatan 11 Juli Tahun 1989. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2011, Lulus Magister Hukum Tahun 2013 di Universitas Hasanuddin, kemudian menyelesaikan S3 Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Tahun 2021 di Universitas Hasanuddin. Mulai mengabdikan pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai ASN pada tahun 2012, saat ini sebagai Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan tergabung dalam Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) Sulawesi Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui nomor WA: 085256211779 email: fadlilaw@gmail.com, akun sosial media IG fadli.omer Muhammad, publikasi ilmiah yang telah dipublikasikan diantaranya:

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penuntun Tindak Pidana Pencucian Uang (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 11 No.1 Maret 2014).
2. Peran Politik Pembaharuan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 11 No.2 Juni 2014).
3. Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Mempersiapkan Tenaga Terampil Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol 3 No.2 Agustus 2014).
4. Pentingnya Hak Imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 12 No.1 Maret 2015).
5. Reformasi **Zero Burning Policy** Pembukaan Lahan di Indonesia (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 13 No.1 Maret 2016).
6. Penguatan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan kerjasama antara Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Hanns Seidel Foundation, Vol.3 No.1 Mei 2017).
7. Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol.15 No. 1 Maret 2018).
8. Polemik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pengaruh Positivisme Hukum di Indonesia (Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan kerjasama antara Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Hanns Seidel Foundation, Vol.4 No.2 2018).

9. Gagasan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Hanns Seidel Foundation, Vol. 5 No.2 November 2019)
10. **Makalah pada Seminar/Konferensi Ilmiah Nasional dan Internasional, *Improving the Efficiency and Effectiveness Principles in Making Laws: Challenges and Opportunities***, Makalah dipresentasikan dalam The 1st International Conference on Trade, Business, Human Rights, and Globalizations (ICTB-HRsG) diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 12-13 November 2019.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL

Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3. Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
 - a. Hasil Penelitian;
 - b. Kajian Teori;
 - c. Studi Kepustakaan; dan
 - d. Analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan.
4. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah (*centre*) dan huruf tebal (*bold*). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring (*italic*), huruf tebal (*bold*) dan diletakkan dalam kurung (Calibri, ukuran 14, *Title Case*).
5. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/*justify*. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak.

6. Sistematika Penulisan:

Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:

- Judul;
- Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&');
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
- Alamat Unit Kerja Penulis;
- e-mail Penulis;
- Abstrak;
- Kata Kunci;
- Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
- Metode Penelitian;
- Pembahasan;
- Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran);
- Daftar Pustaka;
- Biodata Penulis.

Sistematika artikel adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Subbab (Bold)
 - a.
 - 1)
 - a)

D. Penutup

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

7. Aturan Teknis Penulisan:

- a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik (soft copy) dalam program MS Office Word
- b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
- c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
- d. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*).
- e. Penyajian Tabel dan Gambar:
 - Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Tulisan 'Tabel' / 'Gambar' dan 'nomor' ditulis tebal (**bold**), sedangkan judul tabel ditulis normal;
 - Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel/gambar;
 - Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center);
 - Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11 dengan jarak spasi tunggal);
 - Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
- f. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnote). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
 - Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
 - Buku (2 orang penulis): Guy Cowlshaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
 - Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., *The Social Organization*

of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.

- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).
- Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

g. Penulisan Daftar Pustaka:

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10 tahun terakhir), tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan sumber lainnya. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan Sumber Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh:

A. Buku

Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).

Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).

Campbell, L. John, *Institutional Change and Globalization* (Princeton: Princeton University Press, 2004).

Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). Contoh tulisan dalam seminar

Coase, H. Ronald, "The Problem of Social Cost", The Journal of Law and Economics (1960).
Contoh tulisan dalam Jurnal

Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/full/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004). Contoh tulisan dalam Jurnal on-line

C. Internet

Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan", <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, Pikiran Rakyat (diakses 25 Mei 2018)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

8. Biodata Penulis

Biodata Penulis ditulis menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.

9. Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat *e-mail*, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www.mhn.bphn.go.id.

10. Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Redaksi Majalah Hukum Nasional

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.3202
<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN>

11. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.

12. Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.

JUDUL ARTIKEL (Calibri, ukuran 14, KAPITAL, bold, 1 spasi)

(Article Title (in English), Italic, bold, Title Case, 1 spasi)

Nama Penulis (tanpa gelar)

Tempat bekerja (ex. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Alamat Unit Kerja Penulis.....

e-mail: Penulis

Abstrak

Ketik abstrak dalam bahasa Indonesia di sini. Abstrak ditulis dengan **font Calibri 12, maksimal 200 kata, spasi 1**. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran.

Kata kunci: merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan.

Kata kunci berjumlah minimal 3 kata maksimal 5 kata, pemisahan ditulis dengan menggunakan tanda baca koma.

Abstract

Type abstract in English here. Abstract is written **using Calibri 12 and should be no longer than 150 words, one space**, giving a brief summary of research background, problem, method, conclusions, and suggestion.

Keywords : are terms of the underlying implementation research, containing the indexed. Keywords should be at least 3 words maximum 5 words and separated using comma.

A. Pendahuluan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm).

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman. Untuk format penulisan kutipan selain peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya menggunakan model Turabian dengan catatan kaki (*foot note*).¹ Tata cara penulisan masing-masing jenis referensi dapat dilihat pada catatan kaki berturut-turut; buku dengan satu penulis², buku dengan 2 penulis³, buku dengan penulis 4 orang atau lebih⁴, artikel dalam Jurnal⁵, artikel dalam jurnal *on-line* yang belum

1 Footnote ditulis dengan menggunakan font Cambria 10 dengan jarak spasi antar baris 1.

2 Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 65.

3 Guy Cowlshaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104–7.

4 Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 262.

5 John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998), 639.

memiliki DOI⁶, artikel dalam jurnal *on-line* yang sudah memiliki DOI⁷, tulisan dalam seminar⁸, dan berita pada laman/internet⁹

Template ini dirancang untuk membantu para penulis dalam menyiapkan manuskrip. Ini merupakan format tampilan yang persis diharapkan oleh editor jurnal. Untuk menggunakan *template* ini, cukup *Save As* ke dokumen Anda, kemudian *copy* dan *paste* dokumen Anda di sini.

B. Metode Penelitian (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Subbab (Bold)

a.

1)

a)

Jika memerlukan untuk menyajikan **gambar atau tabel**, judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, ditulis menggunakan font calibri ukuran 12. Judul gambar ditambihkan di bagian bawah gambar, rata kiri, ditulis menggunakan font calibri ukuran 12. Tulisan tabel/gambar/nomor ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal.

Tabel ditampilkan rata kiri halaman sedangkan jenis dan ukuran font di dalam tabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

6 Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo>.

7 Jesse N. Weber et al., "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite," *American Naturalist* 189, no. 1 (January 2017):45, <https://doi.org/10.1086/689597>.

8 Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002).

9 Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

D. Penutup (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA (Bold)

Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1)

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 referensi utama, tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum lainnya. Untuk buku teori hukum diharapkan maksimal terbitan **paling lama 10 tahun terakhir**, minimal 2 buku. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu, minimal 3 karya dengan tahun terbitan **paling lama 5 tahun terakhir**. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan produk hukum Lainnya. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian, berita pada laman Internet, dan Peraturan.

Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet dengan spasi 1, dan spasi 1,5 untuk membedakan tiap bahan referensi, sebagai contoh:

A. Buku

Abdurachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Affandi, Muchtar. *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982.

Campbell, L. John. *Institutional Change and Globalization*, Princeton: Princeton University Press, 2004.

Doniger, Wendy. *Splitting the Difference*, Chicago: University of Chicago Press, 1999.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Contoh tulisan dalam seminar

Doyle, Brian. "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59", makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002.

Contoh tulisan dalam Jurnal on-line tanpa DOI

Hlatky, Mark A. et al. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5, 2002. <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo>.

Contoh tulisan dalam Jurnal dengan DOI

Weber, Jesse N. et al. "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite." *American Naturalist* 189, no. 1, (January 2017): 43-57, <https://doi.org/10.1086/689597>.

C. Internet

Library Board of Trustees. "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach." Evanston Public Library,

<http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html>.

Widianto, Satrio. "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan." *Pikiran Rakyat*, 23 April 2018.

<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

BIODATA PENULIS (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.



Majalah Hukum Nasional

Redaksi Majalah Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur

Telp. : 021-8091908 ext.3202

Email : mhn@jdih.go.id | majalahhukumnasional@gmail.com

Website : mhn.bphn.go.id.

P-ISSN: 0126-0227

E-ISSN: 2722-0664